



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1324, 2016

KEMEN-LHK. Nomenklatur Perangkat Daerah.
Pedoman.

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR P.74/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2016

TENTANG

PEDOMAN NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAN
KABUPATEN/KOTA YANG MELAKSANAKAN URUSAN
PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5608);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);
11. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.651/Menlhk/Setjen/Kum.1/2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Lingkungan Hidup dan Bidang Kehutanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PEDOMAN NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA YANG MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
2. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.

3. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah unsur pembantu bupati/walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
5. Pemerintah Daerah adalah penyelenggara Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
8. Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Provinsi atau Kabupaten/Kota
9. Dinas Lingkungan Hidup adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di bidang lingkungan hidup.
10. Dinas Kehutanan adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di bidang kehutanan.

BAB II
BENTUK, NOMENKLATUR, DAN TIPE

Bagian Kesatu
Bentuk Perangkat Daerah

Pasal 2

- (1) Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup berbentuk dinas.
- (2) Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan berbentuk dinas.

Bagian Kedua
Nomenklatur Perangkat Daerah

Paragraf 1
Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi

Pasal 3

Nomenklatur perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup di Provinsi adalah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi.

Pasal 4

Nomenklatur perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan di Provinsi adalah Dinas Kehutanan Provinsi.

Paragraf 2
Nomenklatur Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

Pasal 5

Nomenklatur perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup di

Kabupaten/Kota adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota.

Pasal 6

Nomenklatur perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan di Kabupaten/ Kota adalah Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota.

Bagian Ketiga

Tipe Perangkat Daerah

Pasal 7

- (1) Perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diklasifikasikan atas tipe A, tipe B dan tipe C.
- (2) Perangkat daerah dinas tipe A untuk mewadahi beban kerja yang besar, perangkat daerah dinas tipe B dengan beban kerja yang sedang; dan perangkat daerah dinas tipe C dengan beban kerja yang kecil.
- (3) Penentuan tipe Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil pengukuran beban kerja urusan pemerintahan serta intensitas fungsi pendukung penyelenggaraan urusan bidang lingkungan hidup dan urusan pemerintahan bidang kehutanan pada provinsi dan kabupaten/kota.
- (4) Penentuan intensitas penyelenggaraan beban kerja urusan pemerintahan atau intensitas fungsi pendukung penyelenggaraan urusan dan tipe perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perangkat Daerah.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Perangkat Daerah Provinsi

Paragraf 1
Dinas Lingkungan Hidup

Pasal 8

- (1) Dinas Lingkungan Hidup provinsi tipe A terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.

Pasal 9

- (1) Dinas Lingkungan Hidup provinsi tipe B terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 2 (dua) subbagian.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.

Pasal 10

- (1) Dinas Lingkungan Hidup provinsi tipe C terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 2 (dua) bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) subbagian.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.
- (4) Pembagian Tugas dan Fungsi Unit Kerja pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Tipe A, Tipe B dan Tipe C, tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 2
Dinas Kehutanan

Pasal 11

- (1) Dinas Kehutanan provinsi tipe A terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.

Pasal 12

- (1) Dinas Kehutanan provinsi tipe B terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 2 (dua) subbagian.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.

Pasal 13

- (1) Dinas Kehutanan provinsi tipe C terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 2 (dua) bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) subbagian.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.
- (4) Pembagian Tugas dan Fungsi Unit Kerja pada Dinas Kehutanan Provinsi Tipe A, Tipe B dan Tipe C, tercantum dalam Lampiran 3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 3
Penggabungan Dinas Provinsi

Pasal 14

- (1) Dalam hal berdasarkan perhitungan nilai variabel fungsi pelaksanaan urusan pemerintahan lingkungan hidup

dan/atau urusan pemerintahan bidang kehutanan tidak memenuhi syarat untuk dibentuk Dinas daerah provinsi sendiri, urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan/atau urusan pemerintahan bidang kehutanan digabung dengan dinas lain.

- (2) Urusan Pemerintahan yang dapat dilakukan penggabungan bersama bidang lingkungan hidup dan/atau bidang kehutanan dalam 1 (satu) dinas Daerah provinsi adalah urusan perumahan dan kawasan permukiman, pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perhubungan, pangan, pertanian, serta kelautan dan perikanan.
- (3) Penggabungan Urusan Pemerintahan bidang lingkungan hidup dan/atau bidang kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling banyak 3 (tiga) Urusan Pemerintahan.
- (4) Tipelogi dinas hasil penggabungan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dinaikkan 1 (satu) tingkat lebih tinggi atau mendapat tambahan 1 (satu) bidang apabila mendapatkan tambahan bidang baru dari Urusan Pemerintahan yang digabungkan.
- (5) Nomenklatur dinas yang mendapatkan tambahan bidang Urusan Pemerintahan merupakan nomenklatur dinas dari Urusan Pemerintahan yang berdiri sendiri sebelum penggabungan.
- (6) Nomenklatur dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mencerminkan Urusan Pemerintahan yang digabung.

Paragraf 4

Unit Pelaksana Teknis Provinsi

Pasal 15

- (1) Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kehutanan Provinsi dapat membentuk unit pelaksana teknis dinas Daerah provinsi untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

- (2) Unit pelaksana teknis Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kehutanan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan dalam 2 (dua) klasifikasi.
- (3) Klasifikasi unit pelaksana teknis Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kehutanan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. unit pelaksana teknis dinas Daerah provinsi kelas A untuk mewadahi beban kerja yang besar; dan
 - b. unit pelaksana teknis dinas Daerah provinsi kelas B untuk mewadahi beban kerja yang kecil.
- (4) Pembentukan unit pelaksana teknis Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kehutanan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Menteri Dalam Negeri.
- (5) Klasifikasi unit pelaksana teknis dan pembentukan unit pelaksana teknis Dinas Lingkungan Hidup dan/atau Dinas Kehutanan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran 5, Lampiran 7, Lampiran 9, Lampiran 10, Lampiran 11 dan Lampiran 12 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 5

Cabang Dinas

Pasal 16

- (1) Dalam rangka percepatan dan efisiensi pelaksanaan pelayanan publik urusan pemerintahan bidang kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi dapat membentuk cabang dinas.
- (2) Wilayah kerja cabang dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi 1 (satu) atau lebih kabupaten/kota.
- (3) Cabang dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan dalam 2 (dua) klasifikasi.
- (4) Klasifikasi cabang dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:

- a. cabang dinas kelas A untuk mewedahi beban kerja yang besar; dan
 - b. cabang dinas kelas B untuk mewedahi beban kerja yang kecil.
- (5) Pembentukan cabang dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
 - (6) Cabang dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkoordinasi dengan Perangkat Daerah kabupaten/kota yang melaksanakan Urusan Pemerintahan sesuai dengan tugas cabang dinas.
 - (7) Pada Dinas Kehutanan provinsi yang membentuk cabang dinas di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kehutanan tersebut tidak mempunyai unit organisasi terendah, kecuali sekretariat.
 - (8) Pembagian Tugas dan Fungsi Unit Kerja pada Cabang Dinas Kehutanan Provinsi tercantum dalam Lampiran 13 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 17

- (1) Penentuan jumlah unit kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 14, ditentukan berdasarkan hasil analisis beban kerja perangkat daerah.
- (2) Gubernur mengkonsultasikan jumlah unit kerja perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri sebelum diajukan pembahasan ke DPRD Provinsi.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

Paragraf 1
Dinas Lingkungan Hidup

Pasal 18

- (1) Dinas Lingkungan Hidup kabupaten/kota tipe A terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.

Pasal 19

- (1) Dinas Lingkungan Hidup kabupaten/kota tipe B terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 2 (dua) subbagian.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.

Pasal 20

- (1) Dinas Lingkungan Hidup kabupaten/kota tipe C terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 2 (dua) bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) subbagian.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.
- (4) Pembagian Tugas dan Fungsi Unit Kerja pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Tipe A, Tipe B dan Tipe C, tercantum dalam Lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 2
Dinas Kehutanan

Pasal 21

- (1) Dinas Kehutanan kabupaten/kota tipe A terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.

Pasal 22

- (1) Dinas Kehutanan kabupaten/kota tipe B terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 2 (dua) subbagian.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.

Pasal 23

- (1) Dinas Kehutanan provinsi tipe C terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 2 (dua) bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) subbagian.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.
- (4) Pembagian Tugas dan Fungsi Unit Kerja pada Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota Tipe A, Tipe B dan Tipe C, tercantum dalam Lampiran 4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 3
Penggabungan Dinas Kabupaten/Kota

Pasal 24

- (1) Dalam hal berdasarkan perhitungan nilai variabel fungsi pelaksanaan urusan pemerintahan lingkungan hidup

dan/atau urusan pemerintahan bidang kehutanan tidak memenuhi syarat untuk dibentuk Dinas daerah kabupaten/kota sendiri, urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan/atau urusan pemerintahan bidang kehutanan digabung dengan dinas lain.

- (2) Urusan Pemerintahan yang dapat dilakukan penggabungan bersama bidang lingkungan hidup dan/atau bidang kehutanan dalam 1 (satu) dinas Daerah kabupaten/kota adalah urusan perumahan dan kawasan permukiman, pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perhubungan, lingkungan hidup, kehutanan, pangan, pertanian, serta kelautan dan perikanan.
- (3) Penggabungan Urusan Pemerintahan bidang lingkungan hidup dan/atau bidang kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling banyak 3 (tiga) Urusan Pemerintahan.
- (4) Tipologi dinas hasil penggabungan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dinaikkan 1 (satu) tingkat lebih tinggi atau mendapat tambahan 1 (satu) bidang apabila mendapatkan tambahan bidang baru dari Urusan Pemerintahan yang digabungkan.
- (5) Nomenklatur dinas yang mendapatkan tambahan bidang Urusan Pemerintahan merupakan nomenklatur dinas dari Urusan Pemerintahan yang berdiri sendiri sebelum penggabungan.
- (6) Nomenklatur dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mencerminkan Urusan Pemerintahan yang digabung.

Paragraf 4

Unit Pelaksana Teknis Kabupaten/Kota

Pasal 25

- (1) Dinas yang melaksanakan urusan lingkungan hidup dapat membentuk unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

- (2) Unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan dalam 2 (dua) klasifikasi.
- (3) Klasifikasi unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten/kota kelas A untuk mewedahi beban kerja yang besar; dan
 - b. unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten/kota kelas B untuk mewedahi beban kerja yang kecil.
- (4) Pembentukan unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (5) Klasifikasi dan tata cara pembentukan unit pelaksana teknis Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran 6 dan Lampiran 8 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 26

- (1) Penentuan jumlah unit kerja perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 23, ditentukan berdasarkan hasil analisis beban kerja perangkat daerah.
- (2) Bupati/Walikota mengkonsultasikan jumlah unit kerja perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah sebelum diajukan pembahasan ke DPRD Kabupaten/ Kota.

Bagian Ketiga

Tugas dan Fungsi

Pasal 27

Pembagian tugas dan fungsi unit kerja serta struktur organisasi pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi dan

Kabupaten/Kota, serta Dinas Kehutanan Provinsi dan Kabupaten/Kota dikelompokkan berdasarkan pendekatan fungsi dengan rincian tercantum dalam Lampiran 1 sampai dengan Lampiran 13 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi dan tata kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta Dinas Kehutanan Provinsi dan Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang berbentuk Badan/Kantor/Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta Dinas Kehutanan Provinsi dan Kabupaten/Kota harus dibentuk dan disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri ini untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Menteri ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Agustus 2016

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SITI NURBAYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 September 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN 1
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMORP.74/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2016
TENTANG
PEDOMAN NOMENKLATUR PERANGKAT
DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA
YANG MELAKSANAKAN URUSAN
PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN
HIDUP DAN URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KEHUTANAN

PEMBAGIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT KERJA
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI

I. IDENTITAS URUSAN

Nama Urusan Pemerintahan : BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Daerah : PROVINSI
Tipe Perangkat Daerah : A

II. PENGELOMPOKAN TUGAS PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN
FUNGSI:

A. KELOMPOK BIDANG

1. Kelompok Bidang Fungsi 1 (Tata Lingkungan)

a. Kelompok Bidang Fungsi 1, melaksanakan fungsi:

- 1) Inventarisasi data dan informasi sumberdaya alam;
- 2) Penyusunan dokumen RPPLH;
- 3) Koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJP dan RPJM;
- 4) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;
- 5) Penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- 6) Koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- 7) Penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB & PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
- 8) Sinkronisasi RLPLH Nasional, Pulau/Kepulauan dan Ekoregion;
- 9) Penyusunan NSDA dan LH;
- 10) Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah;
- 11) Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
- 12) Sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH;
- 13) Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi;
- 14) Pengesahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
- 15) Fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS;
- 16) Fasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS ;
- 17) Pemantauan dan evaluasi KLHS;

- 18) Koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, izin lingkungan, Audit LH, Analisis resiko LH);
- 19) Penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL);
- 20) Penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan);
- 21) Pelaksanaan proses izin lingkungan;
- 22) Pelaksanaan perlindungan sumber daya alam;
- 23) Pelaksanaan pengawetan sumber daya alam;
- 24) Pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
- 25) Pelaksanaan pencadangan sumber daya alam;
- 26) Pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- 27) Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK;
- 28) Perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- 29) Penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
- 30) Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- 31) Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati; dan
- 32) Pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati.

b. Kelompok Bidang Fungsi 1, terdiri dari:

- 1) Subbidang/Seksi 1, melaksanakan tugas:
 - a) Inventarisasi data dan informasi sumberdaya alam;
 - b) Penyusunan dokumen RPPLH;
 - c) Koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJP dan RPJM;
 - d) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;
 - e) Penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 - f) Koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 - g) Penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB & PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
 - h) Sinkronisasi RLPLH Nasional, Pulau/Kepulauan dan Ekoregion;
 - i) Penyusunan NSDA dan LH;
 - j) Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah;
 - k) Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
 - l) Sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH;
 - m) Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi;
 - n) Pengesahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
 - o) Fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS;
 - p) Fasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS; dan
 - q) Pemantauan dan evaluasi KLHS;
- 2) Subbidang/Seksi 2, melaksanakan tugas:

- a) Koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, izin lingkungan, Audit LH, Analisis resiko LH);
 - b) Penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL);
 - c) Penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan); dan
 - d) Pelaksanaan proses izin lingkungan.
- 3) Subbidang/Seksi 3, melaksanakan tugas:
- a) Pelaksanaan perlindungan sumber daya alam;
 - b) Pelaksanaan pengawetan sumber daya alam; dan
 - c) Pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam.
 - d) Pelaksanaan pencadangan sumber daya alam
 - e) Pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
 - f) Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK
 - g) Perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
 - h) Penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
 - i) Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
 - j) Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati; dan
 - k) Pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati.

2. Kelompok Bidang Fungsi 2 (Pengelolaan Sampah dan Limbah B3)

a. Kelompok Bidang Fungsi 2, melaksanakan fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan pengelolaan sampah di Provinsi;
- 2) Penetapan target pengurangan dan penanganan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
- 3) Koordinasi pelaksanaan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST Regional;
- 4) Koordinasi pengangkutan pengolahan dan pemrosesan akhir bila terjadi kondisi khusus (bencana alam/non alam atau perselisihan pengelolaan sampah antar Kabupaten/kota);
- 5) Penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan);
- 6) Pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah B3;
- 7) Pelaksanaan perizinan pengangkutan Limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan lintas kabupaten/kota dalam wilayah provinsi;
- 8) Pelaksanaan perizinan Penimbunan Limbah B3 dilakukan lintas kabupaten/kota dalam wilayah provinsi;

- 9) Pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3;
 - 10) Penyediaan sarpras pengolahan sampah dan limbah B3;
 - 11) Perencanaan dan pembangunan TPA/TPST Regional;
 - 12) Penetapan stasiun peralihan antara (intermediate transfer facility) dan alat angkut untuk pengangkutan dan pengolahan sampah lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi atau atas usulan dari Kabupaten/Kota;
 - 13) Pengembangan teknologi pengelolaan sampah dan limbah B3; dan
 - 14) Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah dan limbah B3.
- b. Kelompok Bidang Fungsi 2, terdiri dari:
- 1) Subbidang/Seksi 1, melaksanakan tugas:
 - a) Perumusan kebijakan pengelolaan sampah di Provinsi;
 - b) Penetapan target pengurangan dan penanganan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
 - c) Koordinasi pelaksanaan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST Regional; dan
 - d) Koordinasi pengangkutan pengolahan dan pemrosesan akhir bila terjadi kondisi khusus (bencana alam/non alam atau perselisihan pengelolaan sampah antar Kabupaten/Kota).
 - 2) Subbidang/seksi 2, melaksanakan tugas:
 - a) Penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan);
 - b) Pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah B3;
 - c) Pelaksanaan perizinan pengangkutan Limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan lintas kabupaten/kota dalam wilayah provinsi;
 - d) Pelaksanaan perizinan Penimbunan Limbah B3 dilakukan lintas kabupaten/kota dalam wilayah provinsi; dan
 - e) Pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3.
 - 3) Subbidang/seksi 3, yang melaksanakan tugas:
 - a) Penyediaan sarpras pengolahan sampah dan limbah B3;
 - b) Perencanaan dan pembangunan TPA/TPST Regional;
 - c) Penetapan stasiun peralihan antara (intermediate transfer facility) dan alat angkut untuk pengangkutan dan pengolahan sampah lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi atau atas usulan dari Kabupaten/Kota;
 - d) Pengembangan teknologi pengelolaan sampah dan limbah B3; dan
 - e) Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah dan limbah B3.
3. Kelompok Bidang Fungsi 3 (Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup)
- a. Kelompok Bidang Fungsi 3, melaksanakan fungsi:
- 1) Pelaksanaan pemantauan kualitas air;

- 2) Pelaksanaan pemantauan kualitas udara;
- 3) Pelaksanaan pemantauan kualitas tanah;
- 4) Pelaksanaan pemantauan kualitas pesisir dan laut;
- 5) Penentuan baku mutu lingkungan;
- 6) Penyiapan sarpras pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);
- 7) Pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
- 8) Pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- 9) Pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remidiasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- 10) Penentuan baku mutu sumber pencemar;
- 11) Pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- 12) Penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- 13) Pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- 14) Pelaksanaan pembinaan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
- 15) Penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
- 16) Pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;
- 17) Pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan; dan
- 18) Pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan.

b. Kelompok Bidang Fungsi 3, terdiri dari:

- 1) Subbidang/Seksi 1, melaksanakan tugas:
 - a) Pelaksanaan pemantauan kualitas air;
 - b) Pelaksanaan pemantauan kualitas udara;
 - c) Pelaksanaan pemantauan kualitas tanah;
 - d) Pelaksanaan pemantauan kualitas pesisir dan laut
 - e) Penentuan baku mutu lingkungan; dan
 - f) Penyiapan sarpras pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan).
- 2) Subbidang/seksi 2, melaksanakan tugas:
 - a) Pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - b) Pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - c) Pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remidiasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - d) Penentuan baku mutu sumber pencemar;

- e) Pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
 - f) Penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - g) Pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi; dan
 - h) Pelaksanaan pembinaan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi.
- 3) Subbidang/seksi 3, yang melaksanakan tugas:
- a. Penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
 - b. Pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;
 - c. Pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan; dan
 - d. Pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan.
4. Kelompok Bidang Fungsi 4 (Penaatan dan Peningkatan Kapasitas LH)
- a. Kelompok Bidang Fungsi 4, melaksanakan fungsi:
- 1) Penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
 - 2) Fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan ijin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - 3) Pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan
 - 4) Penyusunan rekomendasi tindaklanjut hasil verifikasi pengaduan;
 - 5) Pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
 - 6) Penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
 - 7) Sosialisasi tata cara pengaduan;
 - 8) Pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan ijin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - 9) Penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
 - 10) Pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
 - 11) Penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
 - 12) Pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
 - 13) Pelaksanaan pengawasan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;

- 14) Pengawasan terhadap Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
- 15) Pembentukan tim koordinasi dan monitoring koordinasi penegakan hukum lingkungan;
- 16) Pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 17) Pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup;
- 18) Penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu;
- 19) Penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 20) Identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 21) Penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 22) Pelaksanaan komunikasi dialogis dengan MHA;
- 23) Pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat;
- 24) Penyusunan data dan informasi profil MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 25) Penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH
- 26) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- 27) Pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- 28) Penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- 29) Penyiapan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- 30) Pengembangan materi diklat dan penyuluhan LH;
- 31) Pengembangan metode diklat dan penyuluhan LH;
- 32) Pelaksanaan diklat dan penyuluhan LH;
- 33) Peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh LH;
- 34) Pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli LH;
- 35) Pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan;
- 36) Penyiapan sarpras diklat dan penyuluhan LH;
- 37) Pengembangan jenis penghargaan LH;
- 38) Penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan LH;

- 39) Pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan;
- 40) Pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten; dan
- 41) Dukungan program pemberian penghargaan tingkat nasional.


b. Kelompok Bidang Fungsi 4, terdiri dari:

- 1) Subbidang/Seksi 1, melaksanakan tugas:
 - a) Penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
 - b) Fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - c) Pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
 - d) Penyusunan rekomendasi tindaklanjut hasil verifikasi pengaduan;
 - e) Pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
 - f) Penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
 - g) Sosialisasi tata cara pengaduan; dan
 - h) Pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 2) Subbidang/Seksi 2, melaksanakan tugas
 - a) Penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
 - b) Pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
 - c) Pelaksanaan pengawasan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
 - d) Pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
 - e) Pembentukan tim koordinasi dan monitoring penegakan hukum;
 - f) Pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - g) Pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup; dan
 - h) Penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu.
- 3) Subbidang/Seksi 3, melaksanakan tugas:
 - a) Penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - b) Identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadanaan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan

- tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- c) Penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - d) Pelaksanaan komunikasi dialogis dengan MHA;
 - e) Pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat;
 - f) Penyusunan data dan informasi profil MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - g) Penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
 - h) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
 - i) Pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
 - j) Penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
 - k) Penyiapan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
 - l) Pengembangan materi diklat dan penyuluhan LH;
 - m) Pengembangan metode diklat dan penyuluhan LH;
 - n) Pelaksanaan diklat dan penyuluhan LH;
 - o) Peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh LH;
 - p) Pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli LH;
 - q) Pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan;
 - r) Penyiapan sarpras diklat dan penyuluhan LH;
 - s) Pengembangan jenis penghargaan LH;
 - t) Penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan LH;
 - u) Pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan;
 - v) Pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten; dan
 - w) Dukungan program pemberian penghargaan tingkat nasional;

- B. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL (jika ada), melaksanakan tugas: Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH), melaksanakan tugas melakukan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan.

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI TIPE A



PEMBAGIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT KERJA
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI

I. IDENTITAS URUSAN

Nama Urusan Pemerintahan : BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Daerah : PROVINSI
Tipe Perangkat Daerah : B

II. PENGELOMPOKAN TUGAS PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN FUNGSI

A. KELOMPOK BIDANG

1. Kelompok Bidang Fungsi 1 (Penataan dan Penataan PPLH)

a. Kelompok Bidang Fungsi 1, melaksanakan fungsi:

- 1) Inventarisasi data dan informasi sumberdaya alam;
- 2) Penyusunan dokumen RPPLH;
- 3) Koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJP dan RPJM;
- 4) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;
- 5) Penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- 6) Koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- 7) Penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB & PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
- 8) Sinkronisasi RLPLH Nasional, Pulau/Kepulauan dan Ekoregion;
- 9) Penyusunan NSDA dan LH;
- 10) Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah;
- 11) Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
- 12) Sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH;
- 13) Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi;
- 14) Pengesahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
- 15) Fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS;
- 16) Fasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS;
- 17) Pemantauan dan evaluasi KLHS;
- 18) Koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, izin lingkungan, Audit LH, Analisis resiko LH);
- 19) Penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL);
- 20) Penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan);
- 21) Pelaksanaan proses izin lingkungan;
- 22) Penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
- 23) Fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 24) Pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;

- 25) Penyusunan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan;
- 26) Pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
- 27) Penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
- 28) Sosialisasi tata cara pengaduan;
- 29) Pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 30) Penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- 31) Pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- 32) Pelaksanaan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- 33) Pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
- 34) Pembentukan tim koordinasi penegakan hukum lingkungan;
- 35) Pembentukan tim monitoring dan koordinasi penegakan hukum;
- 36) Pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 37) Pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup; dan
- 38) Penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu.

b. Kelompok Bidang Fungsi 1, terdiri dari:

- 1) Subbidang/seksi 1, melaksanakan tugas:
 - a) Inventarisasi data dan informasi sumberdaya alam;
 - b) Penyusunan dokumen RPPLH;
 - c) Koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJP dan RPJM;
 - d) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;
 - e) Penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 - f) Koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - g) Penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB & PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
 - h) Sinkronisasi RLPLH Nasional, Pulau/Kepulauan dan Ekoregion;
 - i) Penyusunan NSDA dan LH;
 - j) Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah;
 - k) Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
 - l) Sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH;
 - m) Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

- Provinsi;
- n) Pengesahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
 - o) Fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS;
 - p) Fasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS;
 - q) Pemantauan dan evaluasi KLHS;
 - r) Koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, izin lingkungan, Audit LH, Analisis resiko LH);
 - s) Penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL);
 - t) Penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan); dan
 - u) Pelaksanaan proses izin lingkungan.
- 2) Subbidang/seksi 2, melaksanakan tugas:
- a) Penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
 - b) Fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - c) Pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
 - d) Penyusunan rekomendasi tindaklanjut hasil verifikasi pengaduan;
 - e) Pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
 - f) Penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
 - g) Sosialisasi tata cara pengaduan; dan
 - h) Pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- 3) Subbidang/seksi 3, melaksanakan tugas:
- a) Penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
 - b) Pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
 - c) Pelaksanaan pengawasan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
 - d) Pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
 - e) Pembentukan tim koordinasi penegakan hukum lingkungan;
 - f) Pembentukan tim monitoring dan koordinasi penegakan hukum;
 - g) Pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - h) Pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup; dan

- i) Penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu.
2. Kelompok Bidang Fungsi 2 (Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas)
 - a. Kelompok Bidang Fungsi 2, melaksanakan fungsi:
 - 1) Perumusan kebijakan pengelolaan sampah di Provinsi;
 - 2) Penetapan target pengurangan dan penanganan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
 - 3) Koordinasi pelaksanaan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST Regional;
 - 4) Koordinasi pengangkutan pengolahan dan pemrosesan akhir bila terjadi kondisi khusus (bencana alam/non alam atau perselisihan pengelolaan sampah antar Kabupaten/kota);
 - 5) Penyediaan sarpras pengolahan sampah;
 - 6) Perencanaan dan pembangunan TPA/TPST Regional;
 - 7) Penetapan stasiun peralihan antara (intermediate transfer facility) dan alat angkut untuk pengangkutan dan pengolahan sampah lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi atau atas usulan dari Kabupaten/Kota;
 - 8) Pengembangan teknologi pengelolaan sampah;
 - 9) Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
 - 10) Penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan);
 - 11) Pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah B3;
 - 12) Pelaksanaan perizinan pengangkutan Limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan lintas kabupaten/kota dalam wilayah provinsi;
 - 13) Pelaksanaan perizinan Penimbunan Limbah B3 dilakukan lintas kabupaten/kota dalam wilayah provinsi;
 - 14) Pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3;
 - 15) Penyediaan sarpras pengolahan limbah B3;
 - 16) Pengembangan teknologi pengelolaan limbah B3;
 - 17) Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan limbah B3;
 - 18) Penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - 19) Identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - 20) Penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak

kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

- 21) Pelaksanaan komunikasi dialogis dengan MHA;
- 22) Pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat;
- 23) Penyusunan data dan informasi profil MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 24) Penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH
- 25) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- 26) Pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- 27) Penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- 28) Penyiapan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- 29) Pengembangan materi diklat dan penyuluhan LH;
- 30) Pengembangan metode diklat dan penyuluhan LH;
- 31) Pelaksanaan diklat dan penyuluhan LH;
- 32) Peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh LH;
- 33) Pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli LH;
- 34) Pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan;
- 35) Penyiapan sarpras diklat dan penyuluhan LH;
- 36) Pengembangan jenis penghargaan LH;
- 37) Penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan LH;
- 38) Pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan;
- 39) Pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten; dan
- 40) Dukungan program pemberian penghargaan tingkat nasional.

b. Kelompok Bidang Fungsi 2, terdiri dari:

- 1) Subbidang/Seksi 1, melaksanakan tugas:
 - a) Perumusan kebijakan pengelolaan sampah di Provinsi;
 - b) Penetapan target pengurangan dan penanganan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
 - c) Koordinasi pelaksanaan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, daur ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST Regional;
 - d) Koordinasi pengangkutan pengolahan dan pemrosesan akhir bila terjadi kondisi khusus (bencana alam/non alam atau perselisihan pengelolaan sampah antar Kabupaten/kota);
 - e) Penyediaan sarpras pengolahan sampah;
 - f) Perencanaan dan pembangunan TPA/TPST Regional;
 - g) Penetapan stasiun peralihan antara (intermediate transfer facility) dan alat angkut untuk pengangkutan

- dan pengolahan sampah lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi atau atas usulan dari Kabupaten/Kota;
- h) Pengembangan teknologi pengelolaan sampah; dan
 - i) Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah.
- 2) Subbidang/seksi 2, melaksanakan tugas:
- a) Penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan);
 - b) Pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah B3;
 - c) Pelaksanaan perizinan pengangkutan Limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan lintas kabupaten/kota dalam wilayah provinsi;
 - d) Pelaksanaan perizinan Penimbunan Limbah B3 dilakukan lintas kabupaten/kota dalam wilayah provinsi;
 - e) Pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3;
 - f) Penyediaan sarpras pengolahan limbah B3;
 - g) Pengembangan teknologi pengelolaan limbah B3; dan
 - h) Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan limbah B3.
- 3) Subbidang/seksi 3, melaksanakan tugas:
- a) Penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - b) Identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadanaan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - c) Penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - d) Pelaksanaan komunikasi dialogis dengan MHA;
 - e) Pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat;
 - f) Penyusunan data dan informasi profil MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - g) Penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
 - h) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
 - i) Pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional

- terkait PPLH;
- j) Penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
 - k) Penyiapan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
 - l) Pengembangan materi diklat dan penyuluhan LH;
 - m) Pengembangan metode diklat dan penyuluhan LH;
 - n) Pelaksanaan diklat dan penyuluhan LH;
 - o) Peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh LH;
 - p) Pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli LH;
 - q) Pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan;
 - r) Penyiapan sarpras diklat dan penyuluhan LH;
 - s) Pengembangan jenis penghargaan LH;
 - t) Penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan LH;
 - u) Pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan;
 - v) Pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten; dan
 - w) Dukungan program pemberian penghargaan tingkat nasional.
3. Kelompok Bidang Fungsi 3 (Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup)
- a. Kelompok Bidang Fungsi 3, melaksanakan fungsi:
- 1) Pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - 2) Pelaksanaan pemantauan kualitas air, udara, tanah serta pesisir dan laut;
 - 3) Penentuan baku mutu lingkungan;
 - 4) Pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - 5) Pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remidiasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - 6) Penentuan baku mutu sumber pencemar;
 - 7) Pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
 - 8) Penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - 9) Pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - 10) Pelaksanaan pembinaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - 11) Penyediaan sarpras pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);
 - 12) Penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
 - 13) Pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;

- 14) Pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan;
- 15) Pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan;
- 16) Pelaksanaan perlindungan sumber daya alam;
- 17) Pelaksanaan pengawetan sumber daya alam;
- 18) Pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
- 19) Pelaksanaan pencadangan sumber daya alam
- 20) Pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- 21) Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK;
- 22) Perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- 23) Penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
- 24) Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- 25) Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati; dan
- 26) Pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati.


b. Kelompok Bidang Fungsi 3, terdiri dari:

- 1) Subbidang/seksi 1, melaksanakan tugas:
 - a) Pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - b) Pelaksanaan pemantauan kualitas air, udara, tanah serta pesisir dan laut;
 - c) Penentuan baku mutu lingkungan;
 - d) Pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - e) Pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - f) Penentuan baku mutu sumber pencemar;
 - g) Pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
 - h) Penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - i) Pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - j) Pelaksanaan pembinaan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - k) Penyediaan sarpras pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan).
- 2) Subbidang/seksi 2, melaksanakan tugas:
 - a) Penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
 - b) Pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;
 - c) Pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan; dan
 - d) Pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan.

- 3) Subbidang/seksi 3, melaksanakan tugas:
- a) Pelaksanaan perlindungan sumber daya alam;
 - b) Pelaksanaan pengawetan sumber daya alam;
 - c) Pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
 - d) Pelaksanaan pencadangan sumber daya alam
 - e) Pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
 - f) Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK;
 - g) Perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
 - h) Penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
 - i) Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
 - j) Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati; dan
 - k) Pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati.

- B. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL (jika ada), melaksanakan tugas:
Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH), melaksanakan tugas melakukan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan.

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI TIPE B**



PEMBAGIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT KERJA
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI

I. IDENTITAS URUSAN

Nama Urusan Pemerintahan : BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Daerah : PROVINSI
Tipe Perangkat Daerah : C

II. PENGELOMPOKAN TUGAS PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN FUNGSI

A. KELOMPOK BIDANG

1. Kelompok Bidang Fungsi 1 (Penataan, Penaatan dan Peningkatan Kapasitas)

a. Kelompok Bidang Fungsi 1, melaksanakan fungsi:

- 1) Inventarisasi data dan informasi sumberdaya alam;
- 2) Penyusunan dokumen RPPLH;
- 3) Koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJP dan RPJM;
- 4) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;
- 5) Penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- 6) Koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- 7) Penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB & PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
- 8) Sinkronisasi RLPLH Nasional, Pulau/Kepulauan dan Ekoregion;
- 9) Penyusunan NSDA dan LH;
- 10) Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah;
- 11) Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
- 12) Sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH;
- 13) Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi;
- 14) Pengesahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
- 15) Fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS;
- 16) Fasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS ;
- 17) Pemantauan dan evaluasi KLHS;
- 18) Koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, izin lingkungan, Audit LH, Analisis resiko LH);
- 19) Penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL);
- 20) Penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan);
- 21) Pelaksanaan proses izin lingkungan;
- 22) Penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
- 23) Fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 24) Pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan

- 25) Penyusunan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan;
- 26) Pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
- 27) Penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
- 28) Sosialisasi tata cara pengaduan;
- 29) Pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 30) Penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- 31) Pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- 32) Pelaksanaan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- 33) Pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
- 34) Pembentukan tim koordinasi dan monitoring penegakan hukum lingkungan;
- 35) Pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 36) Pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup;
- 37) Penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu;
- 38) Penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 39) Identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 40) Penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 41) Pelaksanaan komunikasi dialogis dengan MHA;
- 42) Pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat;
- 43) Penyusunan data dan informasi profil MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 44) Penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH

- 45) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- 46) Pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- 47) Penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- 48) Penyiapan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- 49) Pengembangan materi diklat dan penyuluhan LH;
- 50) Pengembangan metode diklat dan penyuluhan LH;
- 51) Pelaksanaan diklat dan penyuluhan LH;
- 52) Peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh LH
- 53) Pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli LH;
- 54) Pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan;
- 55) Penyiapan sarpras diklat dan penyuluhan LH;
- 56) Pengembangan jenis penghargaan LH;
- 57) Penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan LH;
- 58) Pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan;
- 59) Pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten; dan
- 60) Dukungan program pemberian penghargaan tingkat nasional.

b. Kelompok Bidang Fungsi 1, terdiri dari:

- 1) Subbidang/seksi 1, melaksanakan tugas:
 - a) Inventarisasi data dan informasi sumberdaya alam;
 - b) Penyusunan dokumen RPPLH;
 - c) Koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJP dan RPJM;
 - d) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;
 - e) Penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 - f) Koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 - g) Penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB & PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
 - h) Sinkronisasi RLPLH Nasional, Pulau/Kepulauan dan Ekoregion;
 - i) Penyusunan NSDA dan LH;
 - j) Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah;
 - k) Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
 - l) Sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH;
 - m) Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi;
 - n) Pengesahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
 - o) Fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS;
 - p) Fasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS;
 - q) Pemantauan dan evaluasi KLHS;

- r) Koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, izin lingkungan, Audit LH, Analisis resiko LH);
 - s) Penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL);
 - t) Penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan); dan
 - u) Pelaksanaan proses izin lingkungan.
- 2) Subbidang/seksi 2, melaksanakan tugas:
- a) Penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
 - b) Fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - c) Pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
 - d) Penyusunan rekomendasi tindaklanjut hasil verifikasi pengaduan;
 - e) Pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
 - f) Penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
 - g) Sosialisasi tata cara pengaduan;
 - h) Pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - i) Penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
 - j) Pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
 - k) Pelaksanaan pengawasan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
 - l) Pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
 - m) Pembentukan tim koordinasi penegakan hukum lingkungan;
 - n) Pembentukan tim monitoring dan koordinasi penegakan hukum;
 - o) Pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - p) Pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup; dan
 - q) Penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu.
- 3) Subbidang/seksi 3, melaksanakan tugas:
- a) Penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

- b) Identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - c) Penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - d) Pelaksanaan komunikasi dialogis dengan MHA;
 - e) Pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat;
 - f) Penyusunan data dan informasi profil MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - g) Penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
 - h) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
 - i) Pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
 - j) Penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
 - k) Penyiapan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
 - l) Pengembangan materi diklat dan penyuluhan LH;
 - m) Pengembangan metode diklat dan penyuluhan LH;
 - n) Pelaksanaan diklat dan penyuluhan LH;
 - o) Peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh LH;
 - p) Pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli LH;
 - q) Pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan;
 - r) Penyiapan sarpras diklat dan penyuluhan LH;
 - s) Pengembangan jenis penghargaan LH;
 - t) Penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan LH;
 - u) Pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan
 - v) Pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten; dan
 - w) Dukungan program pemberian penghargaan tingkat nasional.
2. Kelompok Bidang Fungsi 2 (Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran)
- a. Kelompok Bidang Fungsi 2, melaksanakan fungsi:
 - 1) Perumusan kebijakan pengelolaan sampah di Provinsi;

- 2) Penetapan target pengurangan dan penanganan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
- 3) Koordinasi pelaksanaan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, daur ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST Regional;
- 4) Koordinasi pengangkutan pengolahan dan pemrosesan akhir bila terjadi kondisi khusus (bencana alam/non alam atau perselisihan pengelolaan sampah antar Kabupaten/Kota);
- 5) Penyediaan sarpras pengolahan sampah;
- 6) Perencanaan dan pembangunan TPA/TPST Regional;
- 7) Penetapan stasiun peralihan antara (intermediate transfer facility) dan alat angkut untuk pengangkutan dan pengolahan sampah lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi atau atas usulan dari Kabupaten/Kota;
- 8) Pengembangan teknologi pengelolaan sampah;
- 9) Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
- 10) Penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan);
- 11) Pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah B3;
- 12) Pelaksanaan perizinan pengangkutan Limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan lintas kabupaten/kota dalam wilayah provinsi;
- 13) Pelaksanaan perizinan Penimbunan Limbah B3 dilakukan lintas kabupaten/kota dalam wilayah provinsi;
- 14) Pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3;
- 15) Penyediaan sarpras pengolahan limbah B3;
- 16) Pengembangan teknologi pengelolaan limbah B3;
- 17) Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan limbah B3;
- 18) Pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
- 19) Penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- 20) Pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- 21) Pelaksanaan pembinaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
- 22) Pelaksanaan pemantauan kualitas air, udara, tanah serta pesisir dan laut;
- 23) Penentuan baku mutu lingkungan;
- 24) Pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- 25) Pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- 26) Penentuan baku mutu sumber pencemar;
- 27) Pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;

- 28) Penyediaan sarpras pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);
- 29) Penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
- 30) Pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;
- 31) Pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan;
- 32) Pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan;
- 33) Pelaksanaan perlindungan sumber daya alam;
- 34) Pelaksanaan pengawetan sumber daya alam;
- 35) Pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
- 36) Pelaksanaan pencadangan sumber daya alam;
- 37) Pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- 38) Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK;
- 39) Perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- 40) Penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
- 41) Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- 42) Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati; dan
- 43) Pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati.

b. Kelompok Bidang Fungsi 2, terdiri dari:


- 1) Subbidang/seksi 1, melaksanakan tugas:
 - a) Perumusan kebijakan pengelolaan sampah di Provinsi;
 - b) Penetapan target pengurangan dan penanganan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu
 - c) Koordinasi pelaksanaan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, daur ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST Regional;
 - d) Koordinasi pengangkutan pengolahan dan pemrosesan akhir bila terjadi kondisi khusus (bencana alam/non alam atau perselisihan pengelolaan sampah antar Kabupaten/kota);
 - e) Penyediaan sarpras pengolahan sampah;
 - f) Perencanaan dan pembangunan TPA/TPST Regional;
 - g) Penetapan stasiun peralihan antara (intermediate transfer facility) dan alat angkut untuk pengangkutan dan pengolahan sampah lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi atau atas usulan dari Kabupaten/Kota;
 - h) Pengembangan teknologi pengelolaan sampah;
 - i) Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
 - j) Penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan);
 - k) Pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah B3;
 - l) Pelaksanaan perizinan pengangkutan Limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan lintas kabupaten/kota dalam wilayah provinsi;

- m) Pelaksanaan perizinan Penimbunan Limbah B3 dilakukan lintas kabupaten/kota dalam wilayah provinsi;
 - n) Pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3;
 - o) Penyediaan sarpras pengolahan limbah B3;
 - p) Pengembangan teknologi pengelolaan limbah B3; dan
 - q) Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan limbah B3.
- 2) Subbidang/seksi 2, melaksanakan tugas:
- a) Pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - b) Pelaksanaan pemantauan kualitas air, udara, tanah serta pesisir dan laut;
 - c) Penentuan baku mutu lingkungan;
 - d) Pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - e) Pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - f) Penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - g) Pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - h) Pelaksanaan pembinaan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - i) Penentuan baku mutu sumber pencemar;
 - j) Pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
 - k) Penyediaan sarpras pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);
 - l) Penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
 - m) Pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;
 - n) Pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan; dan
 - o) Pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan.
- 3) Subbidang/seksi 3, melaksanakan tugas:
- a) Pelaksanaan perlindungan sumber daya alam;
 - b) Pelaksanaan pengawetan sumber daya alam;
 - c) Pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
 - d) Pelaksanaan pencadangan sumber daya alam;
 - e) Pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
 - f) Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK;
 - g) Perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
 - h) Penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian

- kerusakan keanekaragaman hayati;
- i) Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- j) Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati; dan
- k) Pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati.

B. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL (jika ada), melaksanakan tugas: Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH), melaksanakan tugas melakukan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan.

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI TIPE C**



MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

SITI NURBAYA

LAMPIRAN 2
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016
TENTANG
PEDOMAN NOMENKLATUR PERANGKAT
DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA
YANG MELAKSANAKAN URUSAN
PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN
HIDUP DAN URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KEHUTANAN

PEMBAGIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT KERJA
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA

I. IDENTITAS URUSAN

Nama Urusan Pemerintahan : BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Daerah : KABUPATEN/KOTA
Tipe Perangkat Daerah : A

II. PENGELOMPOKAN TUGAS PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN FUNGSI

A. KELOMPOK BIDANG

1. Kelompok Bidang Fungsi 1 (Tata Lingkungan)

a. Kelompok Bidang Fungsi I, melaksanakan fungsi:

- a. Inventarisasi data dan informasi sumberdaya alam;
- b. Penyusunan dokumen RPPLH;
- c. Koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJP dan RPJM;
- d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;
- e. Penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- f. Koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- g. Penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB & PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
- h. Sinkronisasi RLPLH Nasional, Pulau/Kepulauan dan Ekoregion;
- i. Penyusunan NSDA dan LH;
- j. Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah;
- k. Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
- l. Sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH;
- m. Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi;
- n. Pengesahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
- o. Fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS;
- p. Fasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS;
- q. Pemantauan dan evaluasi KLHS;

- r. Koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, izin lingkungan, Audit LH, Analisis resiko LH);
 - s. Penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL);
 - t. Penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan);
 - u. Pelaksanaan proses izin lingkungan;
 - v. Pelaksanaan perlindungan sumber daya alam;
 - w. Pelaksanaan pengawetan sumber daya alam;
 - x. Pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
 - y. Pelaksanaan pencadangan sumber daya alam;
 - z. Pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
 - aa. Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK;
 - bb. Perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
 - cc. Penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
 - dd. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
 - ee. Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati; dan
 - ff. Pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati.
- b. Kelompok Bidang Fungsi I, terdiri dari:
- 1) Subbidang/seksi 1, melaksanakan tugas:
 - a) Inventarisasi data dan informasi sumberdaya alam;
 - b) Penyusunan dokumen RPPLH;
 - c) Koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJP dan RPJM;
 - d) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;
 - e) Penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 - f) Koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 - g) Penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB & PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
 - h) Sinkronisasi RLPLH Nasional, Pulau/Kepulauan dan Ekoregion;
 - i) Penyusunan NSDA dan LH;
 - j) Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah;
 - k) Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
 - l) Sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH;
 - m) Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi;
 - n) Pengesahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
 - o) Fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS;
 - p) Fasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS; dan
 - q) Pemantauan dan evaluasi KLHS.
 - 2) Subbidang/seksi 2, melaksanakan tugas:

- a) Koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, izin lingkungan, Audit LH, Analisis resiko LH);
 - b) Penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL);
 - c) Penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan); dan
 - d) Pelaksanaan proses izin lingkungan.
- 3) Subbidang/seksi 3, melaksanakan tugas:
- a) Pelaksanaan perlindungan sumber daya alam;
 - b) Pelaksanaan pengawetan sumber daya alam;
 - c) Pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
 - d) Pelaksanaan pencadangan sumber daya alam;
 - e) Pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
 - f) Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK;
 - g) Perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
 - h) Penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
 - i) Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
 - j) Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati; dan
 - k) Pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati.

2. Kelompok Bidang Fungsi 2 (Pengelolaan Sampah dan Limbah B3)

a. Kelompok Bidang Fungsi 2, melaksanakan fungsi:

- 1) Penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kabupaten/kota;
- 2) Penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
- 3) Perumusan kebijakan pengurangan sampah;
- 4) Pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industry;
- 5) Pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
- 6) Pembinaan pendaur ulangan sampah;
- 7) Penyediaan fasilitas pendaur ulangan sampah;
- 8) Pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;
- 9) Perumusan kebijakan penanganan sampah di kabupaten/kota;
- 10) Koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
- 11) Penyediaan sarpras penanganan sampah;
- 12) Pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
- 13) Penetapan lokasi tempat TPS, TPST dan TPA sampah;

- 14) Pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open dumping;
- 15) Penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
- 16) Pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
- 17) Pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
- 18) Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
- 19) Penyusunan kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- 20) Pelaksanaan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- 21) Perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
- 22) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
- 23) Perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
- 24) Pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
- 25) Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
- 26) Penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
- 27) Pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah B3;
- 28) Pelaksanaan perizinan pengangkutan Limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
- 29) Pelaksanaan perizinan Penimbunan Limbah B3 dilakukan dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
- 30) Pelaksanaan perizinan penguburan limbah B3 medis; dan
- 31) Pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3.

b. Kelompok Bidang Fungsi 2, terdiri dari:

- 1) Subbidang/seksi 1, melaksanakan tugas:
 - a) Penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kabupaten/kota;
 - b) Penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
 - c) Perumusan kebijakan pengurangan sampah;
 - d) Pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industri;
 - e) Pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
 - f) Pembinaan pendaur ulangan sampah;

- g) Penyediaan fasilitas pendaur ulangan sampah; dan
 - h) Pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk.
- 2) Subbidang/seksi 2, melaksanakan tugas:
- a) Perumusan kebijakan penanganan sampah di kabupaten/kota;
 - b) Koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
 - c) Penyediaan sarpras penanganan sampah;
 - d) Pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
 - e) Penetapan lokasi tempat TPS, TPST dan TPA sampah;
 - f) Pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open dumping;
 - g) Penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
 - h) Pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
 - i) Pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
 - j) Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
 - k) Penyusunan kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
 - l) Pelaksanaan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
 - m) Perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha); dan
 - n) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha).
- 3) Subbidang/seksi 3, melaksanakan tugas:
- a) Perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
 - b) Pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
 - c) Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
 - d) Penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
 - e) Pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah B3;
 - f) Pelaksanaan perizinan pengangkutan Limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
 - g) Pelaksanaan perizinan Penimbunan Limbah B3 dilakukan dalam satu daerah Kabupaten/Kota;

- h) Pelaksanaan perizinan penguburan limbah B3 medis; dan
- i) Pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3.

3. Kelompok Bidang Fungsi 3 (Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup)

a. Kelompok Bidang Fungsi 3, melaksanakan fungsi:

- 1) Pelaksanaan pemantauan kualitas air;
- 2) Pelaksanaan pemantauan kualitas udara;
- 3) Pelaksanaan pemantauan kualitas tanah;
- 4) Pelaksanaan pemantauan kualitas pesisir dan laut;
- 5) Penentuan baku mutu lingkungan;
- 6) Penyiapan sarpras pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);
- 7) Pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
- 8) Pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- 9) Pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- 10) Penentuan baku mutu sumber pencemar;
- 11) Pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- 12) Penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- 13) Pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- 14) Pelaksanaan pembinaan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
- 15) Penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
- 16) Pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;
- 17) Pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan; dan
- 18) Pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan.

b. Kelompok Bidang Fungsi 3, terdiri dari:

- 1) Subbidang/seksi 1, melaksanakan tugas:
 - a) Pelaksanaan pemantauan kualitas air ;
 - b) Pelaksanaan pemantauan kualitas udara;
 - c) Pelaksanaan pemantauan kualitas tanah;
 - d) Pelaksanaan pemantauan kualitas pesisir dan laut;
 - e) Penentuan baku mutu lingkungan; dan
 - f) Penyiapan sarpras pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan).
- 2) Subbidang/seksi 2, melaksanakan tugas:
 - a) Pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan **noninstitusi**;

- b) Pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan noninstitusi;
 - c) Pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan noninstitusi;
 - d) Penentuan baku mutu sumber pencemar;
 - e) Pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
 - f) Penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - g) Pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi; dan
 - h) Pelaksanaan pembinaan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi.
- 3) Subbidang/seksi 3, yang melaksanakan tugas:
- a) Penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
 - b) Pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;
 - c) Pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan; dan
 - d) Pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan.
4. Kelompok Bidang Fungsi 4 (Penaatan dan Peningkatan Kapasitas LH)
- a. Kelompok Bidang Fungsi 4, melaksanakan fungsi:
- 1) Penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
 - 2) Fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - 3) Pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
 - 4) Penyusunan rekomendasi tindaklanjut hasil verifikasi pengaduan;
 - 5) Pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
 - 6) Penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
 - 7) Sosialisasi tata cara pengaduan;
 - 8) Pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - 9) Penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
 - 10) Pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;

- 11) Pelaksanaan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- 12) Pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
- 13) Pembentukan tim koordinasi dan monitoring penegakan hukum lingkungan;
- 14) Pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 15) Pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup;
- 16) Penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu;
- 17) Penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 18) Identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 19) Penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 20) Pelaksanaan komunikasi dialogis dengan MHA;
- 21) Pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat;
- 22) Penyusunan data dan informasi profil MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 23) Penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- 24) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- 25) Pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- 26) Penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- 27) Penyiapan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- 28) Pengembangan materi diklat dan penyuluhan LH;
- 29) Pengembangan metode diklat dan penyuluhan LH;
- 30) Pelaksanaan diklat dan penyuluhan LH;
- 31) Peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh LH;
- 32) Pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli LH;
- 33) Pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan;
- 34) Penyiapan sarpras diklat dan penyuluhan LH;

- 35) Pengembangan jenis penghargaan LH;
- 36) Penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan LH;
- 37) Pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan;
- 38) Pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten; dan
- 39) Dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional.


b. Kelompok Bidang Fungsi 4, terdiri dari:

- 1) Subbidang/seksi 1, melaksanakan tugas:
 - a) Penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
 - b) Fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - c) Pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
 - d) Penyusunan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan;
 - e) Pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
 - f) Penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
 - g) Sosialisasi tata cara pengaduan; dan
 - h) Pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- 2) Subbidang/seksi 2, melaksanakan tugas:
 - a) Penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
 - b) Pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
 - c) Pelaksanaan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
 - d) Pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
 - e) Pembentukan tim koordinasi dan monitoring penegakan hukum;
 - f) Pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan LH;
 - g) Pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup; dan
 - h) Penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu.
- 3) Subbidang/seksi 3, melaksanakan tugas:
 - a) Penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

- b) Identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- c) Penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- d) Pelaksanaan komunikasi dialogis dengan MHA;
- e) Pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat;
- f) Penyusunan data dan informasi profil MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- g) Penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- h) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- i) Pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- j) Penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- k) Penyiapan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- l) Pengembangan materi diklat dan penyuluhan LH;
- m) Pengembangan metode diklat dan penyuluhan LH;
- n) Pelaksanaan diklat dan penyuluhan LH;
- o) Peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh LH;
- p) Pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli LH;
- q) Pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan;
- r) Penyiapan sarpras diklat dan penyuluhan LH;
- s) Pengembangan jenis penghargaan LH;
- t) Penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan LH;
- u) Pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan
- v) Pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten; dan
- w) Dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional.

- B. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL (jika ada), melaksanakan tugas: Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH), melaksanakan tugas melakukan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan.

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA TPE A**



PEMBAGIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT KERJA
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA

I. IDENTITAS URUSAN

Nama Urusan Pemerintahan : BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Daerah : KABUPATEN/KOTA

Tipe Perangkat Daerah : B

II. PENGELOMPOKAN TUGAS PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN FUNGSI

A. KELOMPOK BIDANG

1. Kelompok Bidang Fungsi 1 (Penataan dan Penataan PPLH)

a. Kelompok Bidang Fungsi 1, melaksanakan fungsi:

- 1) Inventarisasi data dan informasi sumberdaya alam;
- 2) Penyusunan dokumen RPPLH;
- 3) Koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJP dan RPJM;
- 4) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;
- 5) Penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- 6) Koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- 7) Penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB & PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
- 8) Sinkronisasi RLPLH Nasional, Pulau/Kepulauan dan Ekoregion;
- 9) Penyusunan NSDA dan LH;
- 10) Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah;
- 11) Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
- 12) Sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH;
- 13) Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi;
- 14) Pengesahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
- 15) Fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS;
- 16) Fasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS ;
- 17) Pemantauan dan evaluasi KLHS;
- 18) Koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, izin lingkungan, Audit LH, Analisis resiko LH);
- 19) Penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL);
- 20) Penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan);
- 21) Pelaksanaan proses izin lingkungan;
- 22) Penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
- 23) Fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 24) Pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;

- 25) Penyusunan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan;
- 26) Pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
- 27) Penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
- 28) Sosialisasi tata cara pengaduan;
- 29) Pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 30) Penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- 31) Pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- 32) Pelaksanaan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- 33) Pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
- 34) Pembentukan tim koordinasi penegakan hukum lingkungan
- 35) Pembentukan tim monitoring dan koordinasi penegakan hukum;
- 36) Pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 37) Pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup; dan
- 38) Penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu.

b. Kelompok Bidang Fungsi 1, terdiri dari:

- 1) Subbidang/seksi 1, melaksanakan tugas:
 - a) Inventarisasi data dan informasi sumberdaya alam;
 - b) Penyusunan dokumen RPPLH;
 - c) Koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJP dan RPJM;
 - d) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;
 - e) Penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 - f) Koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 - g) Penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB & PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
 - h) Sinkronisasi RLPLH Nasional, Pulau/Kepulauan dan Ekoregion;
 - i) Penyusunan NSDA dan LH;
 - j) Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah;
 - k) Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
 - l) Sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH;
 - m) Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi;

- n) Pengesahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
 - o) Fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS;
 - p) Fasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS;
 - q) Pemantauan dan evaluasi KLHS;
 - r) Koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, izin lingkungan, Audit LH, Analisis resiko LH);
 - s) Penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL);
 - t) Penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan); dan
 - u) Pelaksanaan proses izin lingkungan.
- 2) Subbidang/seksi 2, melaksanakan tugas:
- a) Penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
 - b) Fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - c) Pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
 - d) Penyusunan rekomendasi tindaklanjut hasil verifikasi pengaduan;
 - e) Pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
 - f) Penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
 - g) Sosialisasi tata cara pengaduan; dan
 - h) Pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- 3) Subbidang/seksi 3, melaksanakan tugas:
- a) Penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
 - b) Pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
 - c) Pelaksanaan pengawasan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
 - d) Pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
 - e) Pembentukan tim koordinasi penegakan hukum lingkungan;
 - f) Pembentukan tim monitoring dan koordinasi penegakan hukum;
 - g) Pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - h) Pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup; dan
 - i) Penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu.

2. Kelompok Bidang Fungsi 2 (Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas)

a. Kelompok Bidang Fungsi 2, melaksanakan fungsi:

- 1) Penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kabupaten/kota;
- 2) Penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
- 3) Perumusan kebijakan pengurangan sampah;
- 4) Pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industry;
- 5) Pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
- 6) Pembinaan pendaur ulangan sampah;
- 7) Penyediaan fasilitas pendaur ulangan sampah;
- 8) Pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;
- 9) Perumusan kebijakan penanganan sampah di kabupaten/kota;
- 10) Koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
- 11) Penyediaan sarpras penanganan sampah;
- 12) Pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
- 13) Penetapan lokasi tempat TPS, TPST dan TPA sampah;
- 14) Pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open dumping;
- 15) Penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
- 16) Pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
- 17) Pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
- 18) Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
- 19) Penyusunan kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- 20) Pelaksanaan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- 21) Perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
- 22) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
- 23) Perumusan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
- 24) Pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
- 25) Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten/Kota;

- 26) Penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
- 27) Pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah B3
- 28) Pelaksanaan perizinan pengangkutan Limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
- 29) Pelaksanaan perizinan Penimbunan Limbah B3 dilakukan dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
- 30) Pelaksanaan perizinan penguburan limbah B3 medis;
- 31) Pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3;
- 32) Penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 33) Identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 34) Penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 35) Pelaksanaan komunikasi dialogis dengan MHA;
- 36) Pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat;
- 37) Penyusunan data dan informasi profil MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 38) Penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- 39) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH
- 40) Pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- 41) Penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- 42) Penyiapan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- 43) Pengembangan materi diklat dan penyuluhan LH;
- 44) Pengembangan metode diklat dan penyuluhan LH;
- 45) Pelaksanaan diklat dan penyuluhan LH;
- 46) Peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh LH;
- 47) Pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli LH;
- 48) Pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan;
- 49) Penyiapan sarpras diklat dan penyuluhan LH;

- 50) Pengembangan jenis penghargaan LH;
- 51) Penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan LH;
- 52) Pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan;
- 53) Pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten; dan
- 54) Dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional.

b. Kelompok Bidang Fungsi 2, terdiri dari:

- 1) Subbidang/seksi 1, melaksanakan tugas:
 - a) Penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kabupaten/kota;
 - b) Penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
 - c) Perumusan kebijakan pengurangan sampah;
 - d) Pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industry;
 - e) Pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
 - f) Pembinaan pendaur ulangan sampah;
 - g) Penyediaan fasilitas pendaur ulangan sampah;
 - h) Pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;
 - i) Perumusan kebijakan penanganan sampah di kabupaten/kota;
 - j) Koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
 - k) Penyediaan sarpras penanganan sampah;
 - l) Pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
 - m) Penetapan lokasi tempat TPS, TPST dan TPA sampah;
 - n) Pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open dumping;
 - o) Penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
 - p) Pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
 - q) Pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
 - r) Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
 - s) Penyusunan kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
 - t) Pelaksanaan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
 - u) Perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha); dan
 - v) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha).

- 2) Subbidang/seksi 2, melaksanakan tugas:
 - a) Perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
 - b) Pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
 - c) Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
 - d) Penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
 - e) Pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah B3;
 - f) Pelaksanaan perizinan pengangkutan Limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
 - g) Pelaksanaan perizinan Penimbunan Limbah B3 dilakukan dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
 - h) Pelaksanaan perizinan penguburan limbah B3 medis; dan
 - i) Pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3.
- 3) Subbidang/seksi 3, melaksanakan tugas:
 - a) Penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - b) Identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - c) Penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - d) Pelaksanaan komunikasi dialogis dengan MHA;
 - e) Pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat;
 - f) Penyusunan data dan informasi profil MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - g) Penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
 - h) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;

- i) Pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
 - j) Penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
 - k) Penyiapan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
 - l) Pengembangan materi diklat dan penyuluhan LH;
 - m) Pengembangan metode diklat dan penyuluhan LH;
 - n) Pelaksanaan diklat dan penyuluhan LH;
 - o) Peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh LH;
 - p) Pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli LH;
 - q) Pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan;
 - r) Penyiapan sarpras diklat dan penyuluhan LH;
 - s) Pengembangan jenis penghargaan LH;
 - t) Penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan LH;
 - u) Pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan;
 - v) Pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten; dan
 - w) Dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional.
3. Kelompok Bidang Fungsi 3 (Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup)
- a. Kelompok Bidang Fungsi 2, melaksanakan fungsi:
- 1) Pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - 2) Pelaksanaan pemantauan kualitas air, udara, tanah serta pesisir dan laut;
 - 3) Penentuan baku mutu lingkungan;
 - 4) Pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - 5) Pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - 6) Penentuan baku mutu sumber pencemar;
 - 7) Pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
 - 8) Penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - 9) Pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - 10) Pelaksanaan pembinaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - 11) Penyediaan sarpras pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);
 - 12) Penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;


- 13) Pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;
- 14) Pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan;
- 15) Pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan;
- 16) Pelaksanaan perlindungan sumber daya alam;
- 17) Pelaksanaan pengawetan sumber daya alam;
- 18) Pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
- 19) Pelaksanaan pencadangan sumber daya alam;
- 20) Pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- 21) Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK;
- 22) Perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- 23) Penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
- 24) Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- 25) Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati; dan
- 26) Pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati

b. Kelompok Bidang Fungsi 3, terdiri dari:

- 1) Subbidang/seksi 1, melaksanakan tugas:
 - a) Pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - b) Pelaksanaan pemantauan kualitas air, udara, tanah serta pesisir dan laut;
 - c) Penentuan baku mutu lingkungan;
 - d) Pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - e) Pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - f) Penentuan baku mutu sumber pencemar;
 - g) Pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
 - h) Penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - i) Pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - j) Pelaksanaan pembinaan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi; dan
 - k) Penyediaan sarpras pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan).
- 2) Subbidang/seksi 2, melaksanakan tugas:
 - a) Penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
 - b) Pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;
 - c) Pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan; dan

- d) Pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan.
- 3) Subbidang/seksi 3, melaksanakan tugas:
- Pelaksanaan perlindungan sumber daya alam;
 - Pelaksanaan pengawetan sumber daya alam;
 - Pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
 - Pelaksanaan pencadangan sumber daya alam;
 - Pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
 - Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK;
 - Perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
 - Penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
 - Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
 - Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati; dan
 - Pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati.
- B. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL (jika ada), melaksanakan tugas:
Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH), melaksanakan tugas melakukan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan.

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA TIPE B



PEMBAGIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT KERJA
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA

I. IDENTITAS URUSAN

Nama Urusan Pemerintahan : BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Daerah : KABUPATEN/KOTA

Tipe Perangkat Daerah : C

II. PENGELOMPOKAN TUGAS PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN FUNGSI

A. KELOMPOK BIDANG

1. Kelompok Bidang Fungsi 1 (Penataan, Penaatan dan Peningkatan Kapasitas)

a. Kelompok Bidang Fungsi 1 melaksanakan fungsi:

- 1) Inventarisasi data dan informasi sumberdaya alam;
- 2) Penyusunan dokumen RPPLH;
- 3) Koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJP dan RPJM;
- 4) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;
- 5) Penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- 6) Koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- 7) Penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB & PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
- 8) Sinkronisasi RLPLH Nasional, Pulau/Kepulauan dan Ekoregion;
- 9) Penyusunan NSDA dan LH;
- 10) Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah;
- 11) Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
- 12) Sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH;
- 13) Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi;
- 14) Pengesahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
- 15) Fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS;
- 16) Fasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS;
- 17) Pemantauan dan evaluasi KLHS;
- 18) Koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, izin lingkungan, Audit LH, Analisis resiko LH);
- 19) Penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL);
- 20) Penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan);
- 21) Pelaksanaan proses izin lingkungan;
- 22) Penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
- 23) Fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 24) Pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;

- 25) Penyusunan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan;
- 26) Pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
- 27) Penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
- 28) Sosialisasi tata cara pengaduan;
- 29) Pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 30) Penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- 31) Pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- 32) Pelaksanaan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- 33) Pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
- 34) Pembentukan tim koordinasi dan monitoring penegakan hukum lingkungan;
- 35) Pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 36) Pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup;
- 37) Penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu;
- 38) Penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 39) Identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 40) Penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 41) Pelaksanaan komunikasi dialogis dengan MHA;
- 42) Pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat;
- 43) Penyusunan data dan informasi profil MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 44) Penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH

- 45) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- 46) Pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- 47) Penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- 48) Penyiapan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- 49) Pengembangan materi diklat dan penyuluhan LH;
- 50) Pengembangan metode diklat dan penyuluhan LH;
- 51) Pelaksanaan diklat dan penyuluhan LH;
- 52) Peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh LH;
- 53) Pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli LH;
- 54) Pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan;
- 55) Penyiapan sarpras diklat dan penyuluhan LH;
- 56) Pengembangan jenis penghargaan LH;
- 57) Penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan LH;
- 58) Pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan;
- 59) Pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten; dan
- 60) Dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional.

b. Kelompok Bidang Fungsi I, terdiri dari:

- 1) Subbidang/seksi 1, melaksanakan tugas:
 - a) Inventarisasi data dan informasi sumberdaya alam;
 - b) Penyusunan dokumen RPPLH;
 - c) Koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJP dan RPJM;
 - d) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;
 - e) Penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 - f) Koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 - g) Penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB & PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
 - h) Sinkronisasi RLPLH Nasional, Pulau/Kepulauan dan Ekoregion;
 - i) Penyusunan NSDA dan LH;
 - j) Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah;
 - k) Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
- l) Sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH;
- m) Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi;
- n) Pengesahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
- o) Fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS;

- p) Fasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS;
 - q) Pemantauan dan evaluasi KLHS;
 - r) Koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, izin lingkungan, Audit LH, Analisis resiko LH);
 - s) Penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL);
 - t) Penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan); dan
 - u) Pelaksanaan proses izin lingkungan.
- 2) Subbidang/seksi 2, melaksanakan tugas:
- a) Penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
 - b) Fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - c) Pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
 - d) Penyusunan rekomendasi tindaklanjut hasil verifikasi pengaduan;
 - e) Pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
 - f) Penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
 - g) Sosialisasi tata cara pengaduan;
 - h) Pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - i) Penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
 - j) Pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
 - k) Pelaksanaan pengawasan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
 - l) Pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
 - m) Pembentukan tim koordinasi penegakan hukum lingkungan;
 - n) Pembentukan tim monitoring dan koordinasi penegakan hukum;
 - o) Pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - p) Pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup; dan
 - q) Penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu.
- 3) Subbidang/seksi 3, melaksanakan tugas:
- a) Penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau

- pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- b) Identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - c) Penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - d) Pelaksanaan komunikasi dialogis dengan MHA;
 - e) Pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat;
 - f) Penyusunan data dan informasi profil MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - g) Penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
 - h) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
 - i) Pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
 - j) Penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
 - k) Penyiapan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
 - l) Pengembangan materi diklat dan penyuluhan LH;
 - m) Pengembangan metode diklat dan penyuluhan LH;
 - n) Pelaksanaan diklat dan penyuluhan LH;
 - o) Peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh LH;
 - p) Pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli LH;
 - q) Pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan;
 - r) Penyiapan sarpras diklat dan penyuluhan LH;
 - s) Pengembangan jenis penghargaan LH;
 - t) Penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan LH;
 - u) Pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan;
 - v) Pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten; dan
 - w) Dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional.

2. Kelompok Bidang Fungsi 2 (Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran)

a. Kelompok Bidang Fungsi 2, melaksanakan fungsi:

- 1) Penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kabupaten/kota;
- 2) Penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
- 3) Perumusan kebijakan pengurangan sampah;
- 4) Pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industry;
- 5) Pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
- 6) Pembinaan pendaur ulangan sampah;
- 7) Penyediaan fasilitas pendaur ulangan sampah;
- 8) Pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;
- 9) Perumusan kebijakan penanganan sampah di kabupaten/kota;
- 10) Koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
- 11) Penyediaan sarpras penanganan sampah;
- 12) Pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
- 13) Penetapan lokasi tempat TPS, TPST dan TPA sampah;
- 14) Pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open dumping;
- 15) Penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
- 16) Pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
- 17) Pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
- 18) Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
- 19) Penyusunan kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- 20) Pelaksanaan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- 21) Perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
- 22) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
- 23) Perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
- 24) Pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
- 25) Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten/Kota;

- 26) Penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
- 27) Pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah B3;
- 28) Pelaksanaan perizinan pengangkutan Limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
- 29) Pelaksanaan perizinan Penimbunan Limbah B3 dilakukan dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
- 30) Pelaksanaan perizinan penguburan limbah B3 medis;
- 31) Pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3;
- 32) Pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
- 33) Penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- 34) Pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- 35) Pelaksanaan pembinaan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
- 36) Pelaksanaan pemantauan kualitas air, udara, tanah serta pesisir dan laut;
- 37) Penentuan baku mutu lingkungan;
- 38) Pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- 39) Pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- 40) Penentuan baku mutu sumber pencemar;
- 41) Pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- 42) Penyediaan sarpras pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);
- 43) Penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
- 44) Pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;
- 45) Pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan;
- 46) Pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan;
- 47) Pelaksanaan perlindungan sumber daya alam;
- 48) Pelaksanaan pengawetan sumber daya alam;
- 49) Pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
- 50) Pelaksanaan pencadangan sumber daya alam;
- 51) Pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- 52) Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK;
- 53) Perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- 54) Penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
- 55) Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;

- 56) Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati; dan
- 57) Pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati.

b. Kelompok Bidang Fungsi 2, terdiri dari:


- 1) Subbidang/seksi 1, melaksanakan tugas:
 - a) Penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kabupaten/kota;
 - b) Penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
 - c) Perumusan kebijakan pengurangan sampah;
 - d) Pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industry;
 - e) Pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
 - f) Pembinaan pendaur ulangan sampah;
 - g) Penyediaan fasilitas pendaur ulangan sampah;
 - h) Pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;
 - i) Perumusan kebijakan penanganan sampah di kabupaten/kota;
 - j) Koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
 - k) Penyediaan sarpras penanganan sampah;
 - l) Pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
 - m) Penetapan lokasi tempat TPS, TPST dan TPA sampah;
 - n) Pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open dumping;
 - o) Penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
 - p) Pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
 - q) Pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
 - r) Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
 - s) Penyusunan kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
 - t) Pelaksanaan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
 - u) Perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
 - v) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
 - w) Perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten/Kota;

- x) Pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
 - y) Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
 - z) Penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
 - aa) Pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah B3;
 - bb) Pelaksanaan perizinan pengangkutan Limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
 - cc) Pelaksanaan perizinan Penimbunan Limbah B3 dilakukan dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
 - dd) Pelaksanaan perizinan penguburan limbah B3 medis; dan
 - ee) Pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3
- 2) Subbidang/seksi 2, melaksanakan tugas:
- a) Pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - b) Pelaksanaan pemantauan kualitas air, udara, tanah serta pesisir dan laut;
 - c) Penentuan baku mutu lingkungan;
 - d) Pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - e) Pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - f) Penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - g) Pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - h) Pelaksanaan pembinaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - i) Penentuan baku mutu sumber pencemar;
 - j) Pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
 - k) Penyediaan sarpras pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);
 - l) Penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
 - m) Pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;
 - n) Pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan; dan
 - o) Pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan.
- 3) Subbidang/seksi 3, melaksanakan tugas:
- a) Pelaksanaan perlindungan sumber daya alam;
 - b) Pelaksanaan pengawetan sumber daya alam;

- c) Pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
- d) Pelaksanaan pencadangan sumber daya alam;
- e) Pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- f) Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK
- g) Perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- h) Penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
- i) Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- j) Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati; dan
- k) Pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati.

B. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL (jika ada), melaksanakan tugas: Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH), melaksanakan tugas melakukan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan.

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA TIPE C**



MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

SITI NURBAYA

LAMPIRAN 3
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016
TENTANG
PEDOMAN NOMENKLATUR PERANGKAT
DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA
YANG MELAKSANAKAN URUSAN
PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN
HIDUP DAN URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KEHUTANAN

PEMBAGIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT KERJA
PADA DINAS KEHUTANAN PROVINSI

I. IDENTITAS URUSAN

Nama Urusan Pemerintahan : BIDANG KEHUTANAN

Daerah : Provinsi

Tipe Perangkat Daerah : A

II. PENGELOMPOKAN TUGAS PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN FUNGSI

A. KELOMPOK BIDANG

1. Kelompok Bidang Fungsi 1 (Tata Hutan & Pemanfaatan Kawasan Hutan)

a. Kelompok Bidang Fungsi 1, melaksanakan fungsi:

- 1) Penyiapan rumusan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi penatagunaan hutan, dan penyusunan dan pelaksanaan rencana pengelolaan di KPHP dan/atau KPHL dalam 1 (satu) Provinsi;
- 2) Penyiapan rumusan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi pengembangan promosi, investasi, kerja sama dan kemitraan, kelembagaan KPH dan sistem informasi tata hutan KPHP dan/atau KPHL dalam 1 (satu) Provinsi;
- 3) Penyiapan rumusan kebijakan rencana kehutanan tingkat provinsi dan neraca sumber daya hutan provinsi
- 4) Penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan perizinan usaha pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan kecuali pemanfaatan penyimpanan selain karbon, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemungutan hasil hutan kayu, pemungutan hasil hutan bukan kayu pada Hutan Produksi di wilayah Provinsi;
- 5) Penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan perizinan usaha pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan kecuali pemanfaatan penyimpanan selain karbon, pemungutan hasil hutan bukan kayu yang tidak dilindungi pada Hutan Lindung di wilayah Provinsi.

- 6) Pemberian pertimbangan teknis izin dan perpanjangan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada Hutan Produksi di wilayah Provinsi;
- 7) Pemberian pertimbangan teknis perubahan status dan fungsi hutan, perubahan status dari lahan menjadi kawasan hutan, dan penggunaan serta tukar menukar kawasan hutan di wilayah Provinsi;
- 8) Penyiapan rumusan kebijakan terkait rencana dan bimbingan teknis penyusunan dan penetapan rencana kerja usaha pemanfaatan hutan, izin pemanfaatan kayu (IPK), dan izin koridor di wilayah Provinsi;
- 9) Penyiapan rumusan kebijakan, pengawasan dan pengendalian penatausahaan hasil hutan, iuran kehutanan, peredaran hasil hutan, dan tertib peredaran hasil hutan di Provinsi; dan
- 10) Penyiapan rumusan kebijakan, pengawasan dan pengendalian industri primer hasil hutan bukan kayu, izin usaha, dan izin perluasan industri primer hasil hutan bukan kayu.

b. Kelompok Bidang Fungsi 1, terdiri dari:

- 1) Subbidang/seksi 1, melaksanakan tugas:
 - a) Menyiapkan bahan dalam rangka koordinasi dan bimbingan teknis dan evaluasi terhadap penatagunaan hutan, dan penyusunan dan pelaksanaan rencana pengelolaan hutan yang dilaksanakan oleh KPHP dan/atau KPHL dalam 1 (satu) Provinsi;
 - b) Menyiapkan bahan dalam rangka pengembangan promosi, investasi, kerja sama dan kemitraan, kelembagaan KPH dan sistem informasi tata hutan KPHP dan/atau KPHL dalam 1 (satu) Provinsi;
 - c) Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan rencana kehutanan tingkat provinsi dan neraca sumber daya hutan provinsi; dan
 - d) Menyiapkan bahan dalam rangka pemberian perubahan status dan fungsi hutan, perubahan status dari lahan menjadi kawasan hutan, dan penggunaan serta tukar menukar kawasan hutan di wilayah Provinsi.
- 2) Subbidang/seksi 2, yang melaksanakan tugas:
 - a) Menyiapkan bahan dalam rangka penilaian dan evaluasi perizinan usaha pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan kecuali pemanfaatan penyimpan selain karbon, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemungutan hasil hutan kayu, pemungutan hasil hutan bukan kayu pada Hutan Produksi di wilayah Provinsi;
 - b) Menyiapkan bahan dalam rangka pemberian pertimbangan teknis izin dan perpanjangan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada Hutan Produksi di wilayah Provinsi; dan
 - c) Menyiapkan bahan dalam rangka pemberian teknis penyusunan dan penetapan rencana kerja usaha pemanfaatan hutan, izin pemanfaatan kayu (IPK), dan izin koridor di wilayah Provinsi.

- 3) Subbidang/seksi 3, yang melaksanakan tugas:
 - a) Menyiapkan bahan dalam rangka penilaian dan evaluasi perizinan industri primer hasil hutan bukan kayu dengan kapasitas produksi < 6000 m³/tahun, dan perizinan industri primer hasil hutan bukan kayu di wilayah Provinsi;
 - b) Menyiapkan bahan dalam rangka pengendalian dan pengawasan sumber bahan baku, penatausahaan dan peredaran pengolahan hasil hutan kayu dari industri primer hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu di wilayah Provinsi; dan
 - c) Menyiapkan bahan dalam rangka pengawasan dan pengendalian penatausahaan hasil hutan, iuran kehutanan, peredaran hasil hutan, dan tertib peredaran hasil hutan di Provinsi.

2. Kelompok Bidang Fungsi 2 (Perlindungan dan KSDAE)

a. Kelompok Bidang Fungsi 2, melaksanakan fungsi:

- 1) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pencegahan dan pembatasan kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan, pengamanan hutan dan penegakan hukum, dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan bidang kehutanan di wilayah Provinsi;
- 2) Penyiapan rumusan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan secara lestari TAHURA lintas Daerah Kabupaten/Kota sesuai Rencana Pengelolaan Tahura;
- 3) Penyiapan perumusan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi Pembinaan dan pengendalian dalam pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi/tidak masuk lampiran (Appendix) CITES; dan
- 4) Penyiapan perumusan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting dan daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam, pembentukan forum kolaborasi dalam perlindungan kawasan bernilai ekosistem penting di Provinsi.

b. Kelompok Bidang Fungsi 2, terdiri dari:

- 1) Subbidang/seksi 1, melaksanakan tugas:
 - a) Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan pencegahan dan pembatasan kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan di wilayah Provinsi;
 - b) Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan pengamanan hutan pada kawasan hutan dan penegakan hukum, pemberian advokasi, konsultasi dan bantuan hukum bidang kehutanan di wilayah Provinsi; dan
 - c) Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan pelatihan perlindungan hutan dan pengamanan hutan, dan pembentukan forum/ lembaga kolaboratif dalam perlindungan hutan di wilayah Provinsi.

- 2) Subbidang/seksi 2, melaksanakan tugas:
 - a) Menyiapkan bahan dalam koordinasi dan pelaksanaan pencegahan, pengendalian dan penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan di wilayah Provinsi;
 - b) Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan pelatihan, pendidikan, sosialisasi dan penyuluhan pencegahan, pengendalian dan penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan di wilayah Provinsi;
 - c) Menyiapkan bahan dalam pembentukan forum kolaboratif pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah Provinsi;
 - d) Menyiapkan bahan dalam pembangunan sistem informasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah Provinsi; dan
 - e) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di kawasan TAHURA Kabupaten/Kota.
- 3) Subbidang/seksi 3, yang melaksanakan tugas:
 - a) Menyiapkan bahan dalam rangka bimbingan teknis dan evaluasi perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan secara lestari TAHURA lintas Daerah Kabupaten/Kota;
 - b) Menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan dan pengendalian dalam pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi/tidak masuk lampiran (Appendix) CITES dalam Provinsi;
 - c) Menyiapkan bahan dalam rangka identifikasi areal dan pihak terkait dalam kawasan bernilai ekosistem penting, pelaksanaan pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting dan daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam, dan pembentukan forum kolaborasi perlindungan kawasan bernilai ekosistem penting di Provinsi; dan
 - d) Monitoring dan evaluasi perlindungan kawasan bernilai ekosistem penting dan daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam.

3. Kelompok Bidang Fungsi 3 (Pengelolaan DAS)


- a. Kelompok Bidang Fungsi 3, melaksanakan fungsi:
 - 1) Penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam pengelolaan daerah aliran sungai (DAS), pembentukan forum pengelolaan DAS, dan sistem informasi pengelolaan DAS di wilayah Provinsi;
 - 2) Penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam rehabilitasi lahan, rehabilitasi lahan di kawasan bergambut, mangrove dan pantai/pesisir, penghijauan/penanaman, penerapan teknik konservasi tanah dan air di luar kawasan hutan negara di wilayah Provinsi; dan
 - 3) Penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam pelaksanaan perbenihan tanaman hutan, sumber daya genetik tanaman hutan, sertifikasi sumber benih dan mutu tanaman hutan dalam wilayah Provinsi.
- b. Kelompok Bidang Fungsi 3, terdiri dari:

- 1) Subbidang/seksi 1, yang melaksanakan tugas:
 - a) Menyiapkan bahan dalam penyusunan dan penetapan Rencana Pengelolaan DAS, pelaksanaan pengelolaan DAS di wilayah Provinsi;
 - b) Menyiapkan bahan dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan DAS di wilayah Provinsi;
 - c) Menyiapkan bahan dalam pembentukan forum pengelolaan DAS, Penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan DAS di wilayah Provinsi; dan
 - d) Menyiapkan bahan dalam pembangunan sistem informasi pengelolaan DAS di wilayah Provinsi.
 - 2) Subbidang/seksi 2, yang melaksanakan tugas:
 - a) Menyiapkan bahan dalam Rencana Pengelolaan Rehabilitasi di Lahan (RPRL) dan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL) di luar kawasan hutan negara dan pelaksanaan rehabilitasi lahan di luar kawasan hutan negara di wilayah Provinsi;
 - b) Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan rehabilitasi lahan melalui penghijauan (pembangunan hutan rakyat, hutan kota, dan lingkungan), Penerapan teknik konservasi tanah dan air, dan Rehabilitasi lahan di kawasan bergambut, mangrove dan pantai/pesisir di wilayah Provinsi;
 - c) Menyiapkan bahan dalam rangka pengembangan kegiatan pendukung, dan pengembangan insentif rehabilitasi lahan di luar kawasan hutan negara di wilayah Provinsi; dan
 - d) Menyiapkan bahan dalam rangka bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi lahan di luar kawasan hutan negara di wilayah Provinsi.
 - 3) Subbidang/seksi 3, yang melaksanakan tugas:
 - a) Menyiapkan bahan dalam penetapan areal lokasi sumber daya genetik, perbenihan tanaman hutan, sertifikasi sumber benih dan mutu benih tanaman hutan di wilayah Provinsi; dan
 - b) Menyiapkan bahan dalam bimbingan dan evaluasi pelaksanaan perbenihan tanaman hutan, sumber daya genetik tanaman hutan, dan sertifikasi sumber benih dan mutu benih tanaman hutan di wilayah Provinsi.
4. Kelompok Bidang Fungsi 4 (Pemberdayaan Masyarakat)
- a. Kelompok Bidang Fungsi 4, melaksanakan fungsi:
 - 1) Penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam penyuluhan, pendidikan, pelatihan, penguatan kelembagaan penyuluhan di bidang kehutanan dalam Provinsi;
 - 2) Penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam pemberdayaan masyarakat, pengembangan kelompok tani hutan dan kelembagaan usaha, pengembangan kemitraan kehutanan dalam Provinsi;
 - 3) Penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam pengembangan perhutanan sosial meliputi :

- hutan Kemasyarakatan, Hutan Desa, Hutan Tanaman Rakyat, dan kemitraan dalam Provinsi; dan
- 4) Penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam penetapan masyarakat hukum adat, hutan adat, dan kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk religi dalam Provinsi.
- b. Kelompok Bidang Fungsi 4, terdiri dari:
- 1) Subbidang/seksi 1, melaksanakan tugas:
 - a) Menyiapkan bahan dalam penyuluhan, pendidikan, pelatihan, penguatan kelembagaan penyuluhan di bidang kehutanan dalam Provinsi;
 - b) Menyiapkan bahan dalam penyusunan program dan materi penyuluhan di bidang kehutanan dalam Provinsi;
 - c) Menyiapkan bahan dalam bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan penyuluhan di bidang kehutanan dalam Provinsi; dan
 - d) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyuluhan di bidang kehutanan dalam Provinsi.
 - 2) Subbidang/seksi 2, melaksanakan tugas:
 - a) Menyiapkan bahan dalam pemberdayaan masyarakat, pengembangan kelompok tani hutan dan kelembagaan usaha, pengembangan kemitraan kehutanan dalam Provinsi;
 - b) Menyiapkan bahan dalam fasilitasi dan pendampingan pengusulan penetapan areal kerja perhutanan sosial dan pengembangan perhutanan sosial (HKm, HTR, HD, dan kemitraan) dalam Provinsi;
 - c) Menyiapkan bahan dalam fasilitasi dan pendampingan penyusunan dan penetapan rencana kerja kegiatan perhutanan sosial dalam Provinsi; dan
 - d) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan dalam Provinsi.
 - 3) Subbidang/seksi 3, melaksanakan tugas:
 - a) Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan fasilitasi dan pendampingan penetapan dan pengakuan masyarakat hukum adat, dan serta pengelolaan hutan adat, serta penanganan konflik tenurial;
 - b) Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk religi dan pengembangan kerjasama/kemitraan dalam pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk religi dalam Provinsi; dan
 - c) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan hutan adat dan pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk religi dalam Provinsi.

- B. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL (jika ada), melaksanakan tugas:
1. Polisi Kehutanan, melaksanakan tugas pengamanan dan penegakan hukum pada kawasan hutan dalam 1 (satu) Provinsi.
 2. Penyuluh Kehutanan, melaksanakan tugas penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan dalam 1 (satu) Provinsi.
 3. Pengendali Ekosistem Hutan, melaksanakan tugas pengendalian tumbuhan, satwa liar dan habitatnya pada kawasan hutan dalam 1 (satu) Provinsi.

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEHUTANAN PROVINSI TIPE A



PEMBAGIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT KERJA
PADA DINAS KEHUTANAN PROVINSI

I. IDENTITAS URUSAN

Nama Urusan Pemerintahan : BIDANG KEHUTANAN

Daerah : Provinsi

Tipe Perangkat Daerah : B

II. PENGELOMPOKAN TUGAS PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN FUNGSI

A. KELOMPOK BIDANG

1. Kelompok Bidang Fungsi 1 (Tata Hutan & Pemanfaatan Kawasan Hutan)

a. Kelompok Bidang Fungsi 1, melaksanakan fungsi:

- 1) Penyiapan rumusan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi penatagunaan hutan, dan penyusunan dan pelaksanaan rencana pengelolaan di KPHP dan/atau KPHL dalam 1 (satu) Provinsi;
- 2) Penyiapan rumusan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi pengembangan promosi, investasi, kerja sama dan kemitraan, kelembagaan KPH dan sistem informasi tata hutan KPHP dan/atau KPHL dalam 1 (satu) Provinsi;
- 3) Penyiapan perumusan kebijakan rencana kehutanan tingkat provinsi dan neraca sumber daya hutan provinsi;
- 4) Penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan perizinan usaha pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan kecuali pemanfaatan penyimpanan selain karbon, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemungutan hasil hutan kayu, pemungutan hasil hutan bukan kayu pada Hutan Produksi di wilayah Provinsi;
- 5) Penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan perizinan usaha pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan kecuali pemanfaatan penyimpanan selain karbon, pemungutan hasil hutan bukan kayu yang tidak dilindungi pada Hutan Lindung di wilayah Provinsi;
- 6) Penyiapan rumusan kebijakan dalam pemberian pertimbangan teknis izin dan perpanjangan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada Hutan Produksi di wilayah Provinsi;
- 7) Penyiapan rumusan kebijakan dalam pemberian pertimbangan teknis perubahan status dan fungsi hutan, perubahan status dari lahan menjadi kawasan hutan, dan penggunaan serta tukar menukar kawasan hutan di wilayah Provinsi;
- 8) Penyiapan rumusan kebijakan terkait rencana dan bimbingan teknis penyusunan dan penetapan rencana kerja usaha pemanfaatan hutan, izin pemanfaatan kayu (IPK), dan izin koridor di wilayah Provinsi;

- 9) Penyiapan rumusan kebijakan, pengawasan dan pengendalian penatausahaan hasil hutan, iuran kehutanan, peredaran hasil hutan, dan tertib peredaran hasil hutan di Provinsi; dan
- 10) Penyiapan rumusan kebijakan, pengawasan dan pengendalian industri primer hasil hutan bukan kayu, izin usaha, dan izin perluasan industri primer hasil hutan bukan kayu.

b. Kelompok Bidang Fungsi 1, terdiri dari:

- 1) Subbidang/seksi 1, melaksanakan tugas:
 - a) Menyiapkan bahan dalam rangka koordinasi dan bimbingan teknis dan evaluasi terhadap penatagunaan hutan, dan penyusunan dan pelaksanaan rencana pengelolaan hutan yang dilaksanakan oleh KPHP dan/atau KPHL dalam 1 (satu) Provinsi;
 - b) Menyiapkan bahan dalam rangka pengembangan promosi, investasi, kerja sama dan kemitraan, kelembagaan KPH dan sistem informasi tata hutan KPHP dan/atau KPHL dalam 1 (satu) Provinsi;
 - c) Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan rencana kehutanan tingkat provinsi dan neraca sumber daya hutan provinsi; dan
 - d) Menyiapkan bahan dalam rangka pemberian perubahan status dan fungsi hutan, perubahan status dari lahan menjadi kawasan hutan, dan penggunaan serta tukar menukar kawasan hutan di wilayah Provinsi.
- 2) Subbidang/seksi 2, melaksanakan tugas:
 - a) Menyiapkan bahan dalam rangka penilaian dan evaluasi perizinan usaha pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan kecuali pemanfaatan penyimpanan selain karbon, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemungutan hasil hutan kayu, pemungutan hasil hutan bukan kayu pada Hutan Produksi di wilayah Provinsi;
 - b) Menyiapkan bahan dalam rangka pemberian pertimbangan teknis izin dan perpanjangan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada Hutan Produksi di wilayah Provinsi; dan
 - c) Menyiapkan bahan dalam rangka pemberian teknis penyusunan dan penetapan rencana kerja usaha pemanfaatan hutan, izin pemanfaatan kayu (IPK), dan izin koridor di wilayah Provinsi.
- 3) Subbidang/seksi 3, melaksanakan tugas:
 - a) Menyiapkan bahan dalam rangka penilaian dan evaluasi perizinan industri primer hasil hutan bukan kayu dengan kapasitas produksi < 6000 m³/tahun, dan perizinan industri primer hasil hutan bukan kayu di wilayah Provinsi;
 - b) Menyiapkan bahan dalam rangka pengendalian dan pengawasan sumber bahan baku, penatausahaan dan peredaran pengolahan hasil hutan kayu dari industri primer hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu di wilayah Provinsi; dan
 - c) Menyiapkan bahan dalam rangka pengawasan dan pengendalian penatausahaan hasil hutan, iuran

kehutanan, peredaran hasil hutan, dan tertib peredaran hasil hutan di Provinsi.

2. Kelompok Bidang Fungsi 2 (Perlindungan dan KSDAE)

a. Kelompok Bidang Fungsi 2, melaksanakan fungsi:

- 1) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pencegahan dan pembatasan kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan, pengamanan hutan dan penegakan hukum, dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan bidang kehutanan di wilayah Provinsi;
- 2) Penyiapan rumusan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan secara lestari TAHURA lintas Daerah Kabupaten/Kota sesuai Rencana Pengelolaan Tahura;
- 3) Penyiapan rumusan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi Pembinaan dan pengendalian dalam pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi/tidak masuk lampiran (Appendix) CITES; dan
- 4) Penyiapan rumusan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting dan daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam, pembentukan forum kolaborasi dalam perlindungan kawasan bernilai ekosistem penting di Provinsi.

b. Kelompok Bidang Fungsi 2, terdiri dari:

- 1) Subbidang/seksi 1, melaksanakan tugas:
 - a) Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan pencegahan dan pembatasan kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan di wilayah Provinsi;
 - b) Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan pengamanan hutan pada kawasan hutan dan penegakan hukum, pemberian advokasi, konsultasi dan bantuan hukum bidang kehutanan di wilayah Provinsi; dan
 - c) Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan pelatihan perlindungan hutan dan pengamanan hutan, dan pembentukan forum/ lembaga kolaboratif dalam perlindungan hutan di wilayah Provinsi.
- 2) Subbidang/seksi 2, melaksanakan tugas:
 - a) Menyiapkan bahan dalam koordinasi dan pelaksanaan pencegahan, pengendalian dan penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan di wilayah Provinsi;
 - b) Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan pelatihan, pendidikan, sosialisasi dan penyuluhan pencegahan, pengendalian dan penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan di wilayah Provinsi;
 - c) Menyiapkan bahan dalam pembentukan forum kolaboratif pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah Provinsi;
 - d) Menyiapkan bahan dalam pembangunan sistem informasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah Provinsi; dan
 - e) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di kawasan TAHURA Kabupaten/Kota.

- 3) Subbidang/seksi 3, melaksanakan tugas:
 - a) menyiapkan bahan dalam rangka bimbingan teknis dan evaluasi perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan secara lestari TAHURA lintas Daerah Kabupaten/Kota;
 - b) menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan dan pengendalian dalam pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi/tidak masuk lampiran (Appendix) CITES dalam Provinsi;
 - c) menyiapkan bahan dalam rangka identifikasi areal dan pihak terkait dalam kawasan bernilai ekosistem penting, pelaksanaan pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting dan daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam, dan pembentukan forum kolaborasi perlindungan kawasan bernilai ekosistem penting di Provinsi; dan
 - d) Monitoring dan evaluasi perlindungan kawasan bernilai ekosistem penting dan daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam.


3. Kelompok Bidang Fungsi 3 (Pengelolaan DAS dan Pemberdayaan Masyarakat)
 - a. Kelompok Bidang Fungsi 3, melaksanakan fungsi:
 - 1) Penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam pengelolaan daerah aliran sungai (DAS), pembentukan forum pengelolaan DAS, dan sistem informasi pengelolaan DAS di wilayah Provinsi;
 - 2) Penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam rehabilitasi lahan, rehabilitasi lahan di kawasan bergambut, mangrove dan pantai/pesisir, penghijauan/penanaman, penerapan teknik konservasi tanah dan air di luar kawasan hutan negara di wilayah Provinsi;
 - 3) Penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam pelaksanaan perbenihan tanaman hutan, sumber daya genetik tanaman hutan, sertifikasi sumber benih dan mutu tanaman hutan dalam wilayah Provinsi;
 - 4) Penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam penyuluhan, pendidikan, pelatihan, penguatan kelembagaan penyuluhan di bidang kehutanan dalam Provinsi;
 - 5) Penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam pemberdayaan masyarakat, pengembangan kelompok tani hutan dan kelembagaan usaha, pengembangan kemitraan kehutanan dalam Provinsi; dan
 - 6) Penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam pengembangan perhutanan sosial meliputi : hutan Kemasyarakatan, Hutan Desa, Hutan Tanaman Rakyat, dan kemitraan dalam Provinsi.

 - b. Kelompok Bidang Fungsi 3, terdiri dari:
 - 1) Subbidang/seksi 1, melaksanakan tugas:

- a) Menyiapkan bahan dalam penyusunan dan penetapan Rencana Pengelolaan DAS, pelaksanaan pengelolaan DAS di wilayah Provinsi;
 - b) Menyiapkan bahan dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan DAS di wilayah Provinsi;
 - c) Menyiapkan bahan dalam pembentukan forum pengelolaan DAS, Penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan DAS di wilayah Provinsi; dan
 - d) Menyiapkan bahan dalam pembangunan sistem informasi pengelolaan DAS di wilayah Provinsi.
- 2) Subbidang/seksi 2, melaksanakan tugas:
- a) Menyiapkan bahan dalam Rencana Pengelolaan Rehabilitasi di Lahan (RPRL) dan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL) di luar kawasan hutan negara dan pelaksanaan rehabilitasi lahan di luar kawasan hutan negara di wilayah Provinsi;
 - b) Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan rehabilitasi lahan melalui penghijauan (pembangunan hutan rakyat, hutan kota, dan lingkungan), Penerapan teknik konservasi tanah dan air, dan Rehabilitasi lahan di kawasan bergambut, mangrove dan pantai/pesisir di wilayah Provinsi;
 - c) Menyiapkan bahan dalam rangka pengembangan kegiatan pendukung, dan pengembangan insentif rehabilitasi lahan di luar kawasan hutan negara di wilayah Provinsi; dan
 - d) Menyiapkan bahan dalam rangka bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi lahan di luar kawasan hutan negara di wilayah Provinsi.
- 3) Subbidang/seksi 3, melaksanakan tugas:
- a) Menyiapkan bahan dalam penyuluhan, pendidikan, pelatihan, penguatan kelembagaan penyuluhan di bidang kehutanan dalam Provinsi;
 - b) Menyiapkan bahan dalam penyusunan program dan materi penyuluhan di bidang kehutanan dalam Provinsi;
 - c) Menyiapkan bahan dalam bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan penyuluhan di bidang kehutanan dalam Provinsi;
 - d) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyuluhan di bidang kehutanan dalam Provinsi;
 - e) Menyiapkan bahan dalam pemberdayaan masyarakat, pengembangan kelompok tani hutan dan kelembagaan usaha, pengembangan kemitraan kehutanan dalam Provinsi;
 - f) Menyiapkan bahan dalam fasilitasi dan pendampingan pengusulan penetapan areal kerja perhutanan sosial dan pengembangan perhutanan sosial (HKm, HTR, HD, dan kemitraan) dalam Provinsi;
 - g) Menyiapkan bahan dalam fasilitasi dan pendampingan penyusunan dan penetapan rencana kerja kegiatan perhutanan sosial dalam Provinsi; dan
 - h) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan dalam Provinsi.

- B. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL (jika ada), melaksanakan tugas:
1. Polisi Kehutanan, melaksanakan tugas pengamanan dan penegakan hukum pada kawasan hutan dalam 1 (satu) Provinsi.
 2. Penyuluh Kehutanan, melaksanakan tugas penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan dalam 1 (satu) Provinsi
 3. Pengendali Ekosistem Hutan, melaksanakan tugas pengendalian tumbuhan, satwa liar dan habitatnya pada kawasan hutan dalam 1 (satu) Provinsi

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEHUTANAN PROVINSI TIPE B**



PEMBAGIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT KERJA
PADA DINAS KEHUTANAN PROVINSI

I. IDENTITAS URUSAN

Nama Urusan Pemerintahan : BIDANG KEHUTANAN

Daerah : Provinsi

Tipe Perangkat Daerah : C

II. PENGELOMPOKAN TUGAS PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN FUNGSI

A. KELOMPOK BIDANG

1. Kelompok Bidang Fungsi 1 (Perencanaan, Pemanfaatan Hutan & KSDAE)

a. Kelompok Bidang Fungsi 1, melaksanakan fungsi:

- 1) Penyiapan rumusan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi penatagunaan hutan, dan penyusunan dan pelaksanaan rencana pengelolaan di KPHP dan/atau KPHL dalam 1 (satu) Provinsi;
- 2) Penyiapan rumusan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi pengembangan promosi, investasi, kerja sama dan kemitraan, kelembagaan KPH dan sistem informasi tata hutan KPHP dan/atau KPHL dalam 1 (satu) Provinsi;
- 3) Penyiapan rumusan kebijakan rencana kehutanan tingkat provinsi dan neraca sumber daya hutan provinsi;
- 4) Penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan perizinan usaha pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan kecuali pemanfaatan penyimpanan selain karbon, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemungutan hasil hutan kayu, pemungutan hasil hutan bukan kayu pada Hutan Produksi di wilayah Provinsi;
- 5) Penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan perizinan usaha pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan kecuali pemanfaatan penyimpanan selain karbon, pemungutan hasil hutan bukan kayu yang tidak dilindungi pada Hutan Lindung di wilayah Provinsi;
- 6) Penyiapan rumusan kebijakan dalam pemberian pertimbangan teknis izin dan perpanjangan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada Hutan Produksi di wilayah Provinsi;
- 7) Penyiapan rumusan kebijakan dalam pemberian pertimbangan teknis perubahan status dan fungsi hutan, perubahan status dari lahan menjadi kawasan hutan, dan penggunaan serta tukar menukar kawasan hutan di wilayah Provinsi;
- 8) Penyiapan rumusan kebijakan terkait rencana dan bimbingan teknis penyusunan dan penetapan rencana kerja usaha pemanfaatan hutan, izin pemanfaatan kayu (IPK), dan izin koridor di wilayah Provinsi;
- 9) Penyiapan rumusan kebijakan, pengawasan dan pengendalian penatausahaan hasil hutan, iuran kehutanan,

peredaran hasil hutan, dan tertib peredaran hasil hutan di Provinsi;

- 10) Penyiapan rumusan kebijakan, pengawasan dan pengendalian industri primer hasil hutan bukan kayu, izin usaha, dan izin perluasan industri primer hasil hutan bukan kayu; dan
- 11) Penyiapan rumusan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting dan daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam, pembentukan forum kolaborasi dalam perlindungan kawasan bernilai ekosistem penting di Provinsi.

b. Kelompok Bidang Fungsi 1, terdiri dari:

- 1) Subbidang/seksi 1, melaksanakan tugas:
 - a) Menyiapkan bahan dalam rangka koordinasi dan bimbingan teknis dan evaluasi terhadap penatagunaan hutan, dan penyusunan dan pelaksanaan rencana pengelolaan hutan yang dilaksanakan oleh KPHP dan/atau KPHL dalam 1 (satu) Provinsi;
 - b) Menyiapkan bahan dalam rangka pengembangan promosi, investasi, kerja sama dan kemitraan, kelembagaan KPH dan sistem informasi tata hutan KPHP dan/atau KPHL dalam 1 (satu) Provinsi;
 - c) Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan rencana kehutanan tingkat provinsi dan neraca sumber daya hutan provinsi; dan
 - d) Menyiapkan bahan dalam rangka pemberian perubahan status dan fungsi hutan, perubahan status dari lahan menjadi kawasan hutan, dan penggunaan serta tukar menukar kawasan hutan di wilayah Provinsi.
- 2) Subbidang/seksi 2, melaksanakan tugas:
 - a) Menyiapkan bahan dalam rangka penilaian dan evaluasi perizinan usaha pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan kecuali pemanfaatan penyimpan selain karbon, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemungutan hasil hutan kayu, pemungutan hasil hutan bukan kayu pada Hutan Produksi di wilayah Provinsi;
 - b) Menyiapkan bahan dalam rangka pemberian pertimbangan teknis izin dan perpanjangan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada Hutan Produksi di wilayah Provinsi;
 - c) Menyiapkan bahan dalam rangka pemberian teknis penyusunan dan penetapan rencana kerja usaha pemanfaatan hutan, izin pemanfaatan kayu (IPK), dan izin koridor di wilayah Provinsi;
 - d) Menyiapkan bahan dalam rangka pengawasan dan pengendalian penatausahaan hasil hutan, iuran kehutanan, peredaran hasil hutan, dan tertib peredaran hasil hutan di Provinsi;
 - e) Menyiapkan bahan dalam rangka pemberian tanda daftar industri primer hasil hutan bukan kayu, izin usaha, dan izin perluasan industri primer serta pembinaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap industri primer hasil hutan bukan kayu;

- f) Menyiapkan bahan dalam rangka inventarisasi potensi, promosi pengembangan pengolahan, pelatihan pengembangan pengolahan dan pemasaran, serta pengembangan sistem informasi dan data base hasil hutan bukan kayu;
 - g) Menyiapkan bahan dalam rangka Pemberian izin usaha dan izin perluasan industri primer, Pembinaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap industri primer hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi < 6000 m³/tahun; dan
 - h) Menyiapkan bahan dalam rangka Monitoring dan evaluasi sumber bahan baku, penatausahaan dan peredaran pengolahan hasil hutan kayu.
- 3) Subbidang/seksi 3, yang melaksanakan tugas:
- a) Menyiapkan bahan dalam rangka pencegahan dan pembatasan kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan, pengamanan hutan dan penegakan hukum, dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan bidang kehutanan di wilayah Provinsi;
 - b) Menyiapkan bahan dalam rangka Pembentukan forum/lembaga kolaboratif serta pelatihan dalam perlindungan hutan dan pengamanan hutan;
 - c) Menyiapkan bahan dalam rangka pelatihan pendidikan dan penyuluhan kegiatan, pembangunan sistem informasi, bimbingan teknis dan evaluasi Dalkarhutla;
 - d) Menyiapkan bahan dalam rangka pemberian advokasi, konsultasi dan bantuan hukum terhadap perkara di bidang kehutanan;
 - e) Penyiapan perumusan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan secara lestari TAHURA lintas Daerah Kabupaten/Kota sesuai Rencana Pengelolaan Tahura;
 - f) Penyiapan perumusan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi Pembinaan dan pengendalian dalam pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi/tidak masuk lampiran (Appendix) CITES; dan
 - g) Penyiapan perumusan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting dan daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam, pembentukan forum kolaborasi dalam perlindungan kawasan bernilai ekosistem penting di Provinsi.
2. Kelompok Bidang Fungsi 2 (Pengelolaan DAS dan Pemberdayaan Masyarakat)
- a. Kelompok Bidang Fungsi 2, melaksanakan fungsi:
- 1) Penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam pengelolaan daerah aliran sungai (DAS), pembentukan forum pengelolaan DAS, dan sistem informasi pengelolaan DAS di wilayah Provinsi;
 - 2) Penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam rehabilitasi lahan, rehabilitasi lahan di kawasan bergambut, mangrove dan pantai/pesisir, penghijauan/penanaman, penerapan teknik konservasi

tanah dan air di luar kawasan hutan negara di wilayah Provinsi;

- 3) Penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam pelaksanaan perbenihan tanaman hutan, sumber daya genetik tanaman hutan, sertifikasi sumber benih dan mutu tanaman hutan dalam wilayah Provinsi;
- 4) Penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam penyuluhan, pendidikan, pelatihan, penguatan kelembagaan penyuluhan di bidang kehutanan dalam Provinsi;
- 5) Penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam pemberdayaan masyarakat, pengembangan kelompok tani hutan dan kelembagaan usaha, pengembangan kemitraan kehutanan dalam Provinsi; dan
- 6) Penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam pengembangan perhutanan sosial meliputi : hutan Kemasyarakatan, Hutan Desa, Hutan Tanaman Rakyat, dan kemitraan dalam Provinsi.

b. Kelompok Bidang Fungsi 2, terdiri dari:


- 1) Subbidang/seksi 1, melaksanakan tugas:
 - a) Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan pencegahan dan pembatasan kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan di wilayah Provinsi;
 - b) Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan pengamanan hutan pada kawasan hutan dan penegakan hukum, pemberian advokasi, konsultasi dan bantuan hukum bidang kehutanan di wilayah Provinsi;
 - c) Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan pelatihan perlindungan hutan dan pengamanan hutan, dan pembentukan forum/ lembaga kolaboratif dalam perlindungan hutan di wilayah Provinsi;
 - d) Menyiapkan bahan dalam koordinasi dan pelaksanaan pencegahan, pengendalian dan penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan di wilayah Provinsi;
 - e) Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan pelatihan, pendidikan, sosialisasi dan penyuluhan pencegahan, pengendalian dan penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan di wilayah Provinsi;
 - f) Menyiapkan bahan dalam pembentukan forum kolaboratif pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah Provinsi;
 - g) Menyiapkan bahan dalam pembangunan sistem informasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah Provinsi; dan
 - h) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di kawasan TAHURA Kabupaten/Kota.
- 2) Subbidang/seksi 2, melaksanakan tugas:
 - a) Menyiapkan bahan dalam penyuluhan, pendidikan, pelatihan, penguatan kelembagaan penyuluhan di bidang kehutanan dalam Provinsi;
 - b) Menyiapkan bahan dalam penyusunan program dan materi penyuluhan di bidang kehutanan dalam Provinsi;

- c) Menyiapkan bahan dalam bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan penyuluhan di bidang kehutanan dalam Provinsi; dan
 - d) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyuluhan di bidang kehutanan dalam Provinsi.
- 3) Subbidang/seksi 3, melaksanakan tugas:
- a) Menyiapkan bahan dalam pemberdayaan masyarakat, pengembangan kelompok tani hutan dan kelembagaan usaha, pengembangan kemitraan kehutanan dalam Provinsi;
 - b) Menyiapkan bahan dalam fasilitasi dan pendampingan pengusulan penetapan areal kerja perhutanan sosial dan pengembangan perhutanan sosial (HKm, HTR, HD, dan kemitraan) dalam Provinsi;
 - c) Menyiapkan bahan dalam fasilitasi dan pendampingan penyusunan dan penetapan rencana kerja kegiatan perhutanan sosial dalam Provinsi; dan
 - d) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan dalam Provinsi.

B. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL (jika ada), yang melaksanakan tugas:

1. Polisi Kehutanan, melaksanakan tugas pengamanan dan penegakan hukum pada kawasan hutan dalam 1 (satu) Provinsi.
2. Penyuluh Kehutanan, melaksanakan tugas penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan dalam 1 (satu) Provinsi.
3. Pengendali Ekosistem Hutan, melaksanakan tugas pengendalian tumbuhan, satwa liar dan habitatnya pada kawasan hutan dalam 1 (satu) Provinsi.

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEHUTANAN PROVINSI TIPE C



MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

SITI NURBAYA

LAMPIRAN 4
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016
TENTANG
PEDOMAN NOMENKLATUR PERANGKAT
DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA
YANG MELAKSANAKAN URUSAN
PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN
HIDUP DAN URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KEHUTANAN

PEMBAGIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT KERJA
PADA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN/KOTA

I. IDENTITAS URUSAN

Nama Urusan Pemerintahan : BIDANG KEHUTANAN
Daerah : Kabupaten/Kota
Tipe Perangkat Daerah : A

II. PENGELOMPOKAN TUGAS PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN FUNGSI

A. KELOMPOK BIDANG

1. Kelompok Bidang Fungsi 1 (Perencanaan)

a. Kelompok Bidang Fungsi 1, melaksanakan fungsi:

- 1) Penyiapan rumusan kebijakan terkait rencana dan bimbingan teknis inventarisasi potensi, penataan kawasan, penyusunan rencana pengelolaan, serta informasi spasial dan dokumentasi rencana pengelolaan kawasan TAHURA Kabupaten/Kota;
- 2) Penyiapan rumusan kebijakan terkait rencana dan bimbingan teknis perlindungan, pencegahan dan pengendalian kerusakan, pengamanan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di kawasan TAHURA Kabupaten/Kota;
- 3) Penyiapan rumusan kebijakan terkait rencana dan bimbingan teknis pengawetan jenis tumbuhan dan satwa liar beserta habitatnya serta sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional di kawasan TAHURA Kabupaten/Kota;
- 4) Penyiapan rumusan kebijakan terkait rencana dan bimbingan teknis pemanfaatan jasa lingkungan dan pengusaha pariwisata alam pada kawasan TAHURA Kabupaten/Kota;
- 5) Penyiapan rumusan kebijakan terkait rencana dan bimbingan teknis pengelolaan daerah penyangga TAHURA Kabupaten/Kota;
- 6) Penyiapan rumusan kebijakan terkait pengembangan kerja sama dan kemitraan pengelolaan TAHURA Kabupaten/Kota;

- 7) Penyiapan rumusan kebijakan terkait pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan TAHURA Kabupaten/Kota;
- 8) Penyiapan rumusan kebijakan terkait rencana penerimaan PNPB dalam pemanfaatan SDH di kawasan Tahura Kabupaten/Kota; dan
- 9) Pengembangan sistem informasi dan data base pengelolaan TAHURA.

b. Kelompok Bidang Fungsi 1, terdiri dari:

- 1) Subbidang/seksi 1, melaksanakan tugas:
 - a) Menyiapkan bahan dalam perencanaan dan pelaksanaan penataan kawasan, penyusunan rencana pengelolaan, serta informasi spasial dan dokumentasi rencana pengelolaan kawasan TAHURA Kabupaten/Kota;
 - b) Menyiapkan bahan dalam perencanaan dan bimbingan teknis perlindungan, pencengahan dan pengendalian kerusakan, pengamanan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di kawasan TAHURA Kabupaten/Kota;
 - c) Menyiapkan bahan dalam perencanaan dan bimbingan teknis pengawetan jenis tumbuhan dan satwa liar beserta habitatnya serta sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional di kawasan TAHURA Kabupaten/Kota; dan
 - d) Menyiapkan bahan dalam perencanaan dan bimbingan teknis pemanfaatan jasa lingkungan dan pengusaha pariwisata alam pada kawasan TAHURA Kabupaten/Kota;
- 2) Subbidang/seksi 2, melaksanakan tugas:
 - a) Menyiapkan bahan dalam perencanaan dan bimbingan teknis pengelolaan daerah penyangga TAHURA Kabupaten/Kota;
 - b) Menyiapkan bahan dalam perencanaan dan bimbingan teknis pengembangan kerjasama dan kemitraan dalam pengelolaan TAHURA Kabupaten/Kota; dan
 - c) Menyiapkan bahan dalam perencanaan dan bimbingan teknis pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan TAHURA Kabupaten/Kota.
- 3) Subbidang/seksi 3, melaksanakan tugas:
 - a) Menyiapkan bahan dalam perencanaan dan pelaksanaan pengembangan sistem informasi dan data base pengelolaan TAHURA; dan
 - b) Menyiapkan bahan dalam penerimaan PNPB dalam pemanfaatan SDH di kawasan Tahura Kabupaten/Kota.

2. Kelompok Bidang Fungsi 2 (Perlindungan dan Pengawetan)

a. Kelompok Bidang Fungsi 2, melaksanakan fungsi:

- 1) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pengamanan kawasan TAHURA Kabupaten/Kota;
- 2) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pengendalian dampak kerusakan sumber daya alam hayati kawasan TAHURA Kabupaten/Kota;

- 3) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di kawasan TAHURA Kabupaten/Kota;
- 4) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pengawetan jenis tumbuhan dan satwa liar beserta habitatnya serta sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional di kawasan TAHURA Kabupaten/Kota; dan
- 5) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan kesesuaian fungsi, pemulihan ekosistem dan penutupan kawasan TAHURA Kabupaten/Kota.

b. Kelompok Bidang Fungsi 2, terdiri dari:

- 1) Subbidang/seksi 1, melaksanakan tugas:
 - a) Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan pencegahan, penanggulangan, dan pembatasan kerusakan yang disebabkan oleh manusia, ternak, alam, spesies infasif, hama, dan penyakit pada kawasan TAHURA Kabupaten/Kota;
 - b) Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan pengamanan kawasan secara efektif pada kawasan TAHURA Kabupaten/Kota;
 - c) Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan koordinasi instansi pihak terkait dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan di kawasan TAHURA Kabupaten/Kota; dan
 - d) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan perlindungan dan pengamanan kawasan TAHURA Kabupaten/Kota.
- 2) Subbidang/seksi 2, melaksanakan tugas:
 - a) Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di kawasan TAHURA Kabupaten/Kota;
 - b) Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan koordinasi instansi pihak terkait dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan di kawasan TAHURA Kabupaten/Kota;
 - c) Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan di kawasan TAHURA Kabupaten/Kota; dan
 - d) Monitoring dan evaluasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan di kawasan TAHURA Kabupaten/Kota.
- 3) Subbidang/seksi 3, melaksanakan tugas:
 - a) menyiapkan bahan dalam pelaksanaan pengawetan jenis tumbuhan, satwa dan habitatnya di kawasan TAHURA Kabupaten/Kota;
 - b) menyiapkan bahan dalam pelaksanaan penetapan koridor hidupan liar di kawasan TAHURA Kabupaten/Kota;
 - c) menyiapkan bahan dalam pelaksanaan pemulihan ekosistem pada kawasan TAHURA Kabupaten/Kota;
 - d) menyiapkan bahan dalam pelaksanaan penutupan kawasan TAHURA Kabupaten/Kota; dan
 - e) monitoring dan evaluasi pengawetan jenis tumbuhan, satwa dan habitatnya, penetapan koridor hidupan liar, pemulihan ekosistem dan penutupan kawasan TAHURA

Kabupaten/Kota.

3. Kelompok Bidang Fungsi 3 (Pemanfaatan)

a. Kelompok Bidang Fungsi 3, melaksanakan fungsi:

- 1) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pengembangan dan pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar di kawasan TAHURA Kabupaten/Kota;
- 2) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan TAHURA Kabupaten/Kota;
- 3) Pelaksanaan pengembangan perusahaan pariwisata alam di kawasan TAHURA Kabupaten/Kota;
- 4) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan penyediaan data dan informasi, promosi dan pemasaran TAHURA Kabupaten/Kota; dan
- 5) Penyiapan bahan pelaksanaan penerimaan PNBPN terhadap pemanfaatan di TAHURA Kabupaten/Kota.

b. Kelompok Bidang Fungsi 3, terdiri dari:

- 1) Subbidang/seksi 1, melaksanakan tugas:
 - a) Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan pengembangan dan pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar di kawasan TAHURA Kabupaten/Kota untuk kepentingan non komersial;
 - b) Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan penangkaran guna pengembangbiakan satwa atau perbanyak tumbuhan secara buatan dan terkontrol; dan
 - c) Monitoring dan evaluasi pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar di kawasan TAHURA Kabupaten/Kota.
- 2) Subbidang/seksi 2, melaksanakan tugas:
 - a) Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan TAHURA Kabupaten/Kota;
 - b) Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan pengembangan perusahaan pariwisata alam TAHURA Kabupaten/Kota;
 - c) Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan TAHURA Kabupaten/Kota; dan
 - d) Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan pengembangan perusahaan pariwisata alam TAHURA Kabupaten/Kota.
- 3) Subbidang/seksi 3, melaksanakan tugas:
 - a) Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan penyediaan data dan informasi, promosi dan pemasaran TAHURA Kabupaten/Kota;
 - b) Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan penerimaan PNBPN di kawasan Tahura Kabupaten/Kota; dan
 - c) Monitoring dan evaluasi penyediaan data dan informasi, promosi dan pemasaran serta penerimaan TAHURA Kabupaten/Kota.

4. Kelompok Bidang Fungsi 4 (Pemberdayaan Masyarakat)

a. Kelompok Bidang Fungsi 4, melaksanakan fungsi:


- 1) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pengembangan kerja sama dan kemitraan pengelolaan TAHURA Kabupaten/Kota;
- 2) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pengembangan bina cinta alam dan penyuluhan konservasi sumber daya alam dan ekosistem TAHURA Kabupaten/Kota;
- 3) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pengembangan desa konservasi disekitar kawasan TAHURA Kabupaten/Kota;
- 4) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan TAHURA Kabupaten/Kota; dan
- 5) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan Pengelolaan daerah penyangga TAHURA Kabupaten/Kota.

b. Kelompok Bidang Fungsi 4, terdiri dari:

- 1) Subbidang/seksi 1, melaksanakan tugas:
 - d) Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan Tahura Kabupaten/Kota;
 - e) Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan pengembangan kerja sama dan kemitraan dalam pengelolaan Tahura Kabupaten/Kota; dan
 - f) monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kerja sama dan kemitraan dalam pengelolaan TAHURA Kabupaten/Kota.
- 2) Subbidang/seksi 2, melaksanakan tugas:
 - a) Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan pengembangan bina cinta alam dan penyuluhan konservasi sumber daya alam dan ekosistem TAHURA Kabupaten/Kota;
 - b) Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan pengembangan desa konservasi di sekitar kawasan TAHURA Kabupaten/Kota; dan
 - c) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan bina cinta alam, desa konservasi serta penyuluhan konservasi sumber daya alam dan ekosistem serta TAHURA Kabupaten/Kota.
- 3) Subbidang/seksi 3, melaksanakan tugas:
 - x) Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan pengelolaan daerah penyangga TAHURA Kabupaten/Kota;
 - y) Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait dalam pengelolaan daerah penyangga TAHURA Kabupaten/Kota; dan
 - z) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan daerah penyangga TAHURA Kabupaten/Kota.

- B. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL (jika ada), melaksanakan tugas:
1. Polisi Kehutanan, melaksanakan tugas pengamanan dan penegakan hukum pada kawasan TAHURA Kabupaten/Kota.
 2. Penyuluh Kehutanan, melaksanakan tugas penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan TAHURA Kabupaten/Kota.
 3. Pengendali Ekosistem Hutan, melaksanakan tugas pengendalian tumbuhan, satwa liar dan habitatnya pada kawasan TAHURA Kabupaten/Kota.

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN/KOTA TIPE A



PEMBAGIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT KERJA
PADA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN/KOTA

I. IDENTITAS URUSAN

Nama Urusan Pemerintahan : BIDANG KEHUTANAN
Daerah : Kabupaten/Kota
Tipe Perangkat Daerah : B

II. PENGELOMPOKAN TUGAS PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN FUNGSI

a. KELOMPOK BIDANG

1. Kelompok Bidang Fungsi 1 (Perencanaan)

a. Kelompok Bidang Fungsi 1, melaksanakan fungsi:

- 1) Penyiapan rumusan kebijakan terkait rencana dan bimbingan teknis inventarisasi potensi, penataan kawasan, penyusunan rencana pengelolaan, serta informasi spasial dan dokumentasi rencana pengelolaan kawasan TAHURA Kabupaten/Kota;
- 2) Penyiapan rumusan kebijakan terkait rencana dan bimbingan teknis perlindungan, pencengahan dan pengendalian kerusakan, pengamanan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di kawasan TAHURA Kabupaten/Kota;
- 3) Penyiapan rumusan kebijakan terkait rencana dan bimbingan teknis pengawetan jenis tumbuhan dan satwa liar beserta habitatnya serta sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional di kawasan TAHURA Kabupaten/Kota;
- 4) Penyiapan rumusan kebijakan terkait rencana dan bimbingan teknis pemanfaatan jasa lingkungan dan pengusahaan pariwisata alam pada kawasan TAHURA Kabupaten/Kota;
- 5) Penyiapan rumusan kebijakan terkait rencana dan bimbingan teknis pengelolaan daerah penyangga TAHURA Kabupaten/Kota;
- 6) Penyiapan rumusan kebijakan terkait pengembangan kerja sama dan kemitraan pengelolaan TAHURA Kabupaten/Kota;
- 7) Penyiapan rumusan kebijakan terkait pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan TAHURA Kabupaten/Kota;
- 8) Penyiapan rumusan kebijakan terkait rencana penerimaan PNBPN dalam pemanfaatan SDH di kawasan Tahura Kabupaten/Kota; dan
- 9) Pengembangan sistem informasi dan data base pengelolaan TAHURA.

b. Kelompok Bidang Fungsi 1, terdiri dari:

- 1) Subbidang/seksi 1, melaksanakan tugas:
 - a) Menyiapkan bahan dalam perencanaan dan pelaksanaan penataan kawasan, penyusunan rencana pengelolaan, serta informasi spasial dan dokumentasi rencana pengelolaan kawasan TAHURA Kabupaten/Kota;
 - b) menyiapkan bahan dalam perencanaan dan bimbingan teknis perlindungan, pencengahan dan pengendalian kerusakan, pengamanan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di kawasan TAHURA Kabupaten/Kota;
 - c) menyiapkan bahan dalam perencanaan dan bimbingan teknis pengawetan jenis tumbuhan dan satwa liar beserta habitatnya serta sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional di kawasan TAHURA Kabupaten/Kota; dan
 - d) menyiapkan bahan dalam perencanaan dan bimbingan teknis pemanfaatan jasa lingkungan dan pengusaha pariwisata alam pada kawasan TAHURA Kabupaten/Kota.
- 2) Subbidang/seksi 2, yang melaksanakan tugas:
 - a) Menyiapkan bahan dalam perencanaan dan bimbingan teknis pengelolaan daerah penyangga TAHURA Kabupaten/Kota;
 - b) Menyiapkan bahan dalam perencanaan dan bimbingan teknis pengembangan kerjasama dan kemitraan dalam pengelolaan TAHURA Kabupaten/Kota; dan
 - c) Menyiapkan bahan dalam perencanaan dan bimbingan teknis pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan TAHURA Kabupaten/Kota.
- 3) Subbidang/seksi 3, yang melaksanakan tugas:
 - a) Menyiapkan bahan dalam perencanaan dan pelaksanaan pengembangan sistem informasi dan data base pengelolaan TAHURA; dan
 - b) Menyiapkan bahan dalam penerimaan PNPB dalam pemanfaatan SDH di kawasan Tahura Kabupaten/Kota.

2. Kelompok Bidang Fungsi 2 (Perlindungan, Pengawetan dan Pemanfaatan)

c. Kelompok Bidang Fungsi 2, melaksanakan fungsi:

- 1) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pengamanan kawasan TAHURA Kabupaten/Kota;
- 2) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pengendalian dampak kerusakan sumber daya alam hayati kawasan TAHURA Kabupaten/Kota;
- 3) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di kawasan TAHURA Kabupaten/Kota;
- 4) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pengawetan jenis tumbuhan dan satwa liar beserta habitatnya serta sumber

- daya genetik dan pengetahuan tradisional di kawasan TAHURA Kabupaten/Kota;
- 5) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan kesesuaian fungsi, pemulihan ekosistem dan penutupan kawasan TAHURA Kabupaten/Kota;
 - 6) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pengembangan dan pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar di kawasan TAHURA Kabupaten/Kota;
 - 7) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan TAHURA Kabupaten/Kota;
 - 8) Pelaksanaan pengembangan perusahaan pariwisata alam di kawasan TAHURA Kabupaten/Kota;
 - 9) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan penyediaan data dan informasi, promosi dan pemasaran TAHURA Kabupaten/Kota; dan
 - 10) Penyiapan bahan pelaksanaan penerimaan PNPB terhadap pemanfaatan di TAHURA Kabupaten/Kota.

d. Kelompok Bidang Fungsi 2, terdiri dari:

- 1) Subbidang/seksi 1, melaksanakan tugas:
 - a) Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan pencegahan, penanggulangan, dan pembatasan kerusakan yang disebabkan oleh manusia, ternak, alam, spesies infasif, hama, dan penyakit pada kawasan TAHURA Kabupaten/Kota;
 - b) Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan pengamanan kawasan secara efektif pada kawasan TAHURA Kabupaten/Kota;
 - c) Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di kawasan TAHURA Kabupaten/Kota;
 - d) Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan koordinasi instansi pihak terkait dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan di kawasan TAHURA Kabupaten/Kota;
 - e) Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan di kawasan TAHURA Kabupaten/Kota; dan
 - f) Monitoring dan evaluasi perlindungan hutan di kawasan TAHURA Kabupaten/Kota.
- 2) Subbidang/seksi 2, melaksanakan tugas:
 - a) Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan pengawetan jenis tumbuhan, satwa dan habitatnya di kawasan TAHURA Kabupaten/Kota;
 - b) Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan penetapan koridor hidupan liar di kawasan TAHURA Kabupaten/Kota;
 - c) Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan pemulihan ekosistem pada kawasan TAHURA Kabupaten/Kota;
 - d) Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan penutupan kawasan TAHURA Kabupaten/Kota; dan
 - e) Monitoring dan evaluasi pengawetan jenis tumbuhan, satwa dan habitatnya, penetapan koridor hidupan liar, pemulihan ekosistem dan penutupan kawasan TAHURA

Kabupaten/Kota.

- 3) Subbidang/seksi 3, melaksanakan tugas:
 - a) Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan pengembangan dan pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar di kawasan TAHURA Kabupaten/Kota untuk kepentingan non komersial;
 - b) Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan penangkaran guna pengembangbiakan satwa atau perbanyak tumbuhan secara buatan dan terkontrol
 - c) Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan TAHURA Kabupaten/Kota;
 - d) Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan pengembangan perusahaan pariwisata alam TAHURA Kabupaten/Kota;
 - e) Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan dan perusahaan pariwisata alam di kawasan TAHURA Kabupaten/Kota;
 - f) Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan penyediaan data dan informasi, promosi dan pemasaran TAHURA Kabupaten/Kota;
 - g) Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan penerimaan PNPB di kawasan Tahura Kabupaten/Kota; dan
 - h) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan di kawasan TAHURA

3. Kelompok Bidang Fungsi 3 (Pemberdayaan Masyarakat)

a. Kelompok Bidang Fungsi 3, melaksanakan fungsi:


- 1) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pengembangan kerja sama dan kemitraan pengelolaan TAHURA Kabupaten/Kota;
- 2) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pengembangan bina cinta alam dan penyuluhan konservasi sumber daya alam dan ekosistem TAHURA Kabupaten/Kota.
- 3) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pengembangan desa konservasi disekitar kawasan TAHURA Kabupaten/Kota;
- 4) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan TAHURA Kabupaten/Kota; dan
- 5) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan Pengelolaan daerah penyangga TAHURA Kabupaten/Kota.

b. Kelompok Bidang Fungsi 3, terdiri dari

1. Subbidang/seksi 1, melaksanakan tugas:
 - a) Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan Tahura Kabupaten/Kota;
 - b) Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan pengembangan kerja sama dan kemitraan dalam pengelolaan Tahura Kabupaten/Kota; dan

- c) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kerja sama dan kemitraan dalam pengelolaan TAHURA Kabupaten/Kota.
 2. Subbidang/seksi 2, melaksanakan tugas:
 - a) Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan pengembangan bina cinta alam dan penyuluhan konservasi sumber daya alam dan ekosistem TAHURA Kabupaten/Kota;
 - b) Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan pengembangan desa konservasi di sekitar kawasan TAHURA Kabupaten/Kota; dan
 - c) monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan bina cinta alam, desa konservasi serta penyuluhan konservasi sumber daya alam dan ekosistem dalam pengelolaan TAHURA Kabupaten/Kota.
 3. Subbidang/seksi 3, melaksanakan tugas:
 - a) Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan pengelolaan daerah penyangga TAHURA Kabupaten/Kota;
 - b) Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait dalam pengelolaan daerah penyangga TAHURA Kabupaten/Kota; dan
 - c) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan daerah penyangga TAHURA Kabupaten/Kota.
- b. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL (jika ada), melaksanakan tugas:
1. Polisi Kehutanan, melaksanakan tugas pengamanan dan penegakan hukum pada kawasan TAHURA Kabupaten/Kota.
 2. Penyuluh Kehutanan, melaksanakan tugas penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan TAHURA Kabupaten/Kota.
 3. Pengendali Ekosistem Hutan, melaksanakan tugas pengendalian tumbuhan, satwa liar dan habitatnya pada kawasan TAHURA Kabupaten/Kota.

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN/KOTA TIPE B



PEMBAGIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT KERJA
PADA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN/KOTA

I. IDENTITAS URUSAN

Nama Urusan Pemerintahan : BIDANG KEHUTANAN
Daerah : Kabupaten/Kota
Tipe Perangkat Daerah : C

II. PENGELOMPOKAN TUGAS PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN FUNGSI

i. KELOMPOK BIDANG

1. Kelompok Bidang Fungsi 1 (Perencanaan)

a. Kelompok Bidang Fungsi 1, melaksanakan fungsi:

- 1) Penyiapan rumusan kebijakan terkait rencana dan bimbingan teknis inventarisasi potensi, penataan kawasan, penyusunan rencana pengelolaan, serta informasi spasial dan dokumentasi rencana pengelolaan kawasan TAHURA Kabupaten/Kota;
- 2) Penyiapan rumusan kebijakan terkait rencana dan bimbingan teknis perlindungan, pencengahan dan pengendalian kerusakan, pengamanan dan pengendalian

kebakaran hutan dan lahan di kawasan TAHURA Kabupaten/Kota;

- 3) Penyiapan rumusan kebijakan terkait rencana dan bimbingan teknis pengawetan jenis tumbuhan dan satwa liar beserta habitatnya serta sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional di kawasan TAHURA Kabupaten/Kota;
- 4) Penyiapan rumusan kebijakan terkait rencana dan bimbingan teknis pemanfaatan jasa lingkungan dan pengusahaan pariwisata alam pada kawasan TAHURA Kabupaten/Kota;
- 5) Penyiapan rumusan kebijakan terkait rencana dan bimbingan teknis pengelolaan daerah penyangga TAHURA Kabupaten/Kota;
- 6) Penyiapan rumusan kebijakan terkait pengembangan kerja sama dan kemitraan pengelolaan TAHURA Kabupaten/Kota.
- 7) Penyiapan rumusan kebijakan terkait pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan TAHURA Kabupaten/Kota;
- 8) Penyiapan rumusan kebijakan terkait rencana penerimaan PNPB dalam pemanfaatan SDH di kawasan Tahura Kabupaten/Kota; dan
- 9) Pengembangan sistem informasi dan data base pengelolaan TAHURA.

b. Kelompok Bidang Fungsi 1, terdiri dari:

- 1) Subbidang/seksi 1, melaksanakan tugas:
 - a) Menyiapkan bahan dalam perencanaan dan pelaksanaan Inventarisasi potensi kawasan TAHURA Kabupaten/Kota;
 - b) Menyiapkan bahan dalam perencanaan penataan kawasan TAHURA Kabupaten/Kota;
 - c) Menyiapkan bahan dalam penyusunan Rencana Pengelolaan Jangka Panjang TAHURA Kabupaten/Kota; dan
 - d) Menyiapkan bahan dalam penyusunan Rencana Pengelolaan Jangka Pendek TAHURA Kabupaten/Kota.
- 2) Subbidang/seksi 2, melaksanakan tugas:
 - a) Menyiapkan bahan dalam perencanaan perlindungan kawasan TAHURA Kabupaten/Kota;
 - b) Menyiapkan bahan dalam perencanaan pengendalian kebakaran hutan di kawasan TAHURA Kabupaten/Kota;
 - c) Menyiapkan bahan dalam perencanaan pengawetan di kawasan TAHURA Kabupaten/Kota;
 - d) Menyiapkan bahan dalam perencanaan pengembangan pemanfaatan jenis tumbuhan, satwa dan ekosistem TAHURA Kabupaten/Kota TAHURA Kabupaten/Kota;
 - e) Menyiapkan bahan dalam perencanaan pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan TAHURA Kabupaten/Kota; dan
 - f) Menyiapkan bahan dalam perencanaan dan pelaksanaan penerimaan PNPB dalam pemanfaatan SDH di kawasan Tahura Kabupaten/Kota.
- 3) Subbidang/seksi 3, melaksanakan tugas:

- f) Menyiapkan bahan dalam perencanaan pengelolaan daerah penyangga tahura Kabupaten/Kota;
- g) Menyiapkan bahan dalam perencanaan pengembangan kerjasama dan kemitraan dalam pengelolaan tahura Kabupaten/Kota;
- h) Menyiapkan bahan dalam perencanaan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan tahura Kabupaten/Kota;
- i) Menyiapkan bahan dalam perencanaan pengembangan bina cinta alam dan penyuluhan konservasi sumber daya alam dan ekosistem tahura Kabupaten/Kota; dan
- j) menyiapkan bahan dalam perencanaan dan pelaksanaan pengembangan sistem informasi dan data base pengelolaan TAHURA.

2. Kelompok Bidang Fungsi 2 (Pengelolaan)

a. Kelompok Bidang Fungsi 2, melaksanakan fungsi:

- 1) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pengamanan kawasan TAHURA Kabupaten/Kota;
- 2) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pengendalian dampak kerusakan sumber daya alam hayati kawasan TAHURA Kabupaten/Kota;
- 3) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di kawasan TAHURA Kabupaten/Kota;
- 4) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pengawetan jenis tumbuhan dan satwa liar beserta habitatnya serta sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional di kawasan TAHURA Kabupaten/Kota;
- 5) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan kesesuaian fungsi, pemulihan ekosistem dan penutupan kawasan TAHURA Kabupaten/Kota;
- 6) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pengembangan dan pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar di kawasan TAHURA Kabupaten/Kota;
- 7) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan TAHURA Kabupaten/Kota;
- 8) Pelaksanaan pengembangan perusahaan pariwisata alam di kawasan TAHURA Kabupaten/Kota;
- 9) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan penyediaan data dan informasi, promosi dan pemasaran TAHURA Kabupaten/Kota;
- 10) Penyiapan bahan pelaksanaan penerimaan PNBPN terhadap pemanfaatan di TAHURA Kabupaten/Kota;
- 11) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pengembangan kerja sama dan kemitraan pengelolaan TAHURA Kabupaten/Kota;
- 12) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pengembangan bina cinta alam dan penyuluhan konservasi sumber daya alam dan ekosistem TAHURA Kabupaten/Kota;
- 13) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pengembangan desa konservasi disekitar kawasan TAHURA Kabupaten/Kota;

- 14) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan TAHURA Kabupaten/Kota; dan
- 15) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan Pengelolaan daerah penyangga TAHURA Kabupaten/Kota.

b. Kelompok Bidang Fungsi 2, terdiri dari:


- 1) Subbidang/seksi 1, melaksanakan tugas:
 - a) menyiapkan bahan dalam pelaksanaan pencegahan, penanggulangan, dan pembatasan kerusakan yang disebabkan oleh manusia, ternak, alam, spesies infasif, hama, dan penyakit pada kawasan TAHURA Kabupaten/Kota;
 - b) menyiapkan bahan dalam pelaksanaan pengamanan kawasan secara efektif pada kawasan TAHURA Kabupaten/Kota;
 - c) Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di kawasan TAHURA Kabupaten/Kota;
 - d) Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan koordinasi instansi pihak terkait dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan di kawasan TAHURA Kabupaten/Kota;
 - e) Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan di kawasan TAHURA Kabupaten/Kota;
 - f) Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan pengawetan jenis tumbuhan, satwa dan habitatnya di kawasan TAHURA Kabupaten/Kota;
 - g) Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan penetapan koridor hidupan liar di kawasan TAHURA Kabupaten/Kota;
 - h) Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan pemulihan ekosistem pada kawasan TAHURA Kabupaten/Kota
 - i) Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan penutupan kawasan TAHURA Kabupaten/Kota;
 - j) Monitoring dan evaluasi pencegahan kerusakan, pengamanan hutan, dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di kawasan TAHURA Kabupaten/Kota; dan
 - k) Monitoring dan evaluasi pengawetan jenis tumbuhan, satwa dan habitatnya, penetapan koridor hidupan liar, pemulihan ekosistem dan penutupan kawasan TAHURA Kabupaten/Kota.
- 2) Subbidang/seksi 2, melaksanakan tugas:
 - a) Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan pengembangan dan pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar di kawasan TAHURA Kabupaten/Kota untuk kepentingan non komersial;
 - b) Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan penangkaran guna pengembangbiakan satwa atau perbanyak tumbuhan secara buatan dan terkontrol;
 - c) Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan TAHURA Kabupaten/Kota;

- d) Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan pengembangan perusahaan pariwisata alam TAHURA Kabupaten/Kota;
 - e) Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan TAHURA Kabupaten/Kota;
 - f) Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan pengembangan perusahaan pariwisata alam TAHURA Kabupaten/Kota;
 - g) Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan penyediaan data dan informasi, promosi dan pemasaran TAHURA Kabupaten/Kota;
 - h) Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan penerimaan PNPB di kawasan Tahura Kabupaten/Kota; dan
 - i) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan di kawasan TAHURA.
- 3) Subbidang/seksi 3, melaksanakan tugas:
- a) Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan Tahura Kabupaten/Kota;
 - b) Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan pengembangan kerja sama dan kemitraan dalam pengelolaan Tahura Kabupaten/Kota;
 - c) Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan pengembangan bina cinta alam dan penyuluhan konservasi sumber daya alam dan ekosistem TAHURA Kabupaten/Kota;
 - d) Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan pengembangan desa konservasi di sekitar kawasan TAHURA Kabupaten/Kota;
 - e) Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan pengelolaan daerah penyangga TAHURA Kabupaten/Kota;
 - f) Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait dalam pengelolaan daerah penyangga TAHURA Kabupaten/Kota; dan
 - g) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kerja sama dan kemitraan pengembangan bina cinta alam, desa konservasi serta penyuluhan konservasi sumber daya alam dan ekosistem dalam pengelolaan TAHURA Kabupaten/Kota.

B. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL (jika ada), melaksanakan tugas:

- 1. Polisi Kehutanan, melaksanakan tugas pengamanan dan penegakan hukum pada kawasan TAHURA Kabupaten/Kota;
- 2. Penyuluh Kehutanan, melaksanakan tugas penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan TAHURA Kabupaten/Kota;
- 3. Pengendali Ekosistem Hutan, melaksanakan tugas pengendalian tumbuhan, satwa liar dan habitatnya pada kawasan TAHURA Kabupaten/Kota.

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN/KOTA TIPE C**



MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

SITI NURBAYA

LAMPIRAN 5
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016
TENTANG
PEDOMAN NOMENKLATUR PERANGKAT
DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA
YANG MELAKSANAKAN URUSAN
PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN
HIDUP DAN URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KEHUTANAN

PEMBAGIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT KERJA
PADA UPTD PENGELOLAAN SAMPAH

I. IDENTITAS URUSAN

Nama Urusan Pemerintahan : BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Daerah : PROVINSI

II. TUGAS DAN FUNGSI

A. TUGAS:

Melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang penanganan sampah di TPA/TPST Regional.

B. FUNGSI

1. Pelaksanaan pengumpulan dan pengangkutan sampah/residu skala regional dari sumber sampah, TPS, TPS3R, dan tempat pengolahan ke TPA dan/atau TPST Regional.
2. Pelaksanaan pengolahan sampah skala regional (pemadatan, pengomposan, daur ulang materi dan mengubah sampah menjadi sumber energi).
3. Pelaksanaan pemrosesan akhir sampah skala regional (penimbunan/pemadatan, penutupan tanah, pengolahan lindi, penanganan gas).
4. Pelaksanaan perencanaan, pemantauan dan evaluasi daya dukung infrastruktur (fasilitas dasar, fasilitas perlindungan lingkungan, fasilitas operasional dan fasilitas penunjang) TPST/TPA Regional.
5. Pelaksanaan perencanaan, pemantauan dan evaluasi daya dukung sarana pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan TPST/TPA Regional.
6. Pelaksanaan pemeliharaan infrastruktur dan sarana pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan TPST/TPA Regional.

III. OUTPUT LAYANAN

1. Pengumpulan sampah.
2. Pengangkutan sampah.
3. Pengolahan sampah.
4. Pemrosesan akhir sampah.

IV. TARGET LAYANAN

1. Masyarakat;
2. Pengelola kawasan permukiman;
3. Pengelola kawasan komersial kawasan industri;
4. Pengelola kawasan khusus;
5. Pengelola fasilitas umum;
6. Pengelola fasilitas sosial; dan
7. Pengelola fasilitas publik lainnya.

V. KRITERIA BESARAN UPT YANG DIGUNAKAN

UPT Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi merupakan satu unit pengelola TPST/TPA Regional. Sedangkan kriteria penentuan besaran UPTD adalah didasarkan pada jenis layanan yang dilaksanakan, dengan rincian:


1. TPST/TPA Regional yang hanya melaksanakan kegiatan pengelolaan TPST/TPA Regional merupakan UPTD Pengelolaan Sampah Kelas B.
2. TPST/TPA Regional yang melaksanakan kegiatan pengangkutan serta pengelolaan TPST/TPA Regional merupakan UPTD Pengelolaan Sampah Kelas A.

VI. KELAS UPT

A. UPTD PENGELOLAAN SAMPAH KELAS A

1. Struktur Organisasi terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang Kepala UPT.
 - b. 1 (satu) orang Sub Bag Tata Usaha.
 - c. 2 (dua) orang Kepala Seksi.
2. Kelompok Fungsi Seksi UPT
 - a. Seksi 1, yang melaksanakan tugas:
 - 1) Pelaksanaan pengumpulan dan pengangkutan sampah/residu skala regional dari sumber sampah, TPS, TPS3R, dan tempat pengolahan ke TPA dan/atau TPST Regional;
 - 2) Pelaksanaan perencanaan, pemantauan dan evaluasi daya dukung sarana pengumpulan dan pengangkutan pada TPST/TPA Regional; dan
 - 3) Pelaksanaan pemeliharaan sarana pengumpulan dan pengangkutan TPST/TPA Regional.
 - b. Seksi2, yang melaksanakan tugas:
 - 1) Pelaksanaan pengolahan sampah skala regional (pemadatan, pengomposan, daur ulang materi dan mengubah sampah menjadi sumber energi);
 - 2) Pelaksanaan pemrosesan akhir sampah skala regional (penimbunan/pemadatan, penutupan tanah, pengolahan lindi, penanganan gas);
 - 3) Pelaksanaan perencanaan, pemantauan dan evaluasi daya dukung infrastruktur (fasilitas dasar, fasilitas perlindungan lingkungan, fasilitas operasional dan fasilitas penunjang) TPA dan/atau TPST Regional;
 - 4) Pelaksanaan perencanaan, pemantauan dan evaluasi daya dukung sarana pengolahan TPST/TPA Regional; dan
 - 5) Pelaksanaan pemeliharaan infrastruktur dan sarana pengolahan TPST/TPA Regional.

STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PENGELOLAAN SAMPAH KELAS A



B. UPTD PENGELOLAAN SAMPAH KELAS B


1. Struktur Organisasi terdiri dari:

- a. 1 (satu) orang Kepala UPT
- b. 1 (satu) orang Sub Bag Tata Usaha

2. Kelompok Fungsi UPT

- a. Pelaksanaan pengumpulan dan pengangkutan sampah/residu skala regional dari sumber sampah, TPS, TPS3R, dan tempat pengolahan ke TPA dan/atau TPST Regional;
- b. Pelaksanaan pengolahan sampah skala regional (pemadatan, pengomposan, daur ulang materi dan mengubah sampah menjadi sumber energi);
- c. Pelaksanaan pemrosesan akhir sampah skala regional (penimbunan/pemadatan, penutupan tanah, pengolahan lindi, penanganan gas);
- d. Pelaksanaan perencanaan, pemantauan dan evaluasi daya dukung infrastruktur (fasilitas dasar, fasilitas perlindungan lingkungan, fasilitas operasional dan fasilitas penunjang) TPST/TPA Regional;
- e. Pelaksanaan perencanaan, pemantauan dan evaluasi daya dukung sarana pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan TPST/TPA Regional; dan
- f. Pelaksanaan pemeliharaan infrastruktur dan sarana pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan TPST/TPA Regional.

STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PENGELOLAAN SAMPAH KELAS B



MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

SITI NURBAYA

LAMPIRAN 6
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016
TENTANG
PEDOMAN NOMENKLATUR PERANGKAT
DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA
YANG MELAKSANAKAN URUSAN
PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN
HIDUP DAN URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KEHUTANAN

PEMBAGIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT KERJA
PADA UPTD PENGELOLAAN SAMPAH

I. IDENTITAS URUSAN

Nama Urusan Pemerintahan : BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Daerah : KABUPATEN/KOTA

II. TUGAS DAN FUNGSI

A. TUGAS:

Melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang penanganan sampah di Kabupaten/Kota.

B. FUNGSI

1. Pelaksanaan pemilhan, pengumpulan, dan pengangkutan sampah/residu dari sumber sampah ke TPS dan/atau TPS3R Kabupaten/Kota.
2. Pelaksanaan pemilhan, pengumpulan, dan pengangkutan sampah/residu dari sumber sampah, TPS dan TPS3R ke TPA dan/atau TPST Kabupaten/Kota.
3. Pelaksanaan pengolahan sampah (pemadatan, pengomposan, daur ulang materi dan mengubah sampah menjadi sumber energi).
4. Pelaksanaan pemrosesan akhir sampah (penimbunan/pemadatan, penutupan tanah, pengolahan lindi, penanganan gas).
5. Pelaksanaan perencanaan, pemantauan dan evaluasi daya dukung infrastruktur (fasilitas dasar, fasilitas perlindungan lingkungan, fasilitas operasional dan fasilitas penunjang) TPS, TPS3R, TPA dan/atau TPST Kabupaten/Kota.
6. Pelaksanaan perencanaan, pemantauan dan evaluasi daya dukung sarana pemilhan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir Kabupaten/Kota.
7. Pelaksanaan pemeliharaan infrastruktur dan sarana pemilhan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir TPST/TPA Kabupaten/Kota.

III. OUTPUT LAYANAN

1. Pengumpulan sampah.
2. Pengangkutan sampah.
3. Pengolahan sampah.
4. Pemrosesan akhir sampah.

IV. TARGET LAYANAN

1. Masyarakat;
2. Pengelola kawasan permukiman;
3. Pengelola kawasan komersial kawasan industri;
4. Pengelola kawasan khusus;
5. Pengelola fasilitas umum;
6. Pengelola fasilitas sosial; dan
7. Pengelola fasilitas publik lainnya.

V. KRITERIA BESARAN UPT YANG DIGUNAKAN

Kriteria besaran UPT Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota yang digunakan adalah menurut jumlah penduduk yang dilayani, dengan indikator:


1. Jumlah penduduk < 100.000 jiwa merupakan UPTD Pengelolaan Sampah Kelas B.
2. Jumlah penduduk 100.000 – 500.000 jiwa merupakan UPTD Kelas A.
3. Jumlah penduduk > 500.000 jiwa merupakan UPTD Kelas A dan dapat dibentuk lebih dari satu UPTD.

VI. KELAS UPT

A. UPTD PENGELOLAAN SAMPAH KELAS A

1. Struktur Organisasi terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang Kepala UPT.
 - b. 1 (satu) orang Sub Bag Tata Usaha.
2. Kelompok Fungsi UPT
 - a. Pelaksanaan pemilahan, pengumpulan, dan pengangkutan sampah/residu dari sumber sampah ke TPS dan/atau TPS3R Kabupaten/Kota
 - b. Pelaksanaan pemilahan, pengumpulan, dan pengangkutan sampah/residu dari sumber sampah, TPS dan TPS3R ke TPA dan/atau TPST Kabupaten/Kota
 - c. Pelaksanaan pengolahan sampah (pemadatan, pengomposan, daur ulang materi dan mengubah sampah menjadi sumber energi)
 - d. Pelaksanaan pemrosesan akhir sampah (penimbunan/pemadatan, penutupan tanah, pengolahan lindi, penanganan gas)
 - e. Pelaksanaan perencanaan, pemantauan dan evaluasi daya dukung infrastruktur (fasilitas dasar, fasilitas perlindungan lingkungan, fasilitas operasional dan fasilitas penunjang) TPS, TPS3R, TPA dan/atau TPST Kabupaten/Kota
 - f. Pelaksanaan perencanaan, pemantauan dan evaluasi daya dukung sarana pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir Kabupaten/Kota
 - g. Pelaksanaan pemeliharaan infrastruktur dan sarana pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir TPST/TPA Kabupaten/Kota

STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PENGELOLAAN SAMPAH KELAS A




B. UPTD PENGELOLAAN SAMPAH KELAS B

1. Struktur Organisasi terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang Kepala UPT
 - b. Kelompok pelaksana.
 - c. Kelompok jabatan fungsional.

2. Kelompok Fungsi Pelaksana UPT
 - a. Pelaksanaan pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke TPS dan TPST Kabupaten/Kota;
 - b. Pelaksanaan pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah, TPS dan TPST ke TPA Kabupaten/Kota;
 - c. Pelaksanaan perencanaan, pemantauan dan evaluasi daya dukung sarana pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir TPS, TPST dan TPA Kabupaten/Kota;
 - d. Pelaksanaan pemeliharaan infrastruktur dan sarana pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir TPST/TPA Kabupaten/Kota;
 - e. Pelaksanaan pengolahan sampah (pemadatan, pengomposan, daur ulang materi dan mengubah sampah menjadi sumber energi);
 - f. Pelaksanaan pemrosesan akhir sampah (penimbunan/pemadatan, penutupan tanah, pengolahan lindi, penanganan gas);
 - g. Pelaksanaan perencanaan, pemantauan dan evaluasi daya dukung infrastruktur (fasilitas dasar, fasilitas perlindungan lingkungan, fasilitas operasional dan fasilitas penunjang) TPS, TPST dan TPA Kabupaten/Kota.

STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PENGELOLAAN SAMPAH KELAS B



MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

SITI NURBAYA

LAMPIRAN 7
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016
TENTANG
PEDOMAN NOMENKLATUR PERANGKAT
DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA
YANG MELAKSANAKAN URUSAN
PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN
HIDUP DAN URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KEHUTANAN

PEMBAGIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT KERJA
PADA UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN

I. IDENTITAS URUSAN

Nama Urusan Pemerintahan : BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Daerah : PROVINSI

II. TUGAS DAN FUNGSI

A. TUGAS:

Melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pelaksanaan pengujian parameter kualitas lingkungan dan melaksanakan penyusunan SOP laboratorium lingkungan.

B. FUNGSI

1. Menetapkan tugas dan fungsi personel sesuai dengan kompetensinya.
2. Menjaga standar kompetensi dan objektivitas personel
3. Monitoring dan evaluasi standar pelayanan pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan serta pengelolaan limbah laboratorium
4. Menjaga keselamatan dan kesehatan kerja
5. Pelaksanaan pengambilan, perlakuan, transportasi dan penyimpanan contoh uji parameter kualitas lingkungan
6. Pelaksanaan preparasi, pengujian dan analisis parameter kualitas lingkungan
7. Validasi metode pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan
8. Validasi klaim ketidakpastian pengujian
9. Perawatan dan kalibrasi peralatan laboratorium lingkungan
10. Menjaga komitmen manajemen mutu sesuai registrasi sertifikasi akreditasi
11. Pelaksanaan dokumentasi sistem manajemen mutu laboratorium
12. Penanganan pengaduan hasil pengujian
13. Melaksanakan pekerjaan pembuatan model simulasi pengendalian pencemaran lingkungan
14. Memberikan layanan informasi kualitas lingkungan hidup tingkat tapak
15. Melaksanakan inventarisasi sumber-sumber emisi/efluen didaerah tapak
16. Membantu dalam melaksanakan pengawasan terhadap industri dengan mengambil sampel dan data-data lain.

III. OUTPUT LAYANAN

Pengujian parameter kualitas lingkungan, informasi kualitas lingkungan tingkat tapak, dukungan teknis laboratorium lingkungan untuk instansi lain, swasta dan masyarakat, pengkajian kualitas lingkungan tingkat tapak

IV. TARGET LAYANAN

1. Masyarakat.
2. Institusi pendidikan.
3. Sektor pertanian.
4. Sektor perikanan.
5. Sektor perkebunan.
6. Sektor peternakan.
7. Sektor sumber mata air, sungai, waduk.
8. Sektor pertambangan.
9. Sektor energi.
10. Sektor permukiman.
11. Sektor industri.
12. Instansi publik yang mengkonsumsi air dengan sumber-sumber pribadi (mengebor) seperti rumah sakit, PDAM, puskesmas, dll.

V. KRITERIA BESARAN UPT YANG DIGUNAKAN

Kriteria besaran UPT Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota yang digunakan adalah menurut jumlah objek yang harus dilakukan pemantauan kualitas lingkungan sesuai ketentuan yang berdampak dalam satu Kabupaten/Kota, dengan indikator:

1. Jumlah objek \leq 50 titik sampel merupakan UPTD Laboratorium Lingkungan Kelas B.
2. Jumlah objek $>$ 50 titik sampel merupakan UPTD Laboratorium Lingkungan Kelas A.


VI. KELAS UPT

A. UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN KELAS A

1. Struktur Organisasi terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang Kepala UPT.
 - b. 1 (satu) orang Sub Bag Tata Usaha.
 - c. 2 (dua) orang Kepala Seksi.
2. Kelompok Fungsi Seksi UPT
 - a. Seksi 1, melaksanakan tugas:
 - 1) Menetapkan tugas dan fungsi personel sesuai dengan kompetensinya;
 - 2) Menjaga standar kompetensi dan objektivitas personel;
 - 3) Monitoring dan evaluasi standar pelayanan pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan serta pengelolaan limbah laboratorium;
 - 4) Menjaga keselamatan dan kesehatan kerja;
 - 5) Menjaga komitmen manajemen mutu sesuai registrasi sertifikasi akreditasi;

- 6) Pelaksanaan dokumentasi sistem manajemen mutu laboratorium;
 - 7) Penanganan pengaduan hasil pengujian; dan
 - 8) Memberikan layanan informasi kualitas lingkungan hidup tingkat tapak.
- b. Seksi 2, yang melaksanakan tugas:
- 1) Pelaksanaan pengambilan, perlakuan, transportasi dan penyimpanan contoh uji parameter kualitas lingkungan;
 - 2) Pelaksanaan preparasi, pengujian dan analisis parameter kualitas lingkungan;
 - 3) Validasi metoda pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan;
 - 4) Validasi klaim ketidakpastian pengujian;
 - 5) Perawatan dan kalibrasi peralatan laboratorium lingkungan;
 - 6) Melaksanakan inventarisasi sumber-sumber emisi/efluen didaerah tapak;
 - 7) Membantu dalam melaksanakan pengawasan terhadap industri dengan mengambil sampel dan data-data lain; dan
 - 8) Melaksanakan pekerjaan pembuatan model simulasi pengendalian pencemaran lingkungan.
3. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL (jika ada), yang melaksanakan tugas:
- a. Petugas pengambil contoh uji, melaksanakan tugas pengambilan, perlakuan, transportasi dan penyimpanan contoh uji parameter kualitas lingkungan;
 - b. Analis, melaksanakan tugas preparasi, pengujian dan analisis parameter kualitas lingkungan.


STRUKTUR ORGANISASI
UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN KELAS A



B. UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN KELAS B

1. Struktur Organisasi terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang Kepala UPT;
 - b. 1 (satu) orang Sub Bag Tata Usaha.
2. Kelompok Fungsi UPT
 - a. Menetapkan tugas dan fungsi personel sesuai dengan kompetensinya;
 - b. Menjaga standar kompetensi dan objektivitas personel;
 - c. Monitoring dan evaluasi standar pelayanan pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan serta pengelolaan limbah laboratorium;
 - d. Menjaga keselamatan dan kesehatan kerja;
 - e. Menjaga komitmen manajemen mutu sesuai registrasi sertifikasi akreditasi;
 - f. Pelaksanaan dokumentasi sistem manajemen mutu laboratorium;
 - g. Penanganan pengaduan hasil pengujian;
 - h. Pelaksanaan pengambilan, perlakuan, transportasi dan penyimpanan contoh uji parameter kualitas lingkungan;
 - i. Pelaksanaan preparasi, pengujian dan analisis parameter kualitas lingkungan;
 - j. Validasi metode pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan;
 - k. Validasi klaim ketidakpastian pengujian;
 - l. Perawatan dan kalibrasi peralatan laboratorium lingkungan;
 - m. Melaksanakan pekerjaan pembuatan model simulasi pengendalian pencemaran lingkungan;
 - n. Memberikan layanan informasi kualitas lingkungan hidup tingkat tapak;
 - o. Melaksanakan inventarisasi sumber-sumber emisi/efluen di daerah tapak; dan
 - p. Membantu dalam melaksanakan pengawasan terhadap industry dengan mengambil sampel dan data-data lain.
3. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL (jika ada), melaksanakan tugas:
 - a. Petugas pengambil contoh uji, melaksanakan tugas pengambilan, perlakuan, transportasi dan penyimpanan contoh uji parameter kualitas lingkungan;
 - b. Analis, melaksanakan tugas preparasi, pengujian dan analisis parameter kualitas lingkungan.

STRUKTUR ORGANISASI
UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN KELAS B



MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

SITI NURBAYA

LAMPIRAN 8
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016
TENTANG
PEDOMAN NOMENKLATUR PERANGKAT
DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA
YANG MELAKSANAKAN URUSAN
PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN
HIDUP DAN URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KEHUTANAN

PEMBAGIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT KERJA
PADA UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN

I. IDENTITAS URUSAN

Nama Urusan Pemerintahan : BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Daerah : KABUPATEN/KOTA

II. TUGAS DAN FUNGSI

A. TUGAS:

Melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pelaksanaan pengujian parameter kualitas lingkungan dan melaksanakan penyusunan SOP laboratorium lingkungan.

B. FUNGSI

1. Menetapkan tugas dan fungsi personel sesuai dengan kompetensinya.
2. Menjaga standar kompetensi dan objektifitas personel.
3. Monitoring dan evaluasi standar pelayanan pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan serta pengelolaan limbah laboratorium.
4. Menjaga keselamatan dan kesehatan kerja.
5. Pelaksanaan pengambilan, perlakuan, transportasi dan penyimpanan contoh uji parameter kualitas lingkungan.
6. Pelaksanaan preparasi, pengujian dan analisis parameter kualitas lingkungan.
7. Validasi metode pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan.
8. Validasi klaim ketidakpastian pengujian.
9. Perawatan dan kalibrasi peralatan laboratorium lingkungan.
10. Menjaga komitmen manajemen mutu sesuai registrasi sertifikasi akreditasi.
11. Pelaksanaan dokumentasi sistem manajemen mutu laboratorium
12. Penanganan pengaduan hasil pengujian.
13. Melaksanakan pekerjaan pembuatan model simulasi pengendalian pencemaran lingkungan.
14. Memberikan layanan informasi kualitas lingkungan hidup tingkat tapak.
15. Melaksanakan inventarisasi sumber-sumber emisi/efluen didaerah tapak.
16. Membantu dalam melaksanakan pengawasan terhadap industri dengan mengambil sampel dan data-data lain.

III. OUTPUT LAYANAN

Pengujian parameter kualitas lingkungan, informasi kualitas lingkungan tingkat tapak, dukungan teknis laboratorium lingkungan untuk instansi lain, swasta dan masyarakat, pengkajian kualitas lingkungan tingkat tapak

IV. TARGET LAYANAN

1. Masyarakat.
2. Institusi pendidikan.
3. Sektor pertanian.
4. Sektor perikanan.
5. Sektor perkebunan.
6. Sektor peternakan.
7. Sektor sumber mata air, sungai, waduk.
8. Sektor pertambangan.
9. Sektor energi.
10. Sektor permukiman.
11. Sektor industri.
12. Instansi publik yang mengkonsumsi air dengan sumber-sumber pribadi (mengebor) seperti rumah sakit, PDAM, puskesmas, dll.

V. KRITERIA BESARAN UPT YANG DIGUNAKAN

Kriteria besaran UPT Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota yang digunakan adalah menurut jumlah objek yang harus dilakukan pemantauan kualitas lingkungan sesuai ketentuan yang berdampak dalam satu Kabupaten/Kota, dengan indikator:

1. Jumlah objek \leq 50 titik sampel merupakan UPTD Laboratorium Lingkungan Kelas B.
2. Jumlah objek $>$ 50 titik sampel merupakan UPTD Laboratorium Lingkungan Kelas A.


VI. KELAS UPT

A. UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN KELAS A

1. Struktur Organisasi terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang Kepala UPT;
 - b. 1 (satu) orang Sub Bag Tata Usaha.
2. Kelompok Fungsi UPT
 - a. Menetapkan tugas dan fungsi personel sesuai dengan kompetensinya;
 - b. Menjaga standar kompetensi dan objektivitas personel;
 - c. Monitoring dan evaluasi standar pelayanan pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan serta pengelolaan limbah laboratorium;
 - d. Menjaga keselamatan dan kesehatan kerja;
 - e. Menjaga komitmen manajemen mutu sesuai registrasi sertifikasi akreditasi;
 - f. Pelaksanaan dokumentasi sistem manajemen mutu laboratorium;

- g. Penanganan pengaduan hasil pengujian;
 - h. Pelaksanaan pengambilan, perlakuan, transportasi dan penyimpanan contoh uji parameter kualitas lingkungan;
 - i. Pelaksanaan preparasi, pengujian dan analisis parameter kualitas lingkungan;
 - j. Validasi metode pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan;
 - k. Validasi klaim ketidakpastian pengujian;
 - l. Perawatan dan kalibrasi peralatan laboratorium lingkungan;
 - m. Melaksanakan pekerjaan pembuatan model simulasi pengendalian pencemaran lingkungan;
 - n. Memberikan layanan informasi kualitas lingkungan hidup tingkat tapak;
 - o. Melaksanakan inventarisasi sumber-sumber emisi/efluen di daerah tapak; dan
 - p. Membantu dalam melaksanakan pengawasan terhadap industri dengan mengambil sampel dan data-data lain,
3. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL (jika ada), melaksanakan tugas:
- a. Petugas pengambil contoh uji, melaksanakan tugas pengambilan, perlakuan, transportasi dan penyimpanan contoh uji parameter kualitas lingkungan;
 - b. Analis, melaksanakan tugas preparasi, pengujian dan analisis parameter kualitas lingkungan.

**STRUKTUR ORGANISASI
UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN KELAS A**




B. UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN KELAS B

1. Struktur Organisasi terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang Kepala UPT
 - b. Kelompok orang pelaksana;
 - c. Kelompok jabatan fungsional.

2. Kelompok Fungsi Pelaksana UPT
 - a. Menetapkan tugas dan fungsi personel sesuai dengan kompetensinya;
 - b. Menjaga standar kompetensi dan objektivitas personel;
 - c. Monitoring dan evaluasi standar pelayanan pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan serta pengelolaan limbah laboratorium;
 - d. Menjaga keselamatan dan kesehatan kerja;
 - e. Menjaga komitmen manajemen mutu sesuai registrasi sertifikasi akreditasi;
 - f. Pelaksanaan dokumentasi sistem manajemen mutu laboratorium;
 - g. Penanganan pengaduan hasil pengujian;
 - h. Pelaksanaan pengambilan, perlakuan, transportasi dan penyimpanan contoh uji parameter kualitas lingkungan;
 - i. Pelaksanaan preparasi, pengujian dan analisis parameter kualitas lingkungan;
 - j. Validasi metode pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan;
 - k. Validasi klaim ketidakpastian pengujian;
 - l. Perawatan dan kalibrasi peralatan laboratorium lingkungan;
 - m. Melaksanakan pekerjaan pembuatan model simulasi pengendalian pencemaran lingkungan;
 - n. Memberikan layanan informasi kualitas lingkungan hidup tingkat tapak;
 - o. Melaksanakan inventarisasi sumber-sumber emisi/efluen di daerah tapak; dan
 - p. Membantu dalam melaksanakan pengawasan terhadap industri dengan mengambil sampel dan data-data lain.

3. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL (jika ada), melaksanakan tugas:
 - a. Petugas pengambil contoh uji, melaksanakan tugas pengambilan, perlakuan, transportasi dan penyimpanan contoh uji parameter kualitas lingkungan;
 - b. Analis, melaksanakan tugas preparasi, pengujian dan analisis parameter kualitas lingkungan.

STRUKTUR ORGANISASI
UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN KELAS B



MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

SITI NURBAYA

LAMPIRAN 9
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016
TENTANG
PEDOMAN NOMENKLATUR PERANGKAT
DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA
YANG MELAKSANAKAN URUSAN
PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN
HIDUP DAN URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KEHUTANAN

PEMBAGIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT KERJA
PADA UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH)

I. IDENTITAS URUSAN

Nama Urusan Pemerintahan : BIDANG KEHUTANAN
Daerah : PROVINSI

II. TUGAS DAN FUNGSI

A. TUGAS:

Melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pengelolaan hutan dalam wilayah kerja KPH yang telah ditetapkan

B. FUNGSI BIDANG

1. Pelaksanaan tata hutan pada wilayah KPH.
2. Pelaksanaan penyusunan rencana pengelolaan hutan KPH.
3. Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan di wilayah KPH.
4. Pelaksanaan rehabilitasi dan reklamasi di wilayah KPH.
5. Pelaksanaan perlindungan dan konservasi sumber daya alam di wilayah KPH.
6. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian di wilayah KPH.
7. Pelaksanaan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan KPH.
8. Pengembangan investasi, kerja sama, dan kemitraan dalam pengelolaan hutan di KPH.
9. Pelaksanaan kebijakan kehutanan nasional dan daerah dalam pengelolaan hutan.
10. Pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan.
11. Pengembangan dan pengelolaan sistem informasi dan perpetaan dalam pengelolaan hutan di KPH.
12. Pelaksanaan kegiatan bidang kehutanan di luar kawasan hutan.

III. OUTPUT LAYANAN

1. Terjaga dan terpeliharanya kondisi sumber daya hutan.
2. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kepastian akses kelola masyarakat terhadap hutan.
3. Pengelolaan hutan berkelanjutan pada tingkat tapak.
4. Kepastian dan terkendalinya tenurial.

IV. TARGET LAYANAN

1. Masyarakat.
2. Pemerintah Daerah.
3. Pelaku usaha.

V. KRITERIA BESARAN UPT YANG DIGUNAKAN

No	Indikator teknis	Skala Nilai	Bobot (%)	Skor
1.	Luas KPH			
	a. \leq 5.000 Ha	200	40	80
	b. 5.001 – 10.000 Ha	400		160
	c. 10.001 – 15.000 Ha	600		240
	d. 15.001 – 20.000 Ha	800		320
	e. \geq 20.001 Ha	1000		400
2.	Luas Lahan Kritis			
	a. \leq 500 Ha	200	30	60
	b. 501 – 1000 Ha	400		120
	c. 1.001 – 1.500 Ha	600		180
	d. 1.501 – 2.000 Ha	800		240
	e. \geq 2.001	1000		300
3.	Jumlah kelompok masyarakat/tani hutan			
	a. \leq 5	200	30	60
	b. 6 – 10	400		120
	c. 11 – 15	600		180
	d. 16 – 20	800		240
	e. \geq 21	1000		300

Keterangan:

Skor \geq 501 merupakan UPTD KPH Kelas A

Skor \leq 500 merupakan UPTD KPH Kelas B

VI. KELAS UPTD

A. UPTD KPH Kelas A

1. Struktur Organisasi terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang Kepala UPTD;
 - b. 1 (satu) orang Sub Bag Tata Usaha;
 - c. 2 (dua) orang Kepala Seksi.

2. Kelompok Fungsi Seksi UPTD

a. Subbidang/seksi 1, melaksanakan tugas:


- 1) Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan, pemeliharaan, monitoring dan evaluasi kegiatan tata hutan KPH meliputi: inventarisasi hutan, pembagian blok, dan petak, tata batas wilayah, dan pemetaan wilayah kerja;
- 2) Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang dan penetapan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek pada KPH;
- 3) Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan di wilayah KPH;
- 4) Menyiapkan bahan dalam rangka pengawasan dan pengendalian penilaian dan pelaksanaan penggunaan kawasan hutan dan/atau tukar menukar kawasan hutan di wilayah KPH;
- 5) Menyiapkan bahan dalam rangka pengawasan dan pengendalian penatausahaan hasil hutan, iuran kehutanan dan peredaran hasil hutan di wilayah KPH;
- 6) Menyiapkan bahan dalam rangka pengembangan dan pengelolaan sistem informasi dan perpetaan dalam pengelolaan hutan di KPH; dan
- 7) Pengembangan investasi, kerja sama, dan kemitraan dalam pengelolaan hutan, pengolahan , dan pemasaran hasil hutan di wilayah KPH.

b. Subbidang/seksi 2, melaksanakan tugas:

- 1) Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan perlindungan hutan, pengamanan hutan, penegakan hukum, pemberian advokasi, konsultasi dan bantuan hukum bidang kehutanan, pelatihan perlindungan/pengamanan hutan, pembentukan forum, dan pengembangan sistem informasi perlindungan/pengamanan hutan, di wilayah unit KPH;
- 2) Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan, pelatihan, pendidikan, sosialisasi, penyuluhan, pembentukan forum kolaboratif, dan pengembangan sistem informasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah unit KPH;
- 3) menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan konservasi sumber daya alam dan ekosistem di wilayah unit KPH;
- 4) Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan pengelolaan DAS, reklamasi hutan dan rehabilitasi lahan, dan perbenihan tanaman hutan di wilayah unit KPH;
- 5) Menyiapkan bahan dalam penyuluhan, dan pemberdayaan masyarakat di wilayah unit KPH; dan
- 6) Menyiapkan bahan dalam fasilitasi dan pendampingan pengembangan perhutanan sosial (HKm, HTR, HD, dan kemitraan), masyarakat hukum adat, dan penanganan konflik sosial/tenurial di wilayah KPH.

3. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL, yang melaksanakan tugas:
 - a. Polisi Kehutanan, melaksanakan tugas pengamanan dan penegakan hukum pada kawasan hutan unit KPH;
 - b. Penyuluh Kehutanan, melaksanakan tugas penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan unit KPH;
 - c. Pengendali Ekosistem Hutan, melaksanakan tugas pengendalian tumbuhan, satwa liar dan habitatnya pada kawasan hutan unit KPH.

STRUKTUR ORGANISASI
UPTD KPH KELAS A



B. UPTD KPH KELAS B

1. Struktur Organisasi terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang Kepala UPTD;
 - b. 1 (satu) orang Sub Bag Tata Usaha.
2. Kelompok Fungsi UPTD
 - a. Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan, pemeliharaan, monitoring dan evaluasi kegiatan tata hutan KPH meliputi: inventarisasi hutan, pembagian blok, dan petak, tata batas wilayah, dan pemetaan wilayah kerja;
 - b. Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang dan penetapan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek pada KPH;
 - c. Menyiapkan bahan dalam rangka pengawasan dan pengendalian pemanfaatan hutan, izin pemanfaatan kayu (IPK), dan izin koridor dan pemanfaatan pada wilayah tertentu di wilayah KPH;
 - d. Menyiapkan bahan dalam rangka pengawasan dan pengendalian penilaian dan pelaksanaan penggunaan kawasan hutan dan/atau tukar menukar kawasan hutan di wilayah KPH;

- e. Menyiapkan bahan dalam rangka pengawasan dan pengendalian penatausahaan hasil hutan, iuran kehutanan dan peredaran hasil hutan di wilayah KPH;
 - f. Menyiapkan bahan dalam rangka pengembangan dan pengelolaan sistem informasi dan perpetaan dalam pengelolaan hutan di KPH;
 - g. Pengembangan investasi, kerja sama, dan kemitraan dalam pengelolaan hutan, pengolahan, dan pemasaran hasil hutan di wilayah KPH;
 - h. Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan perlindungan hutan, pengamanan hutan, penegakan hukum, pemberian advokasi, konsultasi dan bantuan hukum bidang kehutanan, pelatihan perlindungan/pengamanan hutan, pembentukan forum, dan pengembangan sistem informasi perlindungan/pengamanan hutan, di wilayah unit KPH;
 - i. Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan, pelatihan, pendidikan, sosialisasi, penyuluhan, pembentukan forum kolaboratif, dan pengembangan sistem informasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah unit KPH;
 - j. menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan konservasi sumber daya alam dan ekosistem di wilayah unit KPH;
 - k. Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan pengelolaan DAS, reklamasi hutan dan rehabilitasi lahan, dan perbenihan tanaman hutan di wilayah unit KPH;
 - l. Menyiapkan bahan dalam penyuluhan, dan pemberdayaan masyarakat di wilayah unit KPH; dan
 - m. Menyiapkan bahan dalam fasilitasi dan pendampingan pengembangan perhutanan sosial (HKm, HTR, HD, dan kemitraan), masyarakat hukum adat, dan penanganan konflik sosial/tenurial di wilayah KPH.
3. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL, melaksanakan tugas:
- a. Polisi Kehutanan, melaksanakan tugas pengamanan dan penegakan hukum pada kawasan hutan unit KPH;
 - b. Penyuluh Kehutanan, melaksanakan tugas penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan unit KPH;
 - c. Pengendali Ekosistem Hutan, melaksanakan tugas pengendalian tumbuhan, satwa liar dan habitatnya pada kawasan hutan unit KPH.

STRUKTUR ORGANISASI

UPTD KPH KELAS B



MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

SITI NURBAYA

LAMPIRAN 10
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016
TENTANG
PEDOMAN NOMENKLATUR PERANGKAT
DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA
YANG MELAKSANAKAN URUSAN
PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN
HIDUP DAN URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KEHUTANAN

PEMBAGIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT KERJA
PADA UPTD BALAI PENGELOLAAN HUTAN

I. IDENTITAS URUSAN

Nama Urusan Pemerintahan : BIDANG KEHUTANAN
Daerah : PROVINSI

II. TUGAS DAN FUNGSI

A. TUGAS:

Melaksanakan sebagian tugas tugas Dinas di bidang teknis rehabilitasi dan reklamasi lahan, pemberdayaan masyarakat, penyuluhan kehutanan, perlindungan hutan, dan pengawasan pemanfaatan sumber daya hutan, dan pelayanan masyarakat.

B. FUNGSI

1. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian dalam kegiatan pemanfaatan dan perlindungan hutan produksi dan hutan lindung serta hutan yang dibebani hak di wilayah areal kerjanya.
2. Pelaksanaan rehabilitasi dan reklamasi lahan yang berada di luar kawasan hutan negara.
3. Pelaksanaan pendampingan dan pengembangan pembangunan hutan rakyat, pengelolaan hutan kota, dan penghijauan lingkungan di luar kawasan hutan negara.
4. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengolahan hasil hutan, pemasaran, dan industri primer hasil hutan kayu/bukan kayu di wilayah kerjanya.
5. Pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan tertib administrasi pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi/tidak masuk lampiran (Appendix) CITES.
6. Pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan dalam pengelolaan kawasan ekosistem esensial, daerah penyangga KSA dan KPA yang berada di luar kawasan hutan negara.
7. Pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan.

III. OUTPUT LAYANAN

1. Peningkatan kualitas sumber daya lahan di luar kawasan hutan melalui rehabilitasi dan reklamasi.
2. Peningkatan ekonomi dan kesejahteraan rakyat melalui pemberdayaan masyarakat dan penyuluhan bidang kehutanan.
3. Kepastian dan terkendalinya pemanfaatan, pengolahan, pemasaran dan industri hasil hutan.

IV. TARGET LAYANAN

1. Masyarakat.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
3. Pelaku usaha.

V. KRITERIA BESARAN UPT BALAI PENGELOLAAN HUTAN YANG DIGUNAKAN

No	Indikator teknis	Skala Nilai	Bobot (%)	Skor
1.	Luas Kabupaten/Kota			
	a. ≤ 50.000	200	15	30
	b. 50.001 – 100.000	400		60
	c. 100.001 – 150.000	600		90
	d. 150.001 – 200.000	800		120
	e. ≥ 200.001	1000		150
2.	Luas Kawasan Lindung			
	a. ≤ 15.000	200	5	10
	b. 15.001 – 30.000	400		20
	c. 30.001 – 45.000	600		30
	d. 45.001 – 60.000	800		40
	e. ≥ 60.001	1000		50
3.	Luas Lahan Kritis (Kritis-Sangat Kritis)			
	a. ≤ 5.000	200	25	50
	b. 5.001 – 10.000	400		100
	c. 10.001 -15.000	600		150
	d. 15.001 – 20.000	800		200
	e. ≥ 20.001	1000		250
4.	Luas Hutan Rakyat			
	a. ≤ 5.000	200	20	40
	b. 5.001 – 10.000	400		80
	c. 10.001 – 15.000	600		120
	d. 15.001 – 20.000	800		160
	e. ≥ 20.001	1000		200
5.	Jumlah Industri Hasil Hutan			
	a. ≤ 5	200	10	20
	b. 6 – 10	400		40
	c. 11 – 15	600		60
	d. 16 – 20	800		80
	e. ≥ 21	1000		100
6.	Jumlah Kelompok Tani Hutan			
	a. ≤ 75	200	15	30
	b. 76 – 150	400		60
	c. 151 – 225	600		90

No	Indikator teknis	Skala Nilai	Bobot (%)	Skor
	d. 226 – 300	800		120
	e. \geq 301	1000		150
7.	Jumlah Desa Sekitar Hutan			
	a. \leq 20	200	10	20
	b. 21 – 40	400		40
	c. 41 – 60	600		60
	d. 61 – 80	800		80
	e. \geq 81	1000		100

Keterangan:

1. Skor \geq 701 merupakan UPTD BALAI PENGELOLAAN HUTAN Kelas A.
Skor \leq 700 merupakan UPTD BALAI PENGELOLAAN HUTAN Kelas B.
2. Untuk pembentukan UPTD yang merupakan gabungan 2 (dua) atau lebih kabupaten/kota, perhitungan scoring dilakukan setelah penjumlahan beban kerja.


VI. KELAS UPTD BALAI PENGELOLAAN HUTAN

1. UPTD BALAI PENGELOLAAN HUTAN KELAS A

- a. Struktur Organisasi terdiri dari:
 - 1) 1 (satu) orang Kepala UPT Balai Pengelolaan Hutan;
 - 2) 1 (satu) orang Sub Bag Tata Usaha;
 - 3) 2 (dua) orang Kepala Seksi.
- b. Sub Bagian Tata Usaha melaksanakan tugas:
 - 1) melaksanakan pengelolaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan dan kearsipan;
 - 2) melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - 3) melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - 4) melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan peralatan kantor; dan
 - 5) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.
- c. Kelompok Fungsi Seksi
 - 1) Subbidang/seksi Wilayah I, yang melaksanakan tugas:
 - a) Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan pengendalian dalam kegiatan pemanfaatan dan perlindungan hutan produksi dan hutan lindung serta hutan yang dibebani hak di wilayah I;
 - b) Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengolahan hasil hutan, pemasaran, dan industri primer hasil hutan kayu/bukan kayu di wilayah I;
 - c) Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengendalian pengelolaan kawasan ekosistem esensial, daerah penyangga KSA dan KPA yang berada di luar kawasan hutan negara di wilayah I;

- d) Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan tertib administrasi pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi/tidak masuk lampiran (Appendix) CITES di wilayah I;
 - e) Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan reklamasi lahan yang berada di luar kawasan hutan negara di wilayah I;
 - f) Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan pendampingan dan pengembangan pembangunan hutan rakyat, pengelolaan hutan kota, dan penghijauan lingkungan di luar kawasan hutan negara di wilayah I;
 - g) Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan di luar kawasan hutan negara di wilayah I; dan
 - h) Menyiapkan bahan dalam rangka melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.
- 2) Subbidang/seksi Wilayah II, yang melaksanakan tugas:
- a) Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan pengendalian dalam kegiatan pemanfaatan dan perlindungan hutan produksi dan hutan lindung serta hutan yang dibebani hak di wilayah II;
 - b) Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengolahan hasil hutan, pemasaran, dan industri primer hasil hutan kayu/bukan kayu di wilayah II;
 - c) Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengendalian pengelolaan kawasan ekosistem esensial, daerah penyangga KSA dan KPA yang berada di luar kawasan hutan negara di wilayah II;
 - d) Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan tertib administrasi pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi/tidak masuk lampiran (Appendix) CITES di wilayah II;
 - e) Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan reklamasi lahan yang berada di luar kawasan hutan negara di wilayah II;
 - f) Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan pendampingan dan pengembangan pembangunan hutan rakyat, pengelolaan hutan kota, dan penghijauan lingkungan di luar kawasan hutan negara di wilayah II;
 - g) Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan di luar kawasan hutan negara di wilayah II; dan
 - h) Menyiapkan bahan dalam rangka melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

STRUKTUR ORGANISASI
UPTD BALAI PENGELOLAAN HUTAN KELAS A



2. UPTD BALAI PENGELOLAAN HUTAN KELAS B


- a. Struktur Organisasi terdiri dari:
 - 1) 1 (satu) orang Kepala UPTD Balai Pengelolaan Hutan;
 - 2) 1 (satu) orang Sub Bag Tata Usaha.

- b. Sub Bagian Tata Usaha melaksanakan tugas:
 - 1) melaksanakan pengelolaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan dan kearsipan;
 - 2) melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - 3) melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - 4) melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan peralatan kantor;
 - 5) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

- c. Kelompok Fungsi UPTD Balai Pengelolaan Hutan
 - 1) Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan pengendalian dalam kegiatan pemanfaatan dan perlindungan hutan produksi dan hutan lindung serta hutan yang dibebani hak di wilayah areal kerjanya;
 - 2) Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengolahan hasil hutan, pemasaran, dan industri primer hasil hutan kayu/bukan kayu di wilayah kerjanya;
 - 3) Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengendalian pengelolaan kawasan ekosistem esensial, daerah penyangga KSA dan KPA yang berada di luar kawasan hutan negara di wilayah kerjanya;
 - 4) Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan tertib administrasi pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi/tidak masuk lampiran (Appendix) CITES;

- 5) Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan reklamasi lahan yang berada di luar kawasan hutan negara;
- 6) Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan pendampingan dan pengembangan pembangunan hutan rakyat, pengelolaan hutan kota, dan penghijauan lingkungan di luar kawasan hutan negara di wilayah kerjanya;
- 7) Koordinasi dan pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan di luar kawasan hutan negara di wilayah kerjanya; dan
- 8) Menyiapkan bahan dalam rangka melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

STRUKTUR ORGANISASI
UPTD BALAI PENGELOLAAN HUTAN KELAS B



MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

SITI NURBAYA

LAMPIRAN 11
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016
TENTANG
PEDOMAN NOMENKLATUR PERANGKAT
DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA
YANG MELAKSANAKAN URUSAN
PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN
HIDUP DAN URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KEHUTANAN

PEMBAGIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT KERJA
PADA UPTD TAMAN HUTAN RAYA (TAHURA) LINTAS KABUPATEN/KOTA

I. IDENTITAS URUSAN

Nama Urusan Pemerintahan : BIDANG KEHUTANAN
Daerah : PROVINSI

II. TUGAS DAN FUNGSI

A. TUGAS:

Melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) lintas Kabupaten/Kota.

B. FUNGSI

1. Pelaksanaan inventarisasi potensi, tata kawasan TAHURA lintas Kabupaten/Kota.
2. Pelaksanaan penyusunan rencana pengelolaan TAHURA lintas Kabupaten/Kota.
3. Pelaksanaan perlindungan, pengamanan, dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan kawasan TAHURA lintas Kabupaten/Kota.
4. Pelaksanaan pengawetan jenis tumbuhan dan satwa liar beserta habitatnya serta sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional di kawasan TAHURA lintas Kabupaten/Kota.
5. Pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pengawasan pemanfaatan jasa lingkungan dan pengusaha pariwisata alam pada kawasan TAHURA lintas Kabupaten/Kota.
6. Pelaksanaan pengelolaan daerah penyangga TAHURA lintas Kabupaten/Kota.
7. Pelaksanaan pengembangan kerja sama dan kemitraan pengelolaan TAHURA lintas Kabupaten/Kota.
8. Pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan TAHURA lintas Kabupaten/Kota.
9. Pelaksanaan penerimaan PNBPN dalam pemanfaatan SDH di kawasan TAHURA lintas Kabupaten/Kota.
10. Pengembangan sistem informasi dan data base pengelolaan TAHURA.

III. OUTPUT LAYANAN

1. Perlindungan koleksi tumbuhan dan/atau satwa.
2. Pengawetan koleksi tumbuhan dan/atau satwa.
3. Penelitian.

4. Pendidikan.
5. Budaya.
6. Jasa Lingkungan.
7. Pariwisata Alam.

IV. TARGET LAYANAN

1. Masyarakat
2. Lembaga penelitian
3. Lembaga pendidikan/ perguruan tinggi
4. Pemerintah Daerah
5. Pelaku bisnis

V. KRITERIA BESARAN UPT YANG DIGUNAKAN

No	Indikator teknis	Skala Nilai	Bobot (%)	Skor
1.	Luas Tahura			
	a. ≤ 20.000 Ha	200	40	80
	b. 20.001 – 40.000 Ha	400		160
	c. 40.001 – 60.000 Ha	600		240
	d. 60.001 – 80.000 Ha	800		320
	e. ≥ 80.001 Ha	1000		400
2.	Jumlah spesies Tumbuhan			
	a. ≤ 75	200	30	60
	b. 76 – 150	400		120
	c. 151 – 225	600		180
	d. 226 – 300	800		240
	e. ≥ 301	1000		300
3.	Jumlah spesies hewan			
	a. ≤ 10	200	30	60
	b. 11 - 25	400		120
	c. 26 – 40	600		180
	d. 41 – 55	800		240
	e. ≥ 56	1000		300

Keterangan:

Skor ≥ 501 merupakan UPTD TAHURA Lintas Kabupaten/Kota Kelas A

Skor ≤ 500 merupakan UPTD TAHURA Lintas Kabupaten/Kota Kelas B

KELAS UPTD

A. UPTD TAHURA lintas Kabupaten/Kota Kelas A

1. Struktur Organisasi terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang Kepala UPTD;
 - b. 1 (satu) orang Sub Bag Tata Usaha;
 - c. 2 (dua) orang Kepala Seksi.

2. Kelompok Fungsi Seksi UPTD

a. Seksi 1, melaksanakan tugas:


- 1) Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan inventarisasi potensi, penataan kawasan, penyusunan rencana pengelolaan, serta informasi spasial dan dokumentasi rencana pengelolaan kawasan TAHURA lintas Kabupaten/Kota;
- 2) Menyiapkan bahan dalam rangka perencanaan perlindungan, pencengahan dan pengendalian kerusakan, pengamanan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di kawasan TAHURA lintas Kabupaten/Kota;
- 3) Menyiapkan bahan dalam rangka perencanaan pengawetan dan konservasi jenis tumbuhan dan satwa liar beserta habitatnya di kawasan TAHURA lintas Kabupaten/Kota;
- 4) Menyiapkan bahan dalam rangka perencanaan dan pengawasan serta pengendalian pemanfaatan jasa lingkungan dan perusahaan pariwisata alam pada kawasan TAHURA lintas Kabupaten/Kota;
- 5) Menyiapkan bahan dalam rangka perencanaan pengembangan kerja sama dan kemitraan pengelolaan TAHURA lintas Kabupaten/Kota;
- 6) Menyiapkan bahan dalam rangka perencanaan pengelolaan daerah penyangga TAHURA lintas Kabupaten/Kota;
- 7) Menyiapkan bahan dalam rangka perencanaan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan TAHURA lintas Kabupaten/Kota;
- 8) Menyiapkan bahan dalam rangka perencanaan penerimaan PNPB dalam pemanfaatan SDH di kawasan TAHURA lintas Kabupaten/Kota; dan
- 9) Pengembangan sistem informasi dan data base pengelolaan, penyediaan data dan informasi, promosi dan pemasaran TAHURA lintas Kabupaten/Kota TAHURA.

b. Seksi 2, melaksanakan tugas :

- 1) Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan perlindungan, pengamanan, penegakan hukum dan pengendalian kebakaran hutak dan lahan pada kawasan TAHURA lintas Kabupaten/Kota;
- 2) menyiapkan bahan dalam pelaksanaan pengawetan jenis tumbuhan, satwa dan habitat, penetapan koridor hidupan liar, pemulihan ekosistem, di kawasan TAHURA lintas Kabupaten/Kota;
- 3) menyiapkan bahan dalam pelaksanaan penetapan koridor hidupan liar, dan penutupan kawasan TAHURA lintas Kabupaten/Kota;
- 4) Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pengawasan pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan, dan perusahaan pariwisata alam di kawasan TAHURA lintas Kabupaten/Kota;

- 5) Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan TAHURA lintas Kabupaten/Kota;
 - 6) Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan pengembangan kerja sama dan kemitraan dalam pengelolaan TAHURA lintas Kabupaten/Kota;
 - 7) Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan penerimaan PNPB dalam pemanfaatan SDH di kawasan TAHURA lintas Kabupaten/Kota; dan
 - 8) Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan pengelolaan daerah penyangga TAHURA lintas Kabupaten/Kota.
3. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL (jika ada), melaksanakan tugas:
- a. Polisi Kehutanan, melaksanakan tugas pengamanan dan penegakan hukum pada kawasan TAHURA lintas Kabupaten/Kota;
 - b. Penyuluh Kehutanan, melaksanakan tugas penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan TAHURA lintas Kabupaten/Kota;
 - c. Pengendali Ekosistem Hutan, melaksanakan tugas pengendalian tumbuhan, satwa liar dan habitatnya pada kawasan TAHURA lintas Kabupaten/Kota.

STRUKTUR ORGANISASI
UPT TAHURA LINTAS KABUPATEN/KOTA KELAS A




B. UPTD TAHURA lintas Kabupaten/Kota Kelas B

1. Struktur Organisasi terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang Kepala UPTD.
 - b. 1 (satu) orang Sub Bag Tata Usaha.

2. Kelompok Fungsi UPTD
 - a. Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan inventarisasi potensi, penataan kawasan, penyusunan rencana pengelolaan, serta informasi spasial dan dokumentasi rencana pengelolaan kawasan TAHURA lintas Kabupaten/Kota;
 - b. Menyiapkan bahan dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan perlindungan, pencegahan dan pengendalian kerusakan, pengamanan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di kawasan TAHURA lintas Kabupaten/Kota;
 - c. Menyiapkan bahan dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pengawetan dan konservasi jenis tumbuhan dan satwa liar beserta habitatnya di kawasan TAHURA lintas Kabupaten/Kota;
 - d. Menyiapkan bahan dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pengawasan serta pengendalian pemanfaatan jasa lingkungan dan pengusahaan pariwisata alam pada kawasan TAHURA lintas Kabupaten/Kota;
 - e. Menyiapkan bahan dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pengembangan kerja sama dan kemitraan pengelolaan TAHURA lintas Kabupaten/Kota;
 - f. Menyiapkan bahan dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan daerah penyangga TAHURA lintas Kabupaten/Kota;
 - g. Menyiapkan bahan dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan TAHURA lintas Kabupaten/Kota;
 - h. Menyiapkan bahan dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan penerimaan PNBPN dalam pemanfaatan SDH di kawasan TAHURA lintas Kabupaten/Kota; dan
 - i. Pengembangan sistem informasi dan data base pengelolaan, penyediaan data dan informasi, promosi dan pemasaran TAHURA lintas Kabupaten/Kota TAHURA.
3. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL (jika ada), melaksanakan tugas:
 - a. Polisi Kehutanan, melaksanakan tugas pengamanan dan penegakan hukum pada kawasan TAHURA lintas Kabupaten/Kota;
 - b. Penyuluh Kehutanan, melaksanakan tugas penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan TAHURA lintas Kabupaten/Kota;
 - c. Pengendali Ekosistem Hutan, melaksanakan tugas pengendalian tumbuhan, satwa liar dan habitatnya pada kawasan TAHURA lintas Kabupaten/Kota.

STRUKTUR ORGANISASI
UPT TAMAN HUTAN RAYA (TAHURA) LINTAS KABUPATEN/KOTA
KELAS B



MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

SITI NURBAYA

LAMPIRAN 12
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016
TENTANG
PEDOMAN NOMENKLATUR PERANGKAT
DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA
YANG MELAKSANAKAN URUSAN
PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN
HIDUP DAN URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KEHUTANAN

PEMBAGIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT KERJA
PADA UPTD KEBUN RAYA

I. IDENTITAS URUSAN

Nama Urusan Pemerintahan : BIDANG KEHUTANAN
Daerah : PROVINSI

II. TUGAS DAN FUNGSI

A. TUGAS:

Melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pengelolaan KEBUN RAYA.

B. FUNGSI

1. Pelaksanaan penyusunan rencana pengelolaan dan penataan kawasan Kebun Raya;
2. Pelaksanaan operasional perlindungan dan pengamanan di kawasan Kebun Raya;
3. Pelaksanaan pengawetan genetik dan jenis tumbuhan di kawasan Kebun Raya;
4. Pelaksanaan pemeliharaan kawasan melalui kegiatan perawatan dan penataan lingkungan di Kebun Raya;
5. Pelaksanaan pemeliharaan dan pengembangan koleksi tumbuhan melalui kegiatan perbanyakan, perawatan dan pendokumentasian data koleksi tumbuhan;
6. Pengembangan sistem informasi dan data base pengelolaan Kebun Raya;
7. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan atas penyelenggaraan Kebun Raya;
8. Pelaksanaan pemanfaatan kawasan melalui kegiatan pendidikan, penelitian, wisata dan jasa lingkungan di Kebun Raya;
9. Pelaksanaan pemanfaatan koleksi tumbuhan melalui kegiatan penelitian, pendidikan lingkungan dan konservasi tumbuhan, wisata alam dan jasa lingkungan di Kebun Raya;
10. Pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan dan pemanfaatan infrastruktur pendukung di kawasan Kebun Raya;
11. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan atas perusahaan pariwisata alam di kawasan Kebun raya;
12. Pelaksanaan pengembangan kerja sama dan kemitraan pengelolaan Kebun Raya;
13. Pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan Kebun Raya;

14. Pelaksanaan penerimaan daerah dalam pemanfaatan kawasan Kebun Raya; dan
15. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di UPTD Kebun Raya.

III. OUTPUT LAYANAN

1. Perlindungan pengawetan koleksi tumbuhan.
2. Penelitian.
3. Pendidikan.
4. Jasa Lingkungan.
5. Pariwisata.

IV. TARGET LAYANAN

1. Masyarakat.
2. Lembaga penelitian.
3. Lembaga pendidikan/ perguruan tinggi.
4. Pemerintah Daerah.
5. Pelaku usaha.

V. KRITERIA BESARAN UPTD YANG DIGUNAKAN

No	Indikator dan Kelas Interval	Skala Nilai	Bobot (%)	SKOR
1.	Luas Kebun Raya		20	
	a. < 5 ha	200		40
	b. 6 – 50 ha	400		80
	c. 51 – 100 ha	600		120
	d. 101- 150 ha	800		160
	e. > 150	1.000		200
2.	Jumlah Koleksi tumbuhan		30	
	a. < 100 spesimen	200		60
	b. 101 - 500 spesimen	400		120
	c. 501 - 1.000 spesimen	600		180
	d. 1.001 - 1.500 spesimen	800		240
	e. > 1.500 spesimen	1.000		300
3.	Jumlah Pengunjung		30	
	a. <1.000 orang/tahun	200		60
	b. 1.001 – 5.000 orang/tahun	400		120
	c. 5.001 – 10.000 orang/tahun	600		180
	d. 10.001 – 15.000 orang/tahun	800		240
	e. >15.000 orang/tahun	1.000		300
4.	SDM Pengelola		20	
	a. < 5 orang	200		40
	b. 5 – 10 orang	400		80
	c. 11 – 20 orang	600		120
	d. 21 – 30 orang	800		160
	e. >30 orang	1.000		200

Keterangan:


- Skor \geq 601 merupakan UPTD Kebun Raya Kelas A
 Skor \leq 600 merupakan UPTD Kebun Raya Kelas B

VI. KELAS UPTD

A. UPTD KEBUN RAYA KELAS A

1. Struktur Organisasi terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang Kepala UPTD;
 - b. 1 (satu) orang Sub Bag Tata Usaha;
 - c. 2 (dua) orang Kepala Seksi.
2. Kelompok Fungsi Seksi UPTD
 - a. Seksi 1, Konservasi, melaksanakan tugas:
 - 1) Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan penyusunan rencana pengelolaan dan penataan kawasan Kebun Raya;
 - 2) Menyiapkan bahan dalam rangka Pelaksanaan operasional perlindungan dan pengamanan di kawasan Kebun Raya;
 - 3) Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan pengawetan genetik dan jenis tumbuhan di kawasan Kebun Raya;
 - 4) Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan pemeliharaan kawasan melalui kegiatan perawatan dan penataan lingkungan di Kebun Raya;
 - 5) Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan pemeliharaan dan pengembangan koleksi tumbuhan melalui kegiatan perbanyakan, perawatan dan pendokumentasian data koleksi tumbuhan;
 - 6) Menyiapkan bahan dalam rangka pengembangan sistem informasi dan data base pengelolaan Kebun Raya;
 - 7) Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan pengendalian dan pengawasan atas penyelenggaraan Kebun Raya;
 - 8) Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
 - 9) Menyiapkan bahan dalam rangka melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.
 - b. Seksi 2, Pemanfaatan, melaksanakan tugas :
 - 1) Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan pemanfaatan kawasan melalui kegiatan pendidikan, penelitian, wisata dan jasa lingkungan di Kebun Raya;
 - 2) Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan pemanfaatan koleksi tumbuhan melalui kegiatan penelitian, pendidikan lingkungan dan konservasi tumbuhan, wisata alam dan jasa lingkungan di Kebun Raya;
 - 3) Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan dan pemanfaatan infrastruktur pendukung di kawasan Kebun Raya;
 - 4) Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan pengendalian dan pengawasan atas pengusaha pariwisata alam di kawasan Kebun raya;
 - 5) Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan pengembangan kerja sama dan kemitraan pengelolaan Kebun Raya;

- 6) Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan Kebun Raya;
 - 7) Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan penerimaan daerah dalam pemanfaatan kawasan Kebun Raya;
 - 8) Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
 - 9) Menyiapkan bahan dalam rangka melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.
3. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL (jika ada), melaksanakan tugas:
- a. Polisi Kehutanan, melaksanakan tugas pengamanan dan penegakan hukum pada kawasan kebun raya;
 - b. Penyuluh, melaksanakan tugas penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di kawasan kebun raya;
 - c. Peneliti, melaksanakan tugas penelitian tumbuhan dan habitatnya.




B. UPTD KEBUN RAYA KELAS B

1. Struktur Organisasi terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang Kepala UPTD;
 - b. 1 (satu) orang Sub Bag Tata Usaha.
2. Kelompok Fungsi UPTD
 - a. Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan penyusunan rencana pengelolaan dan penataan kawasan Kebun Raya;
 - b. Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan operasional perlindungan dan pengamanan di kawasan Kebun Raya;

- c. Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan pengawetan genetik dan jenis tumbuhan di kawasan Kebun Raya;
 - d. Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan pemeliharaan kawasan melalui kegiatan perawatan dan penataan lingkungan di Kebun Raya;
 - e. Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan pemeliharaan dan pengembangan koleksi tumbuhan melalui kegiatan perbanyakan, perawatan dan pendokumentasian data koleksi tumbuhan;
 - f. Menyiapkan bahan dalam rangka pengembangan sistem informasi dan data base pengelolaan Kebun Raya;
 - g. Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan pengendalian dan pengawasan atas penyelenggaraan Kebun Raya;
 - h. Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan pemanfaatan kawasan melalui kegiatan pendidikan, penelitian, wisata dan jasa lingkungan di Kebun Raya;
 - i. Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan pemanfaatan koleksi tumbuhan melalui kegiatan penelitian, pendidikan lingkungan dan konservasi tumbuhan, wisata alam dan jasa lingkungan di Kebun Raya;
 - j. Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan dan pemanfaatan infrastruktur pendukung di kawasan Kebun Raya;
 - k. Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan pengendalian dan pengawasan atas pengusaha pariwisata alam di kawasan Kebun raya;
 - l. Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan pengembangan kerja sama dan kemitraan pengelolaan Kebun Raya;
 - m. Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan Kebun Raya;
 - n. Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan penerimaan daerah dalam pemanfaatan kawasan Kebun Raya;
 - o. Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
 - p. Menyiapkan bahan dalam rangka melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.
3. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL (jika ada), melaksanakan tugas:
- a. Polisi Kehutanan, melaksanakan tugas pengamanan dan penegakan hukum pada kawasan kebun raya;
 - b. Penyuluh, melaksanakan tugas penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di kawasan kebun raya;
 - c. Peneliti, melaksanakan tugas penelitian tumbuhan dan habitatnya.

STRUKTUR ORGANISASI
KELAS UPTD KEBUN RAYA TIPE B



MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

SITI NURBAYA

LAMPIRAN 13
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016
TENTANG
PEDOMAN NOMENKLATUR PERANGKAT
DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA
YANG MELAKSANAKAN URUSAN
PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN
HIDUP DAN URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KEHUTANAN

PEMBAGIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT KERJA
PADA CABANG DINAS KEHUTANAN PROVINSI

I. IDENTITAS URUSAN

Nama Urusan Pemerintahan : BIDANG KEHUTANAN
Daerah : PROVINSI

II. TUGAS DAN FUNGSI

A. TUGAS:

Melaksanakan tugas penunjang dalam penyelenggaraan administrasi guna percepatan dan efisiensi pelayanan publik Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan dan pelaksana kegiatan bidang kehutanan yang berada di luar kawasan hutan.

B. FUNGSI

1. Pelaksanaan pelayanan, pemantauan, penilaian dan pengawasan administrasi dalam urusan bidang kehutanan pada wilayah kerjanya guna mendukung percepatan dan efisiensi pelayanan publik.
2. Pelaksanaan pendampingan dan pengembangan pembangunan hutan rakyat, pengelolaan hutan kota, dan penghijauan lingkungan di luar kawasan hutan negara di wilayah kerjanya.
3. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengolahan hasil hutan, pemasaran, dan industri primer hasil hutan kayu/bukan kayu di wilayah kerjanya.
4. Pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan tertib administrasi pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi/tidak masuk lampiran (Appendix) CITES.
5. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengelolaan kawasan ekosistem esensial, daerah penyangga KSA dan KPA yang berada di luar kawasan hutan negara di wilayah kerjanya.
6. Pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan di luar kawasan hutan negara di wilayah kerjanya.

III. OUTPUT LAYANAN

1. Peningkatan pelayanan administrasi bidang kehutanan khususnya untuk kegiatan di luar kawasan hutan.
2. Pengelolaan sumber daya alam dan ekosistem secara berkelanjutan dari kegiatan bidang kehutanan di luar kawasan hutan.

3. Kepastian dan terkendalinya sumber bahan baku hasil hutan kayu maupun non kayu dari kegiatan pengolahan hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu dari kegiatan industry primer kehutanan.
4. Kepastian dan terkendalinya pemanfaatan tanaman dan satwa liar di luar kawasan hutan Negara.

IV. TARGET LAYANAN

1. Masyarakat.
2. Pemerintah Daerah.
3. Pelakubisnis.

V. KRITERIA BESARAN CABANG DINAS YANG DIGUNAKAN

No	Indikator teknis	Skala Nilai	Bobot (%)	Skor
1.	Luas Kabupaten/Kota			
	a. ≤ 50.000	200	15	30
	b. 50.001 – 100.000	400		60
	c. 100.001 – 150.000	600		90
	d. 150.001 – 200.000	800		120
	e. ≥ 200.001	1000		150
2.	Luas Kawasan Lindung			
	a. ≤ 15.000	200	5	10
	b. 15.001 – 30.000	400		20
	c. 30.001 – 45.000	600		30
	d. 45.001 – 60.000	800		40
	e. ≥ 60.001	1000		50
3.	Luas Lahan Kritis (Kritis-Sangat Kritis)			
	a. ≤ 5.000	200	25	50
	b. 5.001 – 10.000	400		100
	c. 10.001 – 15.000	600		150
	d. 15.001 – 20.000	800		200
	e. ≥ 20.001	1000		250
4.	Luas Hutan Rakyat			
	a. ≤ 5.000	200	20	40
	b. 5.001 – 10.000	400		80
	c. 10.001 – 15.000	600		120
	d. 15.001 – 20.000	800		160
	e. ≥ 20.001	1000		200
5.	Jumlah Industri Hasil Hutan			
	a. ≤ 5	200	10	20
	b. 6 – 10	400		40
	c. 11 – 15	600		60
	d. 16 – 20	800		80
	e. ≥ 21	1000		100

No	Indikator teknis	Skala Nilai	Bobot (%)	Skor
6.	Jumlah Kelompok Tani Hutan			
	a. ≤ 75	200	15	30
	b. 76 – 150	400		60
	c. 151 – 225	600		90
	d. 226 – 300	800		120
	e. ≥ 301	1000		150
7.	Jumlah Desa Sekitar Hutan			
	a. ≤ 20	200	10	20
	b. 21 – 40	400		40
	c. 41 – 60	600		60
	d. 61 – 80	800		80
	e. ≥ 81	1000		100

Keterangan:

Skor ≥ 601 merupakan Cabang Dinas Kelas A

Skor ≤ 600 merupakan Cabang Dinas Kelas B


VI. KELAS CABANG DINAS

A. CABANG DINAS KELAS A

1. Struktur Organisasi terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang Kepala Cabang Dinas.
 - b. 1 (satu) orang Sub Bag Tata Usaha.
 - c. 2 (dua) orang Kepala Seksi.
2. Kelompok Fungsi Seksi Cabang Dinas
 - a. Subbidang/seksi 1, melaksanakan tugas:
 - 1) Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengolahan hasil hutan, pemasaran, dan industri primer hasil hutan kayu/bukan kayu di wilayah kerjanya;
 - 2) Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengendalian pengelolaan kawasan ekosistem esensial, daerah penyangga KSA dan KPA yang berada di luar kawasan hutan negara di wilayah kerjanya;
 - 3) Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan tertib administrasi pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi/tidak masuk lampiran (Appendix) CITES; dan
 - 4) Menyiapkan bahan dalam rangka melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Cabang Dinas.
 - b. Subbidang/seksi2, melaksanakan tugas:
 - 1) Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan reklamasi lahan yang berada di luar kawasan hutan Negara;
 - 2) Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan pendampingan dan pengembangan pembangunan hutan rakyat, pengelolaan hutan kota, dan penghijauan lingkungan di luar kawasan hutan negara di wilayah kerjanya;

- 3) Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan di luar kawasan hutan negara di wilayah kerjanya; dan
- 4) Menyiapkan bahan dalam rangka melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Cabang Dinas.

**STRUKTUR ORGANISASI
CABANG DINAS KEHUTANAN PROVINSI KELAS A**



B. CABANG DINAS KELAS B

1. Struktur Organisasi terdiri dari:


- a. 1 (satu) orang Kepala Cabang Dinas;
- b. 1 (satu) orang Sub Bag Tata Usaha.

2. Kelompok Fungsi Cabang Dinas

- a. Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengolahan hasil hutan, pemasaran, dan industri primer hasil hutan kayu/bukan kayu di wilayah kerjanya;
- b. Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengendalian pengelolaan kawasan ekosistem esensial, daerah penyangga KSA dan KPA yang berada di luar kawasan hutan negara di wilayah kerjanya;
- c. Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan tertib administrasi pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi/tidak masuk lampiran (Appendix) CITES;
- d. Menyiapkan bahan dalam rangka melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Cabang Dinas;
- e. Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan reklamasi lahan yang berada di luar kawasan hutan negara;
- f. Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan pendampingan dan pengembangan pembangunan hutan rakyat, pengelolaan hutan kota, dan penghijauan lingkungan di luar kawasan hutan negara di wilayah kerjanya;

- g. Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan di luar kawasan hutan negara di wilayah kerjanya; dan
- h. Menyiapkan bahan dalam rangka melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Cabang Dinas.

STRUKTUR ORGANISASI
CABANG DINAS KEHUTANAN PROVINSI KELAS B



MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

SITI NURBAYA